

**BUDAYA HUKUM NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TESIS



NO. POKOK MHS. : 16921050

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018



**BUDAYA HUKUM NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

OLEH :

**NAMA MHS. : INTAN PUSPITA SARI, S,H
NO, POKOK MHS. : 16921050**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing 1

Dr. M.Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 6-8-2018

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 7-8-2018




**BUDAYA HUKUM NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

OLEH :
NAMA MHS. : INTAN PUSPITA SARI, S,H
NO, POKOK MHS. : 16921050


Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018

Pembimbing 1


Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.


Yogyakarta, 16 - 8 - 2018

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 - 8 - 2018

Anggota Penguji


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 16 - 8 - 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, MH., MA., Ph.D

MOTTO

*Semua orang punya mimpi dan cita-cita,
Semua orang punya cara untuk meyukseskan dirinya sendiri
Tanpa perlu menjatuhkan orang lain
-Intan Puspitasari*

*Barang siapa bersungguh-sungguh,
Sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
Untuk dirinya
-Al-Ankabut :6*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini Di
Persembahkan*

*Kepada Kedua
Orangtuaku*

*Kakak dan Calon
Suamiku*

*Teman-teman
Seperjuangan*

Seluruh Bangsa

Indonesia

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Intan Puspitasari, S.H**

NIM : **1921050**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah berupa tesis dengan judul :

BUDAYA HUKUM NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*."
3. Bahwa meskipun secara prinsip hal milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (termasuk pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima saksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif, untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pasca Sarjana Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan standar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16-8-2018

Yang membuat pernyataan,


IN TAN PUSPITASARI, S.H

INTAN PUSPITASARI, S.H

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, serta bimbingan dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sang pemimpin sejati dan suri tauladan terbaik. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terkira, karena atas kehendak Allah SWT, upaya dan doa telah dilakukan dan Allah telah menentukan hasilnya dengan Maha Bijaknya.

Dengan rasa tulus dan rasa hormat serta kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama mengikuti pendidikan dan selesainya skripsi ini. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Drs. Agus Triyanta, MH., MA, M Ph.D. selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Dr. M.Syamsudin, SH., M.H. selaku pembimbing 1 tugas akhir penulis, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi-motivasi kepada penulis. Terimakasih banyak Bapak telah bersedia membimbing penulis dengan sabar, ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat untuk penulis,

semoga ALLAH selalu memberikan kesehatan serta kebahagiaan dunia akherat kepada Bapak.

4. Yth. Pandam Nurwulan, SH., M.H. selaku pembimbing 2 tugas akhir penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi-motivasi kepada penulis. Terimakasih banyak Bunda telah bersedia membimbing penulis dengan sabar, ilmu yang Bunda berikan sangat bermanfaat untuk penulis, semoga ALLAH selalu memberikan kesehatan serta kebahagiaan dunia akherat kepada Bunda.
5. Yth kepada Seluruh Staf Akademik Pasca Sarjana UII yang telah bersedia direpotkan dalam hal kepengurusan administrasi dan segala hal yang bersangkutan dengan terbentuknya karya ilmiah ini.
6. Teristimewa untuk Papa dan Mama, yang penulis sayangi, semoga mama dan papa selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan umur yang panjang untuk dapat menjadi motivasi penulis dalam menuntut ilmu serta tidak pernah kenal lelah mendukung dan mendoakan anaknya agar dapat menyelesaikan kewajibannya untuk menuntut ilmu, kalian adalah alasan terbesar untuk penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Kakak-Kakakku yang terhebat, *Uda Zoan, Uda Fandi, Uda Rio dan Uda Iman*, terimakasih atas dukungan semua motivasi, dan semua nasihat yang gak pernah henti kalian berikan, terimakasih karena sudah menjadi kakak-kakak yang terhebat untuk penulis.

8. Untuk ke 8 ponakan penulis, *Puja, Zalika, Zaira, Zidane, Zia, Zara, Zaren dan Zarena*, terimakasih untuk malaikat-malaikat kecil tante, karena keberadaan kalian bisa menghibur dan membangkitkan semangat.
9. Untuk Calon Imam penulis, *Silvano Hutomo*, terimakasih untuk kesabarannya dan kesetiaanya untuk tetap mendukung dengan sepenuh hati sebelum, selama dan sesudah proses karya tulisan ini.
10. Teman-teman satu angkatan 5 Program Kenotariatan UII, terkhusus kepada teman seperjuangan *Orista, Livia, Yose, dan Tia* terimakasih untuk semua semangat dan motivasi yang kalian berikan. *See u on top*, semoga kesuksesan kita nanti tidak membuat kita saling melupakan.
11. Terimakasih untuk para narasumber yang terlibat dalam penulisan ini, terimakasih untuk kesediaanya berbagi ilmu dan meluangkan waktu untuk penulis, sampai akhirnya karya ilmiah ini selesai.
12. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu lagi, karena ada banyak pihak yang terlibat dari proses sebelum, selama dan sesudah proses penciptaan karya tulisan ilmiah ini. *You know who you are...*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 1 Agustus 2018.

Penulis


Intan Puspitasari, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Originalitas Penelitian	15
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	27
H. Pertanggung jawaban Sistematika	33

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Konsep Budaya oada Umumnya.....	35
1. Pengertian Budaya pada Umumnya	35
2. Wujud dan Unsur Budaya.....	36
3. Orientasi Nilai Budaya.....	39
B. Konsep Budaya Hukum Notaris.....	43
1. Pengertian Budaya Hukum.....	43
2. Karakteristik Budaya Hukum.....	44
C. Konsep Nilai-nilai Budaya Hukum.....	47
1. Pengertian Nilai-nilai.....	47
2. Nilai-Nilai Budaya Hukum.....	49
3. Nilai-nilai yang Harus Ada pada Diri Notaris.....	53
4. Kode Etik Notaris.....	57
D. Pengaturan Hukum Jabatan Notaris.....	64
1. Dasar Hukum Keberadaan Notaris.....	64
2. Pengertian Notaris.....	66
3. Perbedaan Profesi dan Jabatan Notaris.....	71

4. Asas-asas Notaris dalam Melaksanakan Kewenangannya.....	73
5. Kajian tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	80
6. Pengawasan dan Pemeriksaan Notaris.....	92
7. Honorarium Notaris.....	99
8. Sumpah Notaris.....	103
9. Formasi Notaris.....	103
10. Wadah Organisasi Notaris.....	108
E. Pengertian Implementasi Hukum, Tanggung Jawab, Pelayanan, Profesional Notaris.....	113
1. Pengertian Implementasi Hukum.....	113
2. Batasan Tanggung Jawab.....	117
3. Pengertian Pelayanan.....	121
4. Indikator Profesional.....	131

BAB III BUDAYA HUKUM NOTARIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum tentang Notaris di DIY.....	133
1. Jumlah dan Keorganisasian Notaris di DIY.....	136
2. Karakteristik Notaris di DIY.....	143
a. Notaris di Kota Yogyakarta.....	143
b. Notaris di Kabupaten Sleman.....	179
c. Notaris di Kabupaten Bantul.....	199
d. Notaris di Kabupaten Kulon Progo.....	204
e. Notaris di Kabupaten Gunung Kidul.....	223
B. Analisis Hubungan Notaris dengan Klien dalam Pemberian Layanan Jasa Kenotariatan.....	228
1. Nilai-nilai yang Mendasari Layanan Jasa Kenotariatan.....	228
2. Motivasi Klien Datang ke Notaris.....	231
3. Sikap Notaris dalam Melayani Klien.....	232
4. Orientasi Nilai Notaris dalam Menjalankan Pekerjaan.....	244
5. Latar Belakang Pendidikan Notaris.....	248
6. Upaya Perkumpulan untuk Menjaga Kualitas Pelayanan Notaris di DIY.....	251
7. Rangkuman Hasil Analisis Budaya Hukum Notaris di Daerah Istimwa Yogyakarta.....	261
C. Tanggung jawab Notaris. dalam Melaksanakan Tugas dan Pekerjaan.....	265
1. Batas-batas Tanggung Jawab Notaris.....	265
2. Macam-macam Tanggung Jawab Notaris.....	271
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris.....	279
4. Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Notaris di DIY.....	285

5. Pelanggaran UUJN oleh Notaris di DIY.....	289
E. Profesi Notaris dalam Prespektif Hukum Islam.....	292

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	297
B. Saran.....	300

DAFTAR PUSTAKA.....	302
----------------------------	------------

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

\

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Formasi Jabatan Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta.....	13
Gambar 2.1 Lima Unsur Pelayanan.....	123
Gambar 2.2 Indikator Pelayanan yang Baik.....	130
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ikatan Notaris DIY.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Orientasi Nilai Budaya Manusia.....	42
Tabel 3.1 Susunan Pengurus Wilayah DIY.....	138
Tabel 3.2 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Penyelenggara Pendidikan Kenotariatan.....	253
Tabel 3.3 Daftar nama Notaris yang direkomendasikan oleh Pengurus Daerah untuk magang kandidat notaris.....	257

ABSTRAK

Penelitian ini akan menjawab masalah terkait dengan bagaimana budaya hukum Notaris dalam pemberian jasa kenotariatan di DIY dan bagaimana Notaris mengimplementasi UUJN dalam Pelaksanaan Tanggung jawab Notaris di DIY serta faktor apa yang menghambat Notaris DIY dalam mengimplementasikan UUJN. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap tentang budaya hukum notaris dalam pemberian jasa kenotariatan di DIY serta mengungkap nilai-nilai yang ada pada notaris yang membentuk budaya hukum notaris, dan untuk menganalisis implementasi UUJN dalam pelaksanaan Tanggung jawab Notaris di DIY, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat Notaris DIY dalam mengimplementasikan UUJN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *mixing*, yakni metode gabungan antara metode penelitian hukum empiris dan metode penelitian hukum normatif. Obyek penelitian ini difokuskan untuk mengkaji budaya hukum notaris dalam Implementasi UUJN di DIY, dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang nilai-nilai, sikap perilaku notaris dalam memberikan jasa kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum notaris di DIY, yang terbagi menjadi 5 (lima) daerah/zona, yakni Kota Yogyakarta (daerah/zona B), Kabupaten Sleman (daerah/zona B), Kabupaten Bantul (daerah/zona C), Kabupaten Kulon Progo (daerah/zona D) dan Kabupaten Gunung Kidul (daerah/zona D) memiliki perbedaan budaya hukum notaris. Hal ini dilatar belakangi oleh lingkungan sosial dari notaris itu sendiri yang meliputi nilai-nilai moral dari setiap notaris ketika memberikan pelayanan kepada penggunanya. Daerah/zona bergolongan B, dinilai sebagai daerah/zona yang sudah proaktif dengan kehadiran hukum kenotariatan, hal ini sangat memudahkan notaris dalam memberikan pelayanan, dikarenakan masyarakat sudah lebih paham terhadap perbuatan hukum yang hendak akan dilakukan. Namun tidak jarang posisi yang demikian kerap kali dimanfaatkan oleh klien yang memiliki itikad tidak baik, untuk itu notaris dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pengguna jasa notaris di daerah/zona C dan D. Daerah/zona tersebut keberadaan hukum menjadi hal baru bagi lingkungan masyarakat perdesaan. Dengan demikian notaris dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat, dalam hal mengedukasi masyarakat terkait dengan perlindungan hukum dalam membuat sebuah akta kepada notaris.

Kata-kata Kunci : Budaya Hukum; Implementasi; Pelayanan Notaris

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan penelitian ini berangkat dari fenomena budaya hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum. Fenomena yang ada kerap kali terjadi permasalahan-permasalahan, hal tersebut menunjukkan indikasi-indikasi bahwa budaya hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dibidang belum sepenuhnya mewujudkan amanah dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis dengan UUJN) dan Kode Etik Notaris. Akibatnya dalam praktik dapat dilihat tidak sedikit kasus di Pengadilan yang menyeret Notaris selaku terdakwa.

Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis dengan UUJN) dan undang- undang lainnya. Lahirnya Notaris bertujuan untuk membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan (*preventif*) terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai bukti yang sempurna di pengadilan.

Dalam kacamata sistem hukum di Indonesia, Notaris bukanlah “*tukang stempel*” seperti Notaris di negara yang menganut Sistem Hukum *Anglo Saxon*.

Notaris di negara penganut Sistem Hukum *Anglo Saxon* tidak memiliki pendidikan khusus, karena benar tidaknya akta yang disahkannya akan dibuktikan kembali oleh para saksi di pengadilan. Berbeda dengan Notaris Indonesia, yaitu praktisi hukum yang mampu memberikan nasihat hukum kepada kliennya dalam pembuatan akta autentik. Akta yang dibuat oleh Notaris Indonesia mempunyai kekuatan bukti formil, materil, dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan *executorial* yang dapat dijadikan alat bukti yang sempurna.

Pasal 15 UUJN memberi wewenang kepada Notaris untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Semua kewenangan tersebut sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari apa yang sudah dikemukakan pasal dapat diketahui dengan jelas bahwa tugas jabatan Notaris adalah membuat akta autentik. Adapun yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

Notaris merupakan pejabat yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris berperan mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris dapat

dikatakan sebagai pejabat umum atau pejabat publik. Pejabat umum dimaknai sebagai pejabat yang disertai tugas membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan Notaris sebagai pejabat publik diartikan mempunyai kewenangan dengan pengecualian tersebut menunjukkan indikasi-indikasi bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pejabat umum tentu saja Notaris tidak akan lepas dari kesalahan.

Kedudukan Notaris tidak berada di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak dalam membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat dan menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta autentik yang dihasilkan oleh Notaris dapat dipertanggung jawabkan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum.¹

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang lahir dari hasil interaksi antara anggota masyarakat yang dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.² Notaris sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan oleh Notaris dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menumbuhkan terganggunya kepastian hukum, dan menimbulkan kerugian lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua Notaris semakin meningkatkan

¹ Diah Ayu Puspita, "Makna Pemberian Jasa Hukum Secara cuma-cuma oleh Notaris pada Orang tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan oleh Undang-Undang jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN". Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, *Paper*, hlm. 2.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafia, Bandung, 2008, hlm.8.

kualitas pelayanan publik.³

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seseorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Jika seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁴ Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga saat ini masih disegani. Seorang Notaris adalah sebagai seorang pejabat umum, tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan oleh Notaris (konstatir) adalah benar, oleh karena itu seorang Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Meskipun Notaris bekerja untuk kepentingan negara, akan tetapi Notaris berbeda dengan pejabat negara, sebab Notaris tidak menerima gaji, melainkan hanya menerima honorarium dari klien. Disisi lain UUJN mengatur bahwa, Notaris diwajibkan memberikan jasa kenotariatanya secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sehingga membuat Notaris harus mampu menjaga keseimbangan yang ditujukan kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak mampu memberikan honorarium.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur,

³ *Ibid*, hlm.16

⁴Tan Tjing Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichthiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2000, hlm. 162.

seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu Notaris juga diwajibkan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalimat inilah yang menjadi dasar mengapa seorang Notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya, sehingga pelayanan tidak diartikan sempit yakni hanya memuat akta. Padahal dari segi ilmu pelayanan, membuat akta hanyalah sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan. Pelayanan menyangkut aspek menyeluruh (*holistic*) dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya.⁵

Pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak dapat disamakan dengan pelayanan pada dunia bisnis biasa. Pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris. Notaris berada dalam ranah pelayanan profesional yang menjunjung tinggi etika profesi. Contohnya, seorang Notaris tidak dapat merendahkan honor dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan, dengan alasan ingin

⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 213.

memuaskan dan melayani klien lebih baik; Datang ke klien dengan alasan bersikap proaktif kepada klien sehingga klien merasa terbantu dan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan; Membuat *website* agar calon klien lebih dapat mengenal dan lebih mudah menghubungi; Bersikap ramah dan membagikan kartu nama Notaris sembarangan atau memasang iklan agar masyarakat mengetahui keberadaanya.⁶ Semua sikap ini adalah sikap pelayanan yang salah bagi seorang Notaris karena mengorbankan martabat dan keluhuran Notaris dengan tidak mengindahkan kode etik. Motivasinya tidak murni untuk melayani masyarakat semata, melainkan kuat dengan unsur promosi diri sendiri. Sementara kode etik adalah koridor penyelamat profesi jabatan Notaris yang luhur dan bermartabat. Oleh karena itu, pelayanan yang paling tepat untuk Notaris adalah pelayanan yang berpaku pada Kode Etik Notaris yang telah disahkan dan disepakati.

Oleh karena kedudukannya yang strategis ini, Notaris Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari sebuah organisasi yang berfungsi untuk menjaga standarisasi perilaku para Notaris, baik saat melakukan profesinya maupun kegiatan di luar profesinya. Standarisasi harus berasal dari suatu organisasi profesi karena para professional harus mempunyai satu standar kode etik profesi.

Penetapan Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan INI), sebagai organisasi tunggal yang telah dikumandangkan sejak era 90-an agar integritas Notaris sebagai pejabat umum yang mengabdikan pada negara tetap terjaga. Wacana luhur ini baru terealisasi secara formil pada tahun 2004 melalui UUJN. Pada Pasal 1 ayat 5 UUJN menentukan bahwa “*Organisasi Notaris adalah*

⁶ *Ibid*, hlm. 215.

organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum". Lanjutannya pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUJN ditentukan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi, dan wadah organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia.

Kepastian hukum hanya dapat terjadi jika para Notaris memiliki martabat dan moralitas yang tinggi, di samping kemampuan ilmu dan keterampilan hukum. Esensi inilah yang paling dijaga INI sejak berdiri hingga sekarang. Pengawasan dan kontrol untuk mencapai kepastian hukum masyarakat di bidang kenotariatan INI tidak segan menindak anggotanya yang terbukti telah menjalankan profesinya secara tidak etis. Di pihak lain, INI juga terus melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Notaris Indonesia baik dari segi *Intellectual Quotient (IQ)*, *Emotional Quotient (EQ)* maupun *Spiritual Quotient (SQ)*.⁷

Berbicara mengenai perkumpulan, kelompok, komunitas, tentu saja tidak akan terlepas dengan budaya yang melekat di dalam kelompok tersebut. Budaya merupakan keseluruhan pola pemikiran dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok sosial yang lain. Budaya suatu kelompok terbentuk oleh lingkungan sosial, seperti negara, daerah, tempat kerja dan rumah tangga dengan kejadian-kejadian yang dialami dalam kehidupan para anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian proses terbentuknya, perasaan dan perbuatan tersebut dianalogikan dengan proses penyusunan program kerja dalam suatu kelompok.⁸

⁷*Ibid*, hlm.77.

⁸Ronny R Nitibagaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2009, hlm. 53.

Budaya dapat dibagi menjadi berbagai tingkatan, yakni nasional, kelas sosial, gender, organisasi yang berbeda antar satu dengan yang lain. Dalam setiap kelompok akan membentuk dan membangun organisasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan masing-masing anggota organisasi sesuai dengan karakteristiknya. Budaya hukum adalah suatu budaya yang akan menjadi pedoman anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hubungan sosial yang akan terjadi di masyarakat. Hal ini telah dijelaskan oleh Blankenburg “*legal culture as comprising attitudes, beliefs, and values with respect to law*” (budaya hukum adalah menyangkut seluruh sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.⁹)

Menurut Ronny Nitibaskara, budaya hukum menurut adalah sub budaya yang berhubungan dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial. Pengertian tersebut mengandung variabel-variabel sebagai berikut¹⁰:

- a. Sub budaya,
- b. Manusia,
- c. Penghargaan dan sikap tindak,
- d. Hukum sebagai realitas sosial.

Notaris sebagai pelaku profesi hukum selain memperhatikan nilai ekonomis juga diharuskan dapat menginterpretasikan nilai-nilai sosial yang akan diformulasikan ke dalam akta yang bernilai sosiologis. Akta yang bernilai sosiologis merupakan akta yang dibuat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan lebih mengutamakan nilai-nilai sosial dan tidak berorientasi pada hal yang lain. Abdul Ghofur Anshori menegaskan penjelasan

⁹*Ibid.* hlm.54.

¹⁰*Ibid.* hlm.57.

Pasal 36 UUJN yang menyebutkan beberapa akta yang bernilai sosiologis, yaitu akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf tanah, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN tentang Kewenangan Notaris dan Pasal 16 UUJN tentang Kewajiban Notaris begitu besar tugas dan tanggung jawab seorang Notaris sehingga memerlukan kontribusi dari semua pihak agar mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat. Dikarenakan *trend* profesi Notaris sekarang hanyalah berorientasi pada persoalan tentang uang saja, maka tidak memperhatikan lagi bahwa dia menyandang suatu pekerjaan yang mengeluh, serta banyak kasus di Pengadilan yang menyeret Notaris selaku terdakwa.¹²

Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam suatu perkara bidang hukum, yang diakibatkan dari akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkiri lagi saat ini cukup banyak persoalan hukum yang muncul dan terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya.

Idealisme seakan menjadi sesuatu yang sulit ditemukan di tengah maraknya pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah masyarakat. Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang serupa. Di satu sisi Notaris diminta menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 33.

¹²Hendrika Suwanti Sugino, *Renvoi*, Edisi Nomor 11. 47. IV, hlm.46.

sisi lain Notaris dihipit oleh kehidupan materialism yang merobohkan benteng nurani dari Notaris itu sendiri. Akibatnya ada sebagian oknum Notaris yang mempraktikan falsafah berdagang daripada menjalankan perannya sebagai pejabat umum. Mereka proaktif turun ke “pasar” mendatangi klien, melakukan negosiasi honor, menawarkan jasa dan melakukan perikatan layaknya seorang pebisnis pada umumnya. Dalam beberapa kasus bahkan ada Notaris yang membanting honor dan memberikan pendapat negatif terhadap rekan sejawatnya hanya untuk mendapatkan “hak konsesi” akta di sebuah perusahaan.

Dalam menjalankan kewenangan profesi pertahanan seorang idealis akan runtuh tatkala faktor eksternal yang menerjang dirinya telah melampaui ambang batas toleransi. Ada tiga faktor eksternal yang menyebabkan pertahanan idealisme seorang Notaris hancur¹³, yaitu: Budaya materialism; Budaya Instan Masyarakat, Budaya Kompetisi Notaris.

Budaya materialism, sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan idealism, kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain. Sebagai contoh: *Pertama*, kasus Notaris PPAT YP Kabupaten Sleman melakukan penipuan terhadap kliennya bernama YS warga pakem yang hendak melakukan pendaftartrn pemanfaatan tanah untuk dua bidang tanah di Umbulmartani Ngemplak Pakem. Pada tahun 2014 YS mendatangi YP dan dijanjikan IPT nya selesai pada akhir tahun 2015 dengan menyerahkan sejumlah uang kepada YP

¹³*Ibid*, hlm.94.

sejumlah Rp 108 juta, akan tetapi perizinan itu tidak pernah diurus oleh YP.¹⁴ *Kedua*, kasus karyawan Notaris PPAT RO melakukan penggelapan dalam jabatannya, hal ini dimulai ketika RA awal Desember 2016 yang bekerja dikantor Notaris RO mengurus peningkatan hak, balik nama sertifikat, pembayaran pajak Pph dan BPHTB, pemecahan sertifikat, pendaftaran hak tanggungan dan pengukuran tanah. Berdasarkan keterangannya RA menghilangkan uang setoran pajak milik kantor Notaris sebesar Rp 22 juta, namun RA tidak berani memberitahukan kepada RO selaku pemilik Notaris. Sejak saat itulah tersangka menjadi terhutang, kemudian melakukan penggelapan uang dari sejumlah berkas klien untuk menutupi hutang tersebut.¹⁵ *Ketiga*, Kasus Notaris PPAT YP beralamat di Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan oknum Polri Yogyakarta, bermula dari tahun 2014 Yayasan AUM membeli 16 bidang tanah yang diurus oleh Notaris YP untuk dibuatkan akta jual beli dan proses balik namanya. YP menyanggupi bahkan menjanjikan bahwa proses balik nama akan diselesaikan dalam waktu sepuluh hari, selanjutnya YP meminta uang kepada Yayasan AUM dengan total uang Rp 146.912.500. Namun dalam kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagai Notaris PPAT, dan justru memakai uang Yayasan AUM tersebut.¹⁶

Masyarakat berbudaya instan, Budaya masyarakat yang instan berarti masyarakat menginginkan segala sesuatunya diraih dengan kecepatan kilat,

¹⁴<http://jogja.tribunnews.com/2016/02/02/Notaris-tipu-kliennya-dan-bawa-lari-rp-108-juta>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2017. Pukul 10.35 WIB.

¹⁵<https://www.kanalaceh.com/2017/05/10/gelapkan-uang-klien-polisi-tahan-karyawati-salah-satu-kantor-Notaris-di-langsa/>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2017. Pukul 11.03 WIB.

¹⁶<http://www.mediarakyat.co.id/oknum-Notaris-kerjasama-dengan-oknum-polri-yogyakarta-dihukum-3-tahun/>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2017. Pukul 11.14 WIB

termasuk dalam urusan hukum dan kenotariatan. Misalnya, ada oknum Notaris yang menggunakan jasa broker untuk mencari klien. Sementara hal tersebut jelas bertentangan dengan Kode Etik Notaris.

Jumlah Notaris yang terus meningkat drastis. Sejak dikeluarkan kebijakan tentang pengangkatan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.05.HT.03.10 Tahun 1998 Tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris, yang menyebabkan jumlah Notaris di Indonesia meningkat drastis. Sesuai dengan hukum permintaan; ketika permintaan tidak meningkat (kondisi ekonomi nasional tidak kondusif), sementara penawaran meningkat (jumlah Notaris bertambah) maka harga/honor akan tertekan ke nilai yang lebih rendah dari sebelumnya. Persaingan sengit mendorong setiap Notaris melakukan “strategi jemput bola” karena jika mereka akan kalah bersaing dengan Notaris lain yang lebih agresif “*menggarap pasar*”.

Tindakan “banting harga” melanggar ketentuan Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut mengatur Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayarkan klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan profesi Notaris ini menjadi penting. Jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu ke waktu semakin bertambah, termasuk juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:

- a. Kota Yogyakarta (daerah/zona B)

- b. Kabupaten Sleman (daerah/zona B)
- c. Kabupaten Bantul (daerah/zona C)
- d. Kabupaten Gunung Kidul (daerah/zona D), dan
- e. Kabupaten Kulon Progo (daerah/zona D).

Semakin banyaknya peminat seseorang menjadi Notaris hal ini dapat dilihat dari daftar formasi jabatan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat

No	Provinsi	Nama Wilayah	FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2017	FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2018	FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2019	Daftar Tunggu	DT Cadangan
1	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	0	6	6	3	3
2	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	10	12	13	0	0
3	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	0	7	7	0	0
4	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	22	24	26	0	0
5	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	30	30	30	0	0

pada gambar¹⁷:

Gambar 1.1
Daftar Formasi Jabatan Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta
 (Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Agustus Tahun 2017)

Dengan adanya perilaku-perilaku Notaris yang bertentangan dengan peraturan jabatan Notaris menjadi pertanyaan tersendiri bagi peneliti tentang budaya apa

¹⁷<https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2017. Pukul 12.36 WIB.

yang telah tercipta pada profesi hukum Notaris ini, nilai-nilai dan perilaku apa yang menjadi panutan terhadap terbentuknya budaya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bergagasan untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “*Budaya Hukum Notaris dalam Implementasi Undang-undang Jabatan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, untuk mempermudah penulisan pada tesis ini kalimat Daerah Istimewa Yogyakarta akan disebut sebagai DIY.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya hukum Notaris dalam pemberian jasa kenotariatan di DIY?
2. Bagaimana Notaris mengimplementasi UUJN dalam Pelaksanaan Tanggung jawab Notaris di DIY dan faktor apa yang menghambat Notaris DIY dalam mengimplementasikan UUJN.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengungkap tentang budaya hukum Notaris dalam pemberian jasa kenotariatan di DIY dan mengungkap nilai-nilai yang ada pada Notaris yang membentuk budaya hukum Notaris.
2. Untuk menganalisis implementasi UUJN dalam Pelaksanaan Tanggung jawab Notaris di DIY dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Notaris DIY

dalam mengimplementasikan UUJN.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang program hukum kenotariatan khususnya dalam budaya hukum Notaris dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi keilmuan pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai budaya hukum Notaris dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, dimana dapat menjadi media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu rujukan bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terkait dengan budaya hukum Notaris dan kewenangan Notaris dalam mengimpelentasikan UUJN diperoleh hasil sebagai berikut:

1. M. Syamsudin tahun 2007. Dalam penyusunan disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang menulis tentang: *“Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif”*. Penelitian ini dari segi pendekatan agak sedikit punya kesamaan yaitu sosio-legal, teori tentang budaya hukum penulis mendapat inspirasi dari disertasi ini. Namun terdapat banyak perbedaan pada penelitian ini subyek, objek kasusnya berbeda.
2. Evie Murniat tahun 2010. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan judul: *“Tanggung jawab Notaris dalam terjadi pelanggaran kode etik”*. Pada penelitian tersebut terdapat persamaan, terletak pada analisis data dan metode penelitian. Namun terdapat perbedaan yang cukup banyak yaitu perbedaan subyek dan obyek penelitian serta perbedaan tema yang disampaikan pada penelitian tersebut hanya terfokus pada pertanggung jawaban Notaris sementara pada penelitian ini akan difokuskan pada budaya hukum dan implementasi Notaris dalam menjalankan kewenangannya.
3. Dewangga Bharline tahun 2009. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan judul: *“Analisis yuridis pertanggungjawaban Notaris berdasarkan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*. Pada penelitian meskipun subyeknya Notaris yang melaksanakan perannya sebagai pejabat pembuat akta autentik akan tetapi fokus pendekatannya berbeda, selain itu juga berbeda dari sergi teori. Dan subyek obyek penelitiannya adalah Notaris yang melanggar

ketentuan UUJN yang lama sementara peneliti menggunakan ketentuan UUJN yang baru dan Kode Etik Notaris.

4. Bedi Setiawan Al Fahmi tahun 2013. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan judul :“ *Implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Di Kota Yogyakarta*” penelitian tersebut lebih fokus pada implementasi dari Pasal 37 Ayat (1) UUJN terhadap Notaris di kota Yogyakarta, sementara objek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Budaya hukumnya bagi seorang Notaris dalam pemberian jasa kenotariatan di DIY sehingga dapat disimpulkan obyek penelitian yang dibahas pada tesis ini berbeda. Meskipun terdapat persamaanya yaitu pada metode penelitian, beberapa teori yang digunakan.

F. Kerangka Teoretis

Ilmu hukum selalu berkaitan dengan teori hukum dalam perkembangannya. Secara sederhana dapat dikatakan, dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya dikenal sebagai teori.¹⁸ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁹ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah: “... seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.30.

¹⁹ J.J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, UI Press, Jakarta, 1996, hlm.203.

pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.²⁰ Untuk menjawab permasalahan, maka peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Budaya Hukum

Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan berasal dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia, sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku serta karya fisik sekelompok manusia²¹.

Budaya atau kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dari manusia didalam rangka berkehidupan bermasyarakat yang telah dijadikan sebagai milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir dari seluruh tindakan manusia merupakan kebudayaan karena hanya sedikit dari tindakan manusia didalam rangka kehidupan bermasyarakat yang tidak butuh dibiasakan dengan melakukan belajar, seperti refleks, tindakan naluri, beberapa adanya tindakan akibat dari proses fisiologi, atau perilaku jika dia sedang membabi buta. Bahkan tindakan manusia itu merupakan suatu kemampuan naluri yang sudah terbawa oleh

²⁰ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kelima, 1996, hlm.14 dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm.42.

²¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Wiidya Karya, Semarang, 2005, hlm.45.

mahluk manusia yang didalam gennya secara bersama seperti minum, berjalan dan makan, dan juga dirombak olehnya menjadi suatu tindakan yang berkebudayaan.²²

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu²³:

1. Budaya Parokial (*parochial culture*)

Masyarakat yang memiliki budaya parokial memiliki cara berpikir yang masih sangat terbatas, pemahaman terhadap keberadaan hukum yang masih sangat terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat tersebut masih bertahan pada tradisi hukum yang mereka pahami sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan oleh leluhur mereka merupakan azimat yang pantang untuk diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, maka dipercaya akan mendapat kutukan.

2. Budaya Subjek (*subject culture*)

Pada masyarakat budaya subjek memiliki cara berpikir yang sedikit sudah timbul kesadaran hukum terhadap apa yang telah ditentukan oleh penguasa yang lebih tinggi. Namun partisipasi dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih sangat terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek

²² Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004, hlm.30.

²³ *Ibid*, hlm.31.

hukum yang baru sudah ada, ada yang menerima ada pula yang menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan.

3. Budaya Partisipan (*participant culture*)

Pada masyarakat yang memiliki budaya partisipan cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakat berbeda-beda, ada yang masih memiliki budaya takluk, namun sudah banyak yang memiliki kesadaran akan keberadaan hukum yang membentuk pemahaman akan hak dan kewajiban dalam berperan serta karena sudah merasa hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia yang umum.

Budaya hukum, sebagaimana diuraikan, hanya merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak kecil pengaruhnya terhadap budaya hukum seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan cara kehidupan, disamping sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan.

Sampai dengan saat ini terdapat banyak pandangan dalam mengkonsepkan budaya, sehingga wajar terdapat beragam konsep tentang budaya. Menurut pandang holistik, budaya dikonsepsikan secara luas, meliputi tiga lapis dan basis, yaitu²⁴:

- a) lapis dan basis material yang berbentuk sistem material budaya;
- b) lapis dan basis sosial yang membentuk sistem budaya,
- c) lapis dan basis mental kongnitif yang membentuk sistem lambing budaya yang bersifat intersubyektif.

2. Teori Nilai

²⁴Hasya Bachtiar, *Sistem Budaya di Indonesia, Budaya dan Manusia di Indonesia*. Yogyakarta. 1985, hlm. 66-67.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai merupakan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya, berhubungan erat dengan etika dan budaya yang merupakan konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia.²⁵ Secara umum nilai dapat diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin.²⁶

Nilai merupakan suatu konsep yang abstrak, karena nilai dapat diamati atau dirasakan pada saat termuat dalam suatu wahana. Wahana adalah wadah untuk membentuk suatu nilai yang ada dalam diri manusia. Wahana itu adalah budaya, sehingga budaya dan nilai tak terpisahkan dan antara keduanya terdapat keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Budaya dalam pengertian wahana dapat diidentifikasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu²⁷:

- a) raga (diukur dengan skala menarik atau tidak);
- b) perilaku (diukur dengan skala aktif atau pasif);
- c) sikap (diukur dengan skala positif atau negatif);
- d) pendirian (diukur dengan skala kuat/teguh atau lemah/goyah).

Menurut Kluckhohn²⁸, sistem budaya akan menentukan orientasi nilai budaya seseorang dalam memandang sesuatu. Menurutnya ada 5 (lima) masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya seseorang. Makna budaya itu berfungsi sebagai;

²⁵<https://kbbi.web.id/nilai>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2017, pukul 11:22 WIB.

²⁶ Moctar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 36.

²⁷ Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 39.

²⁸ Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT Gramedia, Jakarta, 1987, hlm.30-31.

- a. merepresentasikan dunia angan yang ingin dicapai;
- b. mengarahkan yang bersangkutan melakukan sesuatu sebatas yang diinginkan;
- c. memantapkan perasaan bahwa diri yang bersenang-senang telah berbuat sesuai dengan yang diangankan.

3. Teori Pelayanan

Dalam ranah manajemen, Notaris berada dalam satu kelompok dengan dokter, pengacara dan konsultan, disebut pelayan profesional atau *professional service*. Disebut profesional karena baik dokter, pengacara dan Notaris tidak bekerja pada perusahaan melainkan bekerja untuk dirinya sendiri kecuali pengacara yang bekerja pada kantor pengacara dan dokter yang bekerja dirumah sakit. Para profesional ini menjual satu hal yaitu pelayanan kepercayaan (*trusted service*). Bapak pelayanan konsumen bernama Perasuraman, Leonard Barry dan Zeithaml dalam budaya hukum *Service Quality* mengatakan ada lima parameter yang bisa dijadikan alat ukur kualitas pelayanan, yakni²⁹:

- a. tingkat kendala (*realibility*)
- b. kepastian (*assurance*)
- c. penampilan (*tangible*)
- d. empati (*emphaty*), dan
- e. daya tanggap (*responsiveness*).

4. Teori Kode Etik

²⁹Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri ... Op.cit.* hlm. 213-214.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³⁰ Verkuyl memberi definisi etika adalah berasal dari kata “*ethos*” sehingga muncul kata-kata etika³¹. Perkataan *ethos* dapat daitikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Notaris merupakan salah satu dari profesi hukum. setiap asosiasi professional selalu mempunyai Kitab Undang-undang Etika untuk menyelenggarakan atau mengatur tingkah laku dari para anggotanya dalam praktik profesional. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi³².

Prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain, hal ini dapat terjadi disebabkan perbedaan, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara dengan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah³³:

- a. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya.
- c. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
- d. Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati Kode Etik profesi dalam pelayanannya.

³⁰<https://kbbi.web.id/etika>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2017, pukul 11:42 WIB.

³¹ Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.1.

³² *Ibid*, hlm.12.

³³ *Ibid*, hlm.13-14.

- e. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan Undang-undang hukum, seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi menerima sanksi pidana atau denda dari instansi organisasi profesinya. Sementara pelanggaran terhadap peraturan hukum (UU) dihakimi oleh lembaga peradilan. Dalam hal ini Notaris memiliki kode etik Notaris yang disusun oleh suatu lembaga INI. Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan kaidah-kaidah yang harus dipegangi oleh Notaris (selain Peraturan Jabatan Notaris), di antaranya adalah ³⁴:

1. Kepribadian Notaris ini dijabarkan kepada:
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar, taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik,
 - b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.
 - c. Berkrepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar jabatannya.
2. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:
 - a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditentukan oleh UUJN dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan, dan tidak menggunakan perantara.
3. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan:
 - a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya,
 - b. Notaris memberikan penyuluhan hukum dan mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar para anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
 - c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
4. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah:
 - a. Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan.

³⁴ *Ibid*, hlm.36.

- b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan.
- c. Saling menjaga dan membela kehormatan Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

5. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁶

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang

³⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

³⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.12.

³⁷Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337.

dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁸

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu³⁹:

1. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa⁴⁰:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari⁴¹:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

³⁸*Ibid*, hlm.48.

³⁹*Ibid*, hlm.365.

⁴⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81.

⁴¹Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 140.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori tanggung jawab dipergunakan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam mengimplementasikan UUJN. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

G. Metode Penelitian

1. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Budaya Hukum Notaris dalam Implementasi UUJN di DIY. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang nilai-nilai, sikap perilaku Notaris dalam memberikan jasa kenotariatanya dan Implementasi UUJN dalam Pelaksanaan Tanggung jawab Notaris di DIY dan faktor apa yang menghambat Notaris DIY dalam mengimplementasikan UUJN.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian tesis ini, yaitu:

- a) Notaris di DIY;
 1. Kota Yogyakarta (daerah/zona B)
 2. Kabupaten Sleman (daerah/zona B)
 3. Kabupaten Bantul (daerah/zona C)
 4. Kabupaten Gunung Kidul (daerah/zona D)

5. Kabupaten Kulonprogo (daerah/zona D)

- b) Pengguna jasa Notaris;
- c) Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di DIY;
- d) Majelis Pengawas Notaris DIY;

Serta pihak yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang akan dianalisis dalam tesis ini.

2. Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang akan dikumpulkan langsung dari subyek penelitian yang dapat diperoleh hasil wawancara. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:
 - 1. Undang-undang Dasar 1945,
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432),
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02. PR.08.10. Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis

Pengawas Daerah,

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris,
 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris,
 7. Kode Etik Notaris Tahun 2015
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:
1. Buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji;
 2. Jurnal-jurnal hukum;
 3. Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media masa;
 4. Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan dikumpulkan dengan cara studi pustaka/dokumen dan wawancara. Studi pustaka/dokumen dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai regulasi dan referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan

pedoman wawancara yang memuat aspek-aspek permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan digali informasi selengkap-lengkapya mengenai apa yang diketahui dan apa yang dialami oleh para narasumber.

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumen (tertulis dan tidak tertulis). Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian. Mengingat banyaknya jumlah populasi akan diteliti secara keseluruhan, untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purpose sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain, didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan melalui studi pendahuluan.⁴² Adapun *sample* dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) Notaris di DIY (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo) dengan karakteristik populasi, sebagai berikut :

- a. Notaris senior (telah menjabat labih dari 20 tahun)
- b. Notaris junior (menjabat kurang dari 8 tahun)
- c. Notaris muslim
- d. Notaris *non* muslim
- e. Notaris yang pernah melakukan perpindahan wilayah kerja

⁴²Maria S.W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.11.

f. Notaris yang pernah menjabat sebagai pejabat lain

Pengguna Jasa Notaris di DIY, Majelis Pengawas Notaris DIY dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia DIY . Kegiatan wawancara ada yang dilakukan secara bebas dan ada yang dilakukan dengan daftar pertanyaan sebagai alat bantu pengumpulan data.⁴³

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *socio-legal*, yakni penelitian yang mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner. Hukum yang dimaksud adalah regulasi terkait dengan pemberian jasa kenotariatan. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Sementara itu pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami aspek hukum dalam praktik di lapangan terutama terkait dengan fungsinya sebagai kontrol/pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis ini akan meminta bantuan ilmu budaya.

5. Analisis Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁴³ M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*. Kencana Prena Media Group, 2012,hlm.19.

1. Melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan yang diperoleh terkait dengan pemberian jasa kenotariatan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dimaksudkan untuk mengkaji isi dan regulasi (*legal audit*) yang mengatur dan terkait dengan permasalahan pemberian jasa kenotariatan. Dari hasil kajian ini akan diperoleh gambaran tentang dasar-dasar normatif yang mengatur tentang pemberian jasa kenotariatan apakah sudah memadai atau belum.
2. Melakukan analisis terhadap budaya hukum Notaris dalam memberikan jasa kenotariatan. Analisis akan difokuskan pada tujuan dibentuknya Notaris terhadap hal-hal yang dilarang dalam pemberian jasa Notaris yang terdapat pada Pasal 17 UUJN, dan Kode Etik Notaris. apakah tujuan pelarangan tersebut sudah tercapai atau belum dalam kenyataannya. Melakukan rekonstruksi terhadap hasil wawancara dengan subyek penelitian, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan pengabstrakan berdasarkan tema-tema yang ditentukan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam bentuk uraian naratif dikaitkan dengan budaya hukum Notaris dalam memberikan jasa kenotariatanya di DIY dan kemudian dicari simpulan-simpulan dan dituangkan dalam bentuk narasi.

H. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan tesis ini, maka kerangka tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka pikir, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab kajian pustaka. Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang-undangan dan juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan Budaya hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik.

Bab III merupakan bab hasil pembahasan. Dalam bab bagian ini akan dijabarkan tentang hasil penelitian sebagaimana judul yang tertuang yaitu Budaya Hukum Notaris Dalam Pemberian Jasa Kenotariatan di DIY. Bagian ini terdiri dari dua bagian yaitu *Pertama*, Bagaimana budaya hukum Notaris dalam pemberian jasa kenotariatan di DIY dan *Kedua*, Bagaimana Notaris dalam mengimplementasikan UUJN dalam Pelaksanaan Tanggung jawab Notaris di DIY dan faktor apa yang menghambat Notaris DIY dalam mengimplementasikan UUJN.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban padat atas permasalahan-permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di bab-bab sebelumnya. Saran berisi masukan-masukan atau

rekomendasi studi tentang dampak temuan-temuan studi baik secara teoritis maupun praktis dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian. Daftar Pusatkan berisi buku, Undang-Undang, peraturan perundang-undangan dan bahan internet.

BAB II

KAJIAN TEORETIK BUDAYA HUKUM NOTARIS

A. Konsep Budaya pada Umumnya

1. Pengertian Budaya pada Umumnya

Kata budaya berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu *Buddhayah*, yang merupakan jamak dari kata *buddi* yang berarti budi atau akal, yaitu semua hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Ada pendapat lain yang berpendapat bahwa, kata budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk budi-daya yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa dan rasa. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtisar manusia. Kata budaya diambil dari Bahasa Latin *Colere* yang berarti mengelola atau mengerjakan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *Culture*.⁴⁴

Budaya secara umum dapat dimaknai bahwa, cara hidup yang mengatur seseorang agar setiap manusia mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bertindak, berlaku, berbuat dan menentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Semua hal ini berkaitan dengan cara komunikasi atau bahasa, adat istiadat dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan tersebut.

Beberapa ahli telah merumuskan pengertian budaya dengan pendapat mereka yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Beberapa pendapat di antaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI)⁴⁵, Budaya

⁴⁴Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.hlm.5.

⁴⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya karya, Semarang, 2005.

diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat, secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Menurut Soemardjan dan Soemardi⁴⁶, Budaya adalah semua hasil karya, cipta dan rasa dalam masyarakat. Karya masyarakat akan menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.⁴⁷

Budaya dalam pengertian wahana dapat diidentifikasi menjadi empat bentuk, yaitu⁴⁸:

- e) raga (diukur dengan skala menarik atau tidak);
- f) perilaku (diukur dengan skala aktif atau pasif);
- g) sikap (diukur dengan skala positif atau negatif);
- h) pendirian (diukur dengan skala kuat/teguh atau lemah/goyah).

2. Wujud dan Unsur Budaya

Koentjaraningrat⁴⁹ berpendapat bahwa kebudayaan paling sedikit terdiri dari tiga wujud:

- a. Wujud Kebudayaan sebagai Suatu Kompleks dari Ide-ide, Gagasan, Nilai-nilai, Norma, Peraturan.

Ide atau gagasan adalah sebuah pola pikir yang terbentuk dari kumpulan ide-ide atau gagasan yang bersifat abstrak. Wujud kebudayaan ini terletak

⁴⁶Indianto Muin, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 2013.hlm.134.

⁴⁷Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1984.hlm.21

⁴⁸Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997. hlm. 39.

⁴⁹*Ibid*,hlm.5-7.

dalam alam pikiran masyarakat, yaitu persepsi presepsi masyarakat terhadap apa yang dilihat dan diamati serta dijalani dalam kehidupan sehari-hari.

Jika ide/gagasan tersebut dituangkan dalam tulisan maka keberadaan ideal sebuah budaya terdapat di dalam buku-buku yang telah ditulis. Contohnya adalah bahwa masyarakat pedalaman atau masyarakat pesisir masih mempercayai dengan hal-hal yang berbau mistis, seperti mempercayai benda pusaka.

b. Wujud Kebudayaan sebagai Suatu Kompleks Aktivitas Kelakuan Berpola dari Manusia dalam Masyarakat.

Aktivitas merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas masyarakat terbentuk dalam sistem sosial, sehingga manusia saling berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama manusia yang lainnya sesuai dengan adat dan kebiasaan. Aktivitas bersifat konkrit yang dapat diamati dan didokumentasikan.

c. Wujud Kebudayaan sebagai Benda-benda Hasil Karya Manusia

Hasil budaya merupakan suatu peninggalan yang berbentuk hasil karya, benda, atau fisik. Hasil budaya bersifat paling konkrit di antara kedua wujud yang lainnya. Hal ini dikarenakan sebuah ide/gagasan yang dituangkan dalam aktivitas sehari-hari dapat membentuk suatu hasil atau karya yang dapat dilihat, diamati dan didokumentasikan secara nyata.

Setelah menjelaskan ulasan mengenai pengertian dan wujud budaya, perlu diketahui lebih lanjut adalah unsur sebuah budaya. Adapun budaya sendiri

terdapat dari beberapa unsur mulai dari bahasa, sistem pengetahuan, kemasyarakatan, peralatan hidup, teknologi, religi, dan kesenian⁵⁰.

- a) Bahasa
Bahasa merupakan sebuah pengucapan indah dalam suatu elemen kebudayaan yang mampu menjadi alat perantara utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Ada dua bahasa yaitu, bahasa lisan atau bahasa tulisan.
- b) Sistem Pengetahuan
Sistem pengetahuan membahas pada ilmu pengetahuan tentang kondisi alam di sekeliling manusia dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora, dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat dan tingkah laku sesama manusia, tubuh manusia dan lain-lain.
- c) Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial
Organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi; kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan.
- d) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi
Jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan bahan mentah untuk dibuat suatu alat kerja, pakaian, transportasi dan kebutuhan lain berupa benda material.
- e) Sistem Mata Pencarian Hidup
Sistem mata pencarian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi, berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, perdagangan,
- f) Sistem Religi
Sistem religi diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem religi meliputi, sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi, keagamaan, dan upacara keagamaan.
- g) Kesenian
Kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, kita dapat memetakan bentuk kesenian dalam tiga garis besar, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari.

⁵⁰Supartono Widoyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*,...*Op.Cit*, hlm 12.

3. Orientasi Nilai Budaya

Sistem budaya akan menentukan orientasi nilai budaya seseorang dalam memandang sesuatu. Kluckhohn⁵¹ menyusun lima masalah dasar dalam hidup menentukan orientasi nilai budaya seseorang. Makna budaya itu berfungsi:

- a) Merepresentasikan dunia yang ingin dicapai;
- b) mengarahkan yang bersangkutan melakukan sesuatu sebatas yang diinginkan;
- c) memantapkan perasaan bahwa diri yang bersenang-senang telah berbuat sesuai dengan yang diangankan.

Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus dianggap amat bernilai dalam hidup. Oleh sebab itu, suatu sistem nilai-budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem tata kelakuan manusia yang tingkatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai-budaya itu.⁵²

Istilah kedua, adalah sikap mental. Suatu sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk beraksi dalam lingkungannya (baik lingkungan manusia atau masyarakatnya, baik lingkungan alamiah maupun lingkungan fisiknya). Sikap dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan dapat bersumber kepada nilai budaya.⁵³

Istilah ketiga, adalah mentalitas, istilah mentalitas merupakan keseluruhan dari isi serta kemampuan alam pikiran dan alam jiwa manusia dalam menanggapi

⁵¹Koentjaraningrat, *Kebudayaan... Op.cit*, hlm. 30-31.

⁵²Koentjaraningrat, *Kebudayaan...Op.Cit*. hlm.25

⁵³*Ibid.*

lingkungannya. Sehingga istilah sistem nilai-budaya maupun sikap mental dan dapat digunakan apabila seseorang membicarakan kedua hal tersebut, tanpa maksud untuk secara ketat mengkhusus terhadap salah satu dari keduanya.⁵⁴

Untuk dapat menganalisis semua sistem nilai-budaya dari semua kebudayaan yang ada di dunia. Kerangka itu mulai dikembangkan oleh seorang ahli Antropologi yaitu Clyde Kluckhohn, setelah ia meninggal konsepnya dikembangkan oleh Florence Kluckhohn yang dengan kerangka itu kemudian melakukan suatu penelitian yang nyata. Uraian tentang konsep itu bersama hasil penelitiannya dimuat dalam sebuah konsep buku berjudul *Variations in Value Orientation (1961)*, yang ditulis bersama dengan seorang ahli sosiologi bernama F.L. Strodbeck.⁵⁵

Menurut kerangka Kluckhohn, semua sistem nilai-budaya dalam semua kebudayaan di dunia sebenarnya mengenai lima masalah pokok dari kehidupan manusia, kelima masalah pokok itu adalah:⁵⁶

- 1) Masalah hakikat hidup,
- 2) hakikat kerja atau karya manusia,
- 3) hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu,
- 4) hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar, dan
- 5) hakikat dari hubungan manusia dengan manusia sesamanya.

Berbagai kebudayaan mengkonsepsikan masalah universal ini dengan berbagai variasi yang berbeda-beda. Seperti masalah pertama, yaitu mengenai hakikat hidup manusia. Dalam banyak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Budha misalnya, menganggap hidup itu buruk dan menyedihkan, dan karena itu

⁵⁴*Ibid.* hlm.26.

⁵⁵*Ibid.*,hlm.27.

⁵⁶*Ibid.*,hlm.28.

harus dihindari. Adapun kebudayaan lain memandang hidup manusia itu hakikatnya buruk, tetapi manusia dapat mengusahakan untuk menjadikan hidup suatu hal yang baik dan menggembirakan.

Masalah kedua mengenai hakikat kerja atau karya dalam kehidupan. Ada kebudayaan yang memandang bahwa kerja itu sebagai usaha untuk kelangsungan hidup (*survive*) semata. Kelompok ini kurang tertarik kepada kerja keras. Akan tetapi ada juga yang menganggap kerja untuk mendapatkan status, jabatan dan kehormatan. Namun, ada yang berpendapat bahwa kerja untuk mempertinggi prestasi. Mereka ini berorientasi kepada prestasi bukan kepada status.

Masalah ketiga mengenai orientasi manusia terhadap waktu. Ada budaya yang memandang penting masa lampau, tetapi ada yang melihat masa kini sebagai fokus usaha dalam perjuangannya. Sebaliknya ada yang jauh melihat kedepan. Pandangan yang berbeda dalam dimensi waktu ini sangat mempengaruhi perencanaan hidup masyarakatnya.

Masalah keempat berkaitan dengan kedudukan fungsional manusia terhadap alam. Ada yang percaya bahwa alam itu dahsyat dan mengenai kehidupan manusia. Sebaliknya ada yang menganggap alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dikuasai manusia. Akan tetapi, ada juga kebudayaan ingin mencari harmoni dan keselarasan dengan alam. Cara pandang ini akan berpengaruh terhadap pola aktivitas masyarakatnya.

Masalah kelima menyangkut hubungan antar manusia. Dalam banyak kebudayaan hubungan ini tampak dalam bentuk orientasi berfikir, cara bermusyawarah, mengambil keputusan dan bertindak. Kebudayaan yang

menekankan hubungan horizontal (koleteral) antar individu, cenderung untuk mementingkan hak azasi, kemerdekaan dan kemandirian seperti terlihat dalam masyarakat eligaterian. Sebaliknya kebudayaan yang menekankan hubungan vertikal cenderung untuk mengembangkan orientasi keatas (kepada senioritas, penguasa atau pemimpin). Orientasi ini banyak terdapat dalam masyarakat paternalistic (kebapaan). Tentu saja pandangan ini sangat mempengaruhi proses dinamika dan mobilitas sosial masyarakatnya.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini dapat dilihat oleh siapa yang harus mengambil keputusan. Dalam sistem hubungan vertikal keputusan dibuat oleh atasan (senior) untuk semua orang, tetapi dalam masyarakat mementingkan kemandirian individual, maka keputusan dibuat dan diarahkan kepada masing-masing individu.

Pola orientasi nilai budaya yang hitam putih tersebut di atas merupakan pola ideal untuk masing-masing pihak. Dalam kenyataannya terdapat nuansa atau variasi antara kedua pola yang ekstrim itu yang dapat disebut sebagai pola transisional. Kerangka Kluckhohn mengenai lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1
Kerangka Kluckhohn mengenai Lima Masalah Dasar Dalam Hidup Yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia

Masalah Dasar dalam Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
	Konservatif	Transisi	Progresif
Hakikat Hidup	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu sukar tetapi harus diperjuangkan

Hakikat Kerja/karya	Kelangsungan hidup	Kedudukan dan kehormatan/ <i>prestise</i>	Mempertinggi <i>prestise</i>
Hubungan Manusia dengan Waktu	Orientasi masa lalu	Orientasi masa kini	Orientasi masa depan
Hubungan Manusia dengan Alam	Tunduk kepada alam	Selaras dengan alam	Menguasai alam
Hubungan Manusia dengan Sesamanya	Vertikal	Horizontal/ kolekial	Individual/mandiri

Lima masalah pokok dalam kehidupan manusia yang universal sebagaimana yang tersebut diatas berbeda-beda untuk tiap masyarakat dan kebudayaan, namun dalam tiap lingkungan masyarakat dan kebudayaan tersebut lima hal tersebut di atas selalu ada. Sementara itu Koentjaraningrat telah menerapkan kerangka Kluckhohn di atas untuk menganalisis masalah nilai budaya bangsa Indonesia, dan menunjukkan titik-titik lemah dari kebudayaan Indonesia yang menghambat pembangunan nasional. Kelemahan utama antara lain mentalitas meremehkan mutu, mentalitas suka menerabas, sifat tidak percaya kepada diri sendiri, sifat tidak berdisiplin murni, mentalitas suka mengabaikan tanggungjawab.

B. Konsep Budaya Hukum Notaris

1. Pengertian Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka

budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, akan tetapi istilah budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.⁵⁷

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.⁵⁸

2. Karakteristik Budaya Hukum

Diketahuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Budaya hukum

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1997. hlm.2.

⁵⁸Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1992. hlm.2.

tersebut menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.⁵⁹

Tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu⁶⁰:

a. Budaya Parokial (*Parochial Culture*)

Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih sangat terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri, apa yang dilihat hanya itu yang dipahami dan dimaknai. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Apabila ada yang berperilaku menyimpang, diyakini akan mendapat kutukan.

Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya jika sifat pemimpinnya altruis maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai primus inter pares, yang utama di antara yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain. Sehingga masyarakat masih dikatakan ajeng dengan budaya hukum yang mereka yakini yang lahir dari para leluhur mereka.

b. Budaya Subjek (*Subject Culture*)

⁵⁹*Ibid*, hlm.10.

⁶⁰Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004, hlm.30

Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi.

Tipe masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, dan berusaha mengubah sistem hukum, norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya, namun masyarakat masih cenderung pasif untuk berani mengemukakan pendapatnya.

c. Budaya Partisipant (*Participant Culture*)

Pada masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Masih terdapat berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum.

Pada budaya ini masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum

baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah.

Budaya hukum sebagaimana diuraikan, hanya merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih terdapat faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap budaya hukum seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan cara kehidupan, disamping sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan.⁶¹

C. Konsep Nilai-Nilai Budaya Hukum

1. Pengertian Nilai-nilai

Pengertian nilai menurut Danandjaja, nilai merupakan pengertian-pengertian (*conceptions*) yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar.⁶² Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa, nilai sosial yaitu sebuah konsep abstrak dalam diri mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, benar atau salah. Sebagai contoh, orang menganggap menolong orang lain memiliki nilai baik, sedangkan menganiaya bernilai buruk. Nilai dijadikan petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan

⁶¹Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum...Op.Cit.* hlm.12.

⁶²Sofyan Sauri, *Meretas Pendidikan Nilai*, Arfino Raya, Indonesia, 2010. hlm.3.

tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat mempengaruhi oleh pandangan masyarakat, tidak mengherankan apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai⁶³. Karena setiap individu memiliki pola pikir yang berbeda-beda.

Secara umum nilai dapat diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin.⁶⁴ Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Moral berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, menyangkut apa yang baik dan apa yang buruk atau apa yang benar dan apa yang salah. Moral menyangkut nilai dan norma bagaimana cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain agar menjadi manusia yang baik, bermoral sebagai manusia.⁶⁵ Perbuatan manusia dapat dikatakan baik bila tujuan akhir (sasaran) motivasi dan lingkungan juga baik, dan sebaliknya apabila perbuatan manusia dapat dikatakan buruk bila tujuan akhir (sasaran) motivasi dan lingkungan buruk.

Ketiga hal itu merupakan faktor penentu moralitas perbuatan manusia. Jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada, maka keseluruhan perbuatan itu menjadi tidak baik. Sasaran atau tujuan akhir diwujudkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan. Perbuatan itu terjadi disebabkan secara bebas dan sadar dikehendaki

⁶³Moctar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung. 2006, hlm. 35.

⁶⁴*Ibid*, hlm.36

⁶⁵E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm.4.

demikian. Kehendak yang bebas dan sadar merupakan motivasi dalam menjalankan perbuatan itu.

Nilai dapat dimaknai sebagai suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya.⁶⁶ Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap/perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nilai dapat dipengaruhi dengan beberapa aspek, salah satunya oleh lingkungan dan pendidikan, yang dewasa ini mendapat perhatian khusus, terutama bagi profesi notaris, oleh karena perkembangan peran notaris menjadikan seorang notaris harus menyadari nilai dan hak orang lain yang menyangkut dengan profesinya.

2. Nilai-Nilai Budaya Hukum

Nilai budaya yang dimiliki satu masyarakat dapat terdiri dari beberapa kategori nilai, yaitu nilai pengetahuan, nilai religi, nilai sosial, nilai seni, dan nilai ekonomi. Dalam kategori nilai sosial ada sejumlah nilai, sebagai contoh nilai tertib, harga diri, tolong menolong, rukun, kompetitif, disiplin, dan sebagainya. Nilai disiplin juga merupakan unsur nilai religi, di samping takwa dan iman, yang menjadi unsur nilai seni di samping indah, melankolis, halus, riang, dinamis, kreatif, dan lain-lain. Dengan kata lain, sebuah atau beberapa nilai tersebar sebagai unsur dalam kategori nilai-nilai; pengetahuan, religi, sosial, seni dan

⁶⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.690.

ekonomi, keseluruhan nilai-nilai itu terkait satu dengan yang lain, sehingga merupakan satu sistem nilai budaya (*cultural value system*).⁶⁷

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati tertanam dalam suatu masyarakat, lingkungan organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi, misi atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi.⁶⁸

Moralitas perbuatan terletak pada kehendak bebas pelaku dalam mengerjakannya. Perbuatan itu dikehendaki karena mempunyai nilai dan dilakukan dengan berpatokan pada norma-norma tertentu. Nilai suatu perbuatan akan tampak jelas manakala perbuatan itu sendiri sudah dilakukan. Nilai merupakan apresiasi atas fakta atau peristiwa yang terjadi. Fakta mendahului nilai, yaitu:⁶⁹ nilai berkaitan dengan subyek yang menilai; nilai terjadi dalam praksis hidup ketika subyek ingin membuat sesuatu; dan nilai merupakan sifat-sifat yang ditambahkan oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki obyek karena dari dirinya sendiri obyek tidak memiliki nilai.

Sesuai dengan apresiasi subjek atas suatu obyek, terdapat berbagai jenis nilai. Nilai-nilai bersifat umum karena berlaku bagi semua orang, ada pula yang hanya berlaku untuk subyek tertentu saja. Klasifikasi tentang nilai-nilai yang

⁶⁷Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.25.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977. hlm.5.

memuaskan sampai saat ini belum ada dan bahkan dapat dikatakan tidak akan ada.⁷⁰ Max Scheler seorang filsuf Jerman yang mendalami masalah nilai, membagi nilai-nilai kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a) nilai-nilai yang menyangkut kesenangan;
- b) nilai-nilai vital
- c) nilai-nilai norma
- d) nilai-nilai religius.

Nilai moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia. Nilai ini bersama dengan tujuan tertinggi manusia dan hukum ilahi merupakan dasar kekuatan hukum kodrat yang mengikat dan tak bersyarat. Tujuan tertinggi manusia menjadi milik Tuhan Yang Maha Esa. Maka, nilai mutlak ini memerlukan kepatuhan kehendak manusia untuk melaksanakannya. Keburukan atau kejahatan moral justru ditandai oleh ketidakpatuhan manusia. Nilai moral tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Setiap nilai dapat mempunyai bobot moral bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Sebagai contoh, kesetiaan merupakan suatu nilai moral dan nilai ini akan mendapatkan makna jika diterapkan pada nilai manusiawi yang lebih umum. Nilai moral dapat menumpang pada nilai lain agar dapat dimaknai, nilai moral tetap memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut:⁷¹

- a. Berkaitan dengan tanggung jawab, nilai moral berhubungan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Suatu nilai moral hanya dapat terwujud dalam perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pelaku perbuatan itu. Dapat dikatakan bahwa manusia merupakan sumber nilai moral yang secara bebas memuat tingkah laku menjadi baik atau buruk

⁷⁰ K.Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Gramedia, Jakarta, 1990. hlm.111-112.

⁷¹ K.Bertens, *Etika... Op.cit*, hlm.144-147.

dari sudut moral, kebebasan dan tanggung jawab merupakan syarat mutlak bagi nilai moral perbuatan manusia.

- b. Berkaitan dengan hati nurani, umumnya semua nilai mengandung semacam imbauan untuk diakui dan diwujudkan. Tetapi pada nilai moral imbauan tersebut lebih mendesak karena perwujudannya merupakan imbauan hati nurani. Hati nurani akan menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral, dan akan memuji jika nilai itu diwujudkan. Hati nurani akan selalu mengimbau untuk melakukan suatu perbuatan yang bernilai moral dan akan melarangnya bila perbuatan bertentangan dengan nilai moral.
- c. Mewajibkan kita secara absolut dan tidak dapat ditawar-tawar untuk diwujudkan atau diakui. Nilai moral harus diakui dan harus direalisasikan. Immanuel Kant, filsuf Jerman, mengatakan bahwa nilai moral bersifat imperatif (perintah) kategoris dan nilai yang lain bersifat imperatif hipotetis. Artinya, nilai moral mewajibkan seseorang tanpa syarat, suatu keharusan yang mutlak untuk dilakukan. Misalnya, kejujuran mewajibkan kita untuk harus mengembalikan barang yang dipinjam, suka atau tidak suka. Sedangkan, nilai lain menuntut adanya syarat tertentu agar dapat dilakukan.
Kewajiban absolut pada nilai moral terjadi karena nilai tersebut berlaku bagi manusia sebagai manusia, berlaku untuk setiap manusia tanpa kecuali (tanpa dispensasi). Nilai moral menyangkut pribadi manusia sebagai totalitas (keseluruhan). Nilai moral tidak berasal dari luar manusia, tetapi berakar dalam kemanusiaan seseorang. Jika tidak diakui dan tidak dilaksanakan, ia dianggap cacat sebagai manusia. Kegagalan dalam melaksanakan nilai moral merendahkan martabat pribadi sebagai manusia, atau kegagalan total sebagai manusia. Sementara nilai lain hanya menyangkut satu aspek saja dari pribadi manusia dan berasal dari luar diri manusia sehingga ada pengecualian atau dispensasi dalam upaya perwujudannya. Kegagalan dalam upaya tersebut tidak merendahkan martabat dirinya sebagai manusia, hanya mendatangkan kekecewaan saja.
- d. Nilai moral bersifat formal, dalam arti nilai moral tidak dapat berdiri sendiri tetapi “membonceng” pada nilai-nilai lain dalam usaha perwujudannya. Max Scheler mengungkapkan hal yang sama dengan menegaskan bahwa nilai-nilai moral “membonceng” pada nilai-nilai lain.

Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Dalam artian ini, norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia, apakah perilaku itu baik atau buruk dari sudut etis (moral). Norma moral adalah aturan bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia atau aturan untuk membedakan antara sikap yang secara moral betul dan salah. Norma moral merupakan penuntun dalam menjawab

pertanyaan apakah orang tersebut baik atau sebaliknya. Di sini norma moral menjadi tolak ukur menentukan benar salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia, dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.⁷²

Dalam bentuk positif, norma moral merupakan sebuah perintah yang harus dilakukan, misal harus menghormati kehidupan manusia. Dalam bentuk negatif, norma moral merupakan sebuah larangan untuk tidak boleh dilakukan, misal larangan membunuh. Karena itu, norma moral merupakan norma tertinggi, tidak dapat ditaklukkan oleh norma-norma yang lain. Bahkan, norma moral menilai norma-norma lain seperti norma kesopanan dan norma hukum. Norma-norma tersebut harus tunduk dalam norma moral. Norma sopan santun dan norma hukum tidak dapat dipakai untuk mengukur baik-buruk seseorang sebagai manusia. Norma moral bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar.⁷³

3. Nilai-nilai yang Harus Ada pada Diri Notaris

Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya harus berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya dapat dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang harus diselesaikannya, yaitu adanya kemauan yang baik, tidak hanya bergantung pada tujuan atau hasil yang akan dicapai. Moral etika seorang notaris harus memiliki tekad untuk menjunjung tinggi etika profesinya ketika menjalankan tugas dan kewenangannya, mampu menciptakan idealism dalam berpraktik dengan tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

⁷²*Ibid.* hlm.8.

⁷³*Ibid.*

Dari segi sosial budaya, budaya masyarakat yang pragmatis telah menciptakan budaya yang instan di segala segi, termasuk ketika mereka melakukan aktivitas kenotariatan. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efisien, murah namun tetap berkualitas. Kecenderungan ini tidak dapat dihindari, oleh karena itu notaris Indonesia di tuntut untuk responsif. Notaris harus mulai berpikir dan sadar akan pentingnya aspek kualitas pelayanan karena kualitas pelayanan yang baik juga menentukan kepuasan klien. Meskipun demikian pelayanan yang dimaksud tidak boleh melanggar koridor Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut KEN) yang telah digariskan organisasi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).⁷⁴

Nilai-nilai dalam UUJN dan KEN mencerminkan pentingnya etika dalam sebuah organisasi profesi, dalam hal ini profesi notaris. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan moral bagi pengembannya. Nilai moral tersebut akan menjadi landasan bagi tindakannya. Ada 4 (empat) nilai moral yang terkandung dalam profesi notaris, yaitu⁷⁵:

a) Nilai Kemandirian dan Kemerdekaan

Profesi notaris adalah profesi yang mandiri, yang dalam melaksanakan tugasnya, tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Notaris dalam membuat akta maupun mengesahkan suatu akta harus berdasarkan keyakinan yang dilandasi dengan kejujuran dan keseksamaan, yang buat berdasarkan keinginan para pihak.

⁷⁴Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 32.

⁷⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 200. hlm. 62-64.

Namun tetap berdasarkan koridor-koridor hukum yang berlaku. Nilai kemandirian atau kemerdekaan ini sangat penting karena tanpa nilai ini, nilai-nilai lain tidak akan dapat ditegakkan. Hal ini memperjelas bahwa untuk mendukung terlaksanakannya tugas-tugas profesi notaris maka diperlukannya kemandirian notaris, namun harus dipahami bahwa kemandirian adalah bukan identik dengan kebebasan yang mengarah kepada kesewenang wenangan. Tentu hal ini kembali kepada kemandirian moral dan keberanian moral.

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama. Sedangkan keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik.

Keberanian tersebut antara lain menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; menolak segala bentuk penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. Hal ini dapat menjadikan seorang notaris menjadi kuat, demikian pula faktor kemandirian moral dan keberanian moral yang kedua-duanya saling mengikat.

b) Nilai Keadilan

Kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, melainkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka seorang notaris dalam membuat akta autentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dituntut harus memenuhi unsur

keadilan dalam membuat akta, tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Agar keadilan tersebut dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan tidak memutar balikan fakta dan tidak membedakan orang dengan tetap memegang teguh keyakinan dalam hati nuraninya. Dan nilai ini dapat diperluas sampai kepada tanggung jawaban notaris dalam membuat akta para pihak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kewenangannya tersebut.

c) Nilai Kerjasama dan Kewibawaan Korp

Nilai kerja sama ini diwujudkan dalam kode etik notaris dan UUJN, yakni seorang notaris dilarang menjatuhkan martabat perkumpulan maupun teman sejawat untuk “mendongkrak” kualitas pelayanannya dengan cara “menjatuhkan” teman sejawat lainnya. Di dalam perkumpulan dituntut untuk saling memberi bantuan dan bekerja sama dengan teman sejawat lainnya yang berkaitan dengan profesi kenotariatan.

d) Nilai Pertanggungjawaban

Sikap pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal/ dan horizontal. Secara vertikal berarti bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal berarti bertanggung jawab kepada sesama manusia, baik kepada perkumpulan maupun kepada masyarakat luas. Dan dalam kaitannya dengan akta yang dibuat harus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Nilai ini penting dalam meletakkan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, sehingga akta tersebut dapat memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum

dan kemanfaatan. Karena akta merupakan salah satu produk hukum yang dapat menjadi alat bukti yang sempurna.

4. Kode Etik Notaris

Etika yaitu ilmu tentang kebiasaan berbuat baik. Kebiasaan baik itu berupa perilaku, yaitu terbiasa berbuat baik. Sebaliknya ada juga orang yang terbiasa berbuat buruk atau jahat. Berdasarkan arti tersebut, ada 3 hal yang perlu dicermati, yaitu perilaku (perbuatan), ancaman perilaku (norma, sistem nilai) dan bentuk norma/sistem nilai (kode etik/label). Dengan demikian etika dapat diklasifikasikan menjadi 3 arti, yaitu:⁷⁶

- a) Kebiasaan Berbuat Baik dan Buruk
Kebiasaan berbuat baik, artinya terbiasa berbuat yang menyenangkan serta bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, disebut etis. Kebiasaan berbuat buruk, artinya terbiasa berbuat tidak bermanfaat, merugikan diri sendiri dan semua orang, disebut tidak etis.
- b) Sistem Nilai Budaya Sebagai Acuan Perilaku
Etika adalah nilai-nilai berupa norma-norma moral yang menjadi pedoman hidup bagi seseorang atau kelompok orang dalam berperilaku atau berbuat. Etika dalam arti ini disebut “sistem nilai budaya”. Sistem nilai budaya merupakan gambaran perilaku yang baik, benar dan bermanfaat yang terdapat dalam pikiran (akal sehat) seseorang atau kelompok orang. Sistem nilai budaya tersebut baru dapat diketahui bentuknya apabila seseorang atau kelompok orang berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Perbuatannya dibenarkan, diterima karena bermanfaat bagi semua orang.⁷⁷
- c) Kumpulan Asas atau Nilai Moral (ahlak)
Etika dalam arti ini merupakan kumpulan asas atau nilai moral (ahlak) yang menggambarkan perilaku baik, benar dan bermanfaat. Asas atau nilai moral (ahlak) yang menggambarkan perilaku baik, benar dan bermanfaat. Asas atau nilai moral tersebut biasanya dihimpun dalam bentuk Kode Etik atau Label. Kode etik berisi gambaran perilaku bagaimana seharusnya seorang profesional berbuat atau tidak berbuat.

⁷⁶Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm.66.

⁷⁷Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...Op.cit*, hlm.67.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta Sumpah Jabatan Notaris, secara substantif, sebagian mengatur perilaku profesionalitas dan sebagian mengatur perilaku pribadi atau norma-norma moral atau etika, sehingga sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya, maka setiap notaris wajib tunduk pada ketentuan UUJN, Kode Etik Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris, dan terhadap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi hukum atau tindakan disiplinair. UUJN telah memasukkan norma moral atau etika profesi notaris atau norma yang mengatur perilaku pribadi notaris, yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap notaris yaitu:

1. Notaris dapat diberhentikan sementara jika melakukan perbuatan tercela yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan norma Agama, norma Kesusilaan, dan norma Agama;
2. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan martabat jabatan Notaris misal berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.

Notaris adalah sosok yang memiliki keahlian tertentu dan agar keahlian ini tidak disalahgunakan yang dapat merugikan masyarakat dan profesi notaris itu sendiri, maka penggunaan keahlian ini harus dipagari dengan standar moral, sehingga notaris selain memiliki keahlian tertentu juga disertai dengan ahlak yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang

ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Menurut Pasal 1 angka (5) UUJN, menentukan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Dengan demikian Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.⁷⁸

Pembahasan mengenai kode etik tidak terlepas dari UUJN. Kode Etik Notaris terdiri dari kewajiban, larangan maupun sanksi serta penegakan hukum agar tujuan dari terbentuknya kode etik maupun UUJN dapat berjalan tertib. Menurut Pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, uraian mengenai Kode Etik Notaris meliputi antar lain: Etika Kepribadian Notaris, Etika melakukan tugas jabatan,

⁷⁸Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995. hlm.29

etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.⁷⁹

1) Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, notaris harus:

- a. Berjiwa Pancasila;
- b. Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris;
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, Notaris harus:

- a. Memiliki perilaku profesional;
- b. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

Yang dimaksud dengan perilaku profesional (*Professional behaviour*), adalah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga kepada diri sendiri;
- d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;

⁷⁹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...Op.Cit.* hlm.65-69.

- e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

2) Etika melakukan tugas jabatan

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus:

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

3) Etika pelayanan terhadap klien

Sebagai pejabat umum, notaris harus:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas mengatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;

- c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
- h. Dilarang mengirim kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
- j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4) Etika hubungan sesama rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, Notaris harus:

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
- c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan diatas, maksud menghormati dalam suasana kekeluargaan artinya, Notaris tidak mengeritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan perantara yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan dan nama baik, dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukkan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

5) Etika Pengawasan

- a. Etika pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia;

- b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri;
- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran- pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Pengaturan Hukum Jabatan Notaris

1. Dasar Hukum Keberadaan Notaris

Terbentuknya Lembaga Notaris di latarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Di Indonesia istilah notaris sudah dikenal semenjak zaman kolonial Belanda, ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata *Notarius*, dalam Bahasa Romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut ada juga yang berpendapat bahwa nama *notarius* itu berasal dari perkataan nota dan literaria yaitu tanda tulisan atau karakter yang

dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.⁸⁰

Pada awal kelahiran jabatan notaris telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sehingga sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.

Keberadaan jabatan notaris pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya para notaris adalah VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Pada tahun 1950 notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang pada *prokureur* mencampuri pekerjaan kenotariatan.⁸¹

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru. PJJN (Peraturan Jabatan Notaris) yang berlaku sejak 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004. Meskipun dari berbagai segi PJJN sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu, sejak tahun 1970-an, INI (Ikatan Notaris Indonesia) berusaha membangun undang-undang kenotariatan yang baru

⁸⁰Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya ... Op.Cit.* hlm.4.

⁸¹Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri... Op.Cit.* hlm.48.

dan dapat mengakomodasi perkembangan lingkungan hukum dan bisnis di Indonesia. Undang-undang induknya yakni *Notariswet* sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan PJN adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan.⁸² Pada tahun 2004, INI berhasil mengembangkan undang-undang kenotariatan baru yang lebih mampu mengakomodasi dinamika lingkungan hukum dan bisnis terkini. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan kini telah diperbarui kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

2. Pengertian Notaris

Notaris Indonesia bukanlah notaris di negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* yang sekedar bertindak sebagai pengesah perjanjian, seperti di Amerika Serikat. Notaris Indonesia adalah seperti negara yang menganut sistem hukum Latin-Eropa Kontinental yang mempunyai wewenang memberikan *legal advice* dan memeriksa apakah sebuah perjanjian yang dibuat telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika kualitas notaris Indonesia secara intelektual, mental dan spiritual telah mumpuni maka pemerintah akan lebih mudah mengoptimalkan pencapaian kinerja hukum sesuai

⁸²*Ibid.* hlm.49.

yang direncanakan. Notaris adalah salah satu komponen profesi di bidang hukum yang perannya sangat besar bagi pemerintah.⁸³

Dalam segi hukum, godaan beralih dari Sistem Hukum Latin ke Sistem Hukum Anglo Saxon terasa sangat kuat, termasuk dalam bidang hukum kenotariatan. Menurut Sistem Hukum Anglo Saxon, akta yang dibuat notaris Anglo Saxon tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan di muka pengadilan. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat yang telah memakai jasa notaris selama bertahun-tahun. Sistem ini juga membahayakan eksistensi notaris Indonesia karena menurunkan status notaris hanya sekedar menjalankan legalisasi dokumen, bukan seorang *legal officer*.⁸⁴

Pasal 1 angka 1 UUJN telah menentukan definisi Notaris

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenareny* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN yang diterjemahkan oleh G.H.S.Lumban Tobing dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) . Pasal 1 PJN menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik,

⁸³ *Ibid.* hlm.8.

⁸⁴ *Ibid.* hlm.31.

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pasal 1868 BW menentukan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Amtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Amtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tetapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum tidak hanya untuk Notaris saja, karena saat ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁸⁵

Dengan demikian notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai

⁸⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm.13.

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada PPAT dan Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat Umum dapat juga PPAT atau Pejabat Lelang.⁸⁶

Pengertian notaris berdasarkan sistem hukum *Civil Law* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ord.Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1860 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, Salinan-salinan (turun-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.⁸⁷ Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik yaitu :⁸⁸

⁸⁶*Ibid.* hlm.14.

⁸⁷M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta,2016. hlm.2.

⁸⁸Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir...Op.Cit.* hlm.15.

a. Sebagai jabatan

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan kewenangan jabatan lainnya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Meskipun notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkat pemerintah. Dengan demikian, notaris dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri, tidak memihak siapa pun, tidak tergantung kepada siapa pun atau tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiunan dari yang mengangkatnya

Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum atau akta autentik dalam bidang hukum perdata. Jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, masyarakat dapat menggugat notaris secara perdata dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga.

3. Perbedaan Profesi dan Jabatan Notaris

Sering kali masyarakat tidak membedakan antara profesi dengan pekerjaan. Pada dasarnya memang profesi memiliki banyak persamaan dengan pekerjaan, akan tetapi profesi dengan pekerjaan memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar yang berpengaruh pada tujuan dan hakikat pelaksanaan kegiatan-kegiatannya masing-masing. Seperti yang diungkap Kaiser yang menyatakan bahwa kaidah-kaidah pokok dari profesi adalah sebagai berikut⁸⁹:

- a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih (*disinterestedness*), yaitu pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dari pengemban profesi. Jika hal ini diabaikan, pelaksanaan profesi akan mengarah pada penyalahgunaan profesi sehingga merugikan kliennya.
- b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien yang mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan tindakan.
- c. Pengemban profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan profesi.

Berdasarkan pernyataan Keiser di atas dapat dilihat bahwa profesi notaris sebagai salah satu profesi juga tidak terlepas dari kaidah-kaidah pokok profesi

⁸⁹ Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011. hlm 121.

tersebut. Oleh karena itulah kewajiban pemberian pelayanan yang baik terhadap jasa kenotariatan merupakan hakikat profesi notaris⁹⁰.

Tujuan utama sebuah profesi bukanlah untuk menciptakan uang semata-mata, tetapi terutama untuk menyebar luaskan kesehatan (dokter), ilmu pengetahuan (ilmuan), serta ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik (ahli hukum) ke segenap lapisan masyarakat. UUJN telah mempergunakan secara bersama sama intitusi Notaris sebagai Jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan penggunaannya. Seperti tersebut dalam Konsideran Menimbang huruf c, yaitu bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat..., kemudian dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk..., Sementara UUJN disebut dengan Undang-undang Jabatan Notaris tidak Undang-undang Profesi Notaris atau Profesi Jabatan Notaris. Dalam hal ini telah terjadi inkonsistensi dalam penyebutan Notaris sebagai suatu Jabatan dan Notaris sebagai suatu Profesi. Seharusnya cukup Notaris disebut sebagai Jabatan.⁹¹

Menurut E. Utrecht⁹² bahwa:

“Jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara.

Yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti dan bersifat *duurzam* (tidak dapat diubah begitu saja). Jabatan merupakan subyek

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir...Op.Cit.* hlm.8.

⁹² E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm.159.

hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Oleh Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada Pejabat (orang), tetapi diberikan kepada Jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subyek hukum yaitu badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan terus menerus. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum suatu lingkungan pekerjaan tetap. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subyek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat. Suatu Jabatan tanpa ada Penjabatnya maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.⁹³

4. Asas-asas Notaris dalam Melaksanakan Kewenangannya

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris selain harus tunduk dan patuh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris tentunya harus memperhatikan beberapa asa dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Asas diperlukan sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sudarsono dalam kamus hukumnya memberikan pengertian terhadap asas yang mempunyai arti sebagai hukum dasar. Dasar dalam artian sesuatu menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau sebagai dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁹⁴ Sementara itu Bellefroid sebagaimana kutipan Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang asas hukum adalah norma dasar

⁹³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir...Op.Cit.* hlm.11.

⁹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta. hlm.37.

yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.⁹⁵

Asas yang berkenaan dengan tugas dan jabatan notaris terutama dalam pembuatan akta autentik terbagi ke dalam dua asas, yang berifat formil atau prosedur dan asas yang bersifat materil. Asas yang bersifat formal dalam menjalankan jabatan notaris menyangkut asas yang berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap membuat keputusan atau ketetapan (membuat akta autentik) atau asas-asas⁹⁶ berkaitan tat acara menjalankan tugas jabatan notaris, yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan. Asas-asas tersebut meliputi⁹⁷:

a. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009. hlm.5.

⁹⁶ M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat...Op.Cit.* hlm.38.

⁹⁷ Hartanti Sulihandari, *Prinsip-prinsip Dasar...Op.Cit.* hlm.79.

Hal tersebut di atas merupakan hak ingkar notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah notaris menyatakan: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan: notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Habib Adjie berpendapat bahwa Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Menurut Pitlo, seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Dapat dikatakan bahwa kewajiban merahasiakan itu dibebankan bukan untuk melindungi individu melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini berarti

bahwa seharusnya tidak begitu saja seorang pejabat yang dipercaya seperti notaris mempergunakan hak ingkarnya tanpa memperhatikan kepentingan lainnya.

b. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;
- 2) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- 5) Menuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan. Penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
- 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang

diperlihatkan kepada notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak, pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.⁹⁸

c. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

d. Asas Persamaan

Persamaan masyarakat adanya perilaku yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, begitu eratnya sehingga jika terjangkau perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius.

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Hanya alasan

⁹⁸Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.151.

hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris.

e. Asas Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.

Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

f. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang dan Penyalahgunaan Wewenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan tersebut, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. dalam hal ini notaris mempunyai peran untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

g. Asas Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

h. Asas Profesionalisme

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

i. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan

mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta notaris, sehingga kepentingan para pihak terjadi secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

5. Kajian tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

a. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan-jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.⁹⁹

Pasal 15 ayat (1) UUN Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

⁹⁹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ...Op.Cit.* hlm.77.

undang. Selain kewenangan tersebut Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur bahwa notaris berwenang pula untuk:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

b. Kewajiban Notaris

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan bagi seseorang, apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar maka pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi. Notaris merupakan salah satu jabatan yang memiliki kewajiban yang telah ditentukan dalam UUJN. Dalam menjalankan jabatannya, berdasarkan Pasal 16 UUJN notaris memiliki kewajiban.

(1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:

- a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

- j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - m) menerima magang calon Notaris.
- (2) kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;

- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (7) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat;
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Kode Etik Notaris mengatur mengenai hak, kewajiban dan larangan notaris. Anggota organisasi notaris mempunyai kewajiban etnis yang harus dilaksanakan. Kode etik Notaris telah melakukan beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015 (selanjutnya disebut KEN INI 2015) Kewajiban etnis notaris tercantum dalam Pasal 3 KEN INI 2015:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat jabatan notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;

- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memunggut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 20 cm x 80 cm, yang memuat : (1) nama lengkap dan gelar yang sah, (2) tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, (3) tempat kedudukan, (4) alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama huruf jelas dan mudah dibaca;
- 10) Kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
- 11) Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;

- 12) Membayar uang perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
- 15) Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali ada alasan-alasan yang sah.
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- 18) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,
 - c) Isi Sumpah Jabatan Notaris,
 - d) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

c. Larangan Notaris

Selain memiliki kewajiban, notaris memiliki larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Adanya larangan bagi notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa kenotariatan. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 17 UUJN, bahwa:

(1) Notaris dilarang;

- a) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e) merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h) menjadi Notaris Pengganti; atau
- i) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) pemberhentian sementara;
- c) pemberhentian dengan hormat; atau
- d) pemberhentian dengan tidak hormat.

Pembatasan atau larangan bagi notaris ini ditetapkan untuk menjaga seseorang notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. KEN mengatur mengenai larangan notaris, selain mempunyai kewajiban sebagai anggota organisasi profesi, notaris juga mempunyai larangan, larangan bagi notaris tercantum dalam Pasal 4 KEN INI Tahun 2015, yaitu:

- 1) mempunyai lebih dari 1(satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3) melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a) iklan,
 - b) ucapan selamat,
 - c) ucapan belasungkawa,
 - d) ucapan terimakasih,
 - e) kegiatan pemasaran,

- f) kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.
- 4) Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 - 5) Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan para pihak;
 - 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 - 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 - 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 - 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
 - 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
 - 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan;

- 12) Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuatnya. Dalam hal ini seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya, dengan cara yang tidak bersifat menggurui melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- 13) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
- 14) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 15) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a) Ketentuan-ketentuan dalam UUJN;
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN tentang Jabatan Notaris;
 - c) Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan

oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

KEN juga mengatur mengenai pengecualian, sebagaimana tercantum dalam KEN INI Tahun 2015 Pasal 5, karena merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yakni:

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja.
- 2) Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi/ atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- 3) Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak lebih dari 20cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta di pasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris.

6. Pengawasan dan Pemeriksaan Notaris

a. Pengawasan Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai

pengawasan terhadap notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris. Dengan demikian ada 3 tugas yang dilakukan oleh MPN, yaitu¹⁰⁰;

- a. Pengawasan Preventif;
- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap notaris adalah supaya notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut

¹⁰⁰ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm.187.

kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan pengawasan dalam UUJN dilakukan oleh MPN. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Pasal 1 angka (1) KEN INI 2015 menentukan bahwa Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan

pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi Jabatan notaris di tengah masyarakat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk MPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

- a) Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b) Unsur organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c) Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keterlibatan unsur notaris dalam MPN, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur notaris tersebut dapat memahami dunia notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal. Perpaduan keanggotaan MPN sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

- a) Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b) Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
- c) Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi.

b. Pemeriksaan Notaris

Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu. Majelis atau tim pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada MPD saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan, dan langsung

dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim pemeriksa ini sifatnya insidental (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu) saja, dibentuk oleh MPD jika diperlukan.¹⁰¹ Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan:¹⁰²

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat Pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita Acara sumpah jabatan Notaris;
4. Surat Keterangan izin cuti Notaris;
5. Sertifikat cuti Notaris;
6. Protokol Notaris yang terdiri dari:
 - a. Minuta akta;
 - b. Buku daftar akta atau repertorium;
 - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
 - e. Buku daftar protes;
 - f. Buku daftar wasiat;
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Keadaan arsip;
8. Keadaan penyimpanan akta (penjidilan dan keamanannya);

¹⁰¹Habib Adjie, *Sanksi Perdata...Op.Cit.* hlm. 146.

¹⁰²*Ibid.*

9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
10. Uji petik terhadap akta;
11. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
12. Jumlah pegawai yang terdiri atas;
 - a. Sarjana; dan
 - b. Non sarjana
13. Sarana kantor, antara lain:
 - a. Computer;
 - b. Meja;
 - c. Lemari;
 - d. Kursi tamu;
 - e. Mesin tik;
 - f. Filling cabinet;
 - g. Pesawat telepon/ faksimili/internet.
14. Penilaian pemeriksaan ; dan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), yang sifatnya insidental saja, dengan kewenangan memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris (Pasal 20 ayat [2]

Peraturan Menteri).¹⁰³

Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat); dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
- 2) Tim Pemeriksa; dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- 3) Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan kewenanga untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

7. Honorarium Notaris

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima notaris sebagai pendapatan pribadi notaris yang bersangkutan. Honorarium ini hak notaris, artinya orang yang telah membutuhkan jasa notaris wajib juga membayar honorarium

¹⁰³*Ibid.* hlm.148.

¹⁰⁴*Ibid.*

notaris, meskipun demikian notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada notaris. batasan mampu atau tidak mampu ini notaris sendiri yang dapat menilai. Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium notaris atau yang diberikan secara cuma-cuma karena ketidakmampuan penghadap, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh Notaris, karena akta yang bersangkutan tidak akan ada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium notaris maupun yang cuma-cuma.¹⁰⁵

UUJN telah mengatur mengenai honorarium bagi notaris, yakni terdapat dalam Pasal 36 UJN dan Pasal 37 UJN

Pasal 36 UJN

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima

¹⁰⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir...Op.Cit.* hlm 108.

paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37 UUJN

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Honorarium notaris yang dicantumkan dalam Pasal 36 UUJN tidak memiliki daya paksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jika ada notaris yang mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. Akta notaris sebagai produk intelektual notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, dan juga notaris bukan tukang membuat akta. Setiap akta notaris mempunyai sentuhan nilai tersendiri dari notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu notaris dapat menentukan honornya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak/penghadap yang memerlukan jasa notaris, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak/penghadap, sehingga nilai akta tidak perlu didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologis dari suatu akta, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis

suatu akta, akta notaris harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁰⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan honorarium diserahkan kepada kesepakatan penghadap dengan notaris, dengan parameter yang diketahui oleh notaris dan penghadap sendiri.

Berikut ilustrasi penerimaan honorarium, Notaris telah membuat sebuah akta klinik bersalin yang bernilai Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Maka besarnya honorarium yang berhak diterima notaris adalah:

Berdasarkan nilai ekonomis, paling besar 1,5% + nilai sosiologis, paling besar:

$$\text{Rp } 9.000.000 + \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 14.000.000$$

Sehingga, honorarium tersebut jelas dapat mengatasi kebingungan pihak penghadap notaris mengenai pembayaran jasa notaris. kasus notaris nakal yang memeras penghadap dengan meminta bayaran terlalu besar, dapat dicegah. Notaris dapat diadukan ke Majelis Pengawas Notaris (MPN) jika terbukti menarik honorarium tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris.

¹⁰⁶*Ibid.* hlm.109.

8. Sumpah Notaris

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri. Apabila menteri berhalangan hadir maka akan ada penjabat yang ditunjuk untuk mewakili menteri. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM berhalangan hadir, maka sumpah/janji jabatan notaris dilakukan di hadapan kepala Devisi Pelayanan Hukum hal ini ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUIJN, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No: M.01.HT.03.01 Tahun 2006. Isi dan sumpah/janji jabatan notarias diucapkan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (2), yang berisi :

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama ataupun dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

9. Formasi Notaris

Sejak jaman dahulu sudah ada kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kuota notaris di setiap daerah. Mula-mula notaris di Jakarta hanya Kerchem, pada tahun 1950 ditambah menjadi dua orang, pada tahun 1954 jumlah notaris menjadi tiga orang, kemudian bertambah menjadi lima

orang pada tahun 1671 dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal di luar kota. Tujuannya, agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Hal ini merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi persaingan bebas yang berlaku pada dunia notaris Indonesia.¹⁰⁷

Pasal 1 butir ke 3 Permenkumham No 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah menegaskan bahwa Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. Kategori daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan notaris. Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris ditentukan dalam jangka waktu 4 tahun. Apabila dalam hal terdapat penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris , penambahan Formasi Jabatan Notaris paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Formasi Jabatan Notaris.

Pasal 5 Permenkumham No 27 Tahun 2016 menentukan bahwa Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan:

a. Kegiatan dunia usaha;

Penentuan kegiatan dunia usaha dengan menggunakan data dari perbankan.

b. Jumlah penduduk;

¹⁰⁷Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri...Op.Cit.* hlm.49.

Penentuan jumlah penduduk dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan.

- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan;

Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan dengan menggunakan database Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

Formasi jabatan notaris menentukan kategori daerah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Permenkumham No 27 Tahun 2016, kategori daerah dibagi menjadi:

- a. Kategori Daerah A, meliputi:

1. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Kategori Daerah B, meliputi:

1. Kota Bandung;
2. Kota Surabaya;
3. Kota Semarang;
4. Kota Medan;
5. Kota Makassar;
6. Kota Tangerang Selatan;
7. Kota Bekasi;

8. Kota Yogyakarta;
9. Kota Depok;
10. Kabupaten Bogor;
11. Kabupaten Tangerang, dan
12. Kabupaten Sleman.

c. **Kategori Daerah C** meliputi:

1. Kabupaten Bekasi;
2. Kota Bogor;
3. Kota Tangerang;
4. Kabupaten Sidoarjo;
5. Kabupaten Bantul;
6. Kota Surakarta;
7. Kabupaten Deli Serdang;
8. Kabupaten Gowa;
9. Kota Batam;
10. Kota Pekanbaru;
11. Kota Denpasar;
12. Kabupaten Bandung; dan
13. Kabupaten Gianyar.

Kategori Daerah D meliputi kabupaten/kota selain kategori daerah A, kategori daerah B, kategori daerah C.

Pasal 8 Permenkumham No 27 Tahun 2016 menentukan bahwa Kategori Daerah A diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari

Kategori Daerah B, Kategori Daerah B diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah C, Kategori Daerah C diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah D.

Notaris dapat melakukan perpindahan notaris. Perpindahan notaris adalah pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain. Permenkumham No M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 9 mengatur bahwa tentang perpindahan notaris. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya, pada daerah kabupaten atau kota di tempat kedudukan notaris terhitung sejak menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan UUJN selama tiga tahun berturut-turut, tetapi tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh notaris yang bersangkutan. Perpindahan notaris dapat dilakukan dengan inisiatif notaris ataupun oleh Menteri. Menteri mempunyai wewenang dan dapat memindahkan notaris ke tempat kedudukan lain, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam, kerusuhan massa, atau situasi keamanan yang tidak terkendali, hal ini ditentukan oleh Permenkumham No M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 10. Selanjutnya, Permenkumham No M.01.HT.03.01 Tahun 2006. Pasal 9 ayat (3) mengatur tentang Tata Cara Perpindahan Notaris. Selain itu Peraturan Menteri Menkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

10. Wadah Organisasi Notaris

Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan notaris, hanya mewajibkan para notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN bermaksud untuk merujuk pada wadah organisasi jabatan notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia). Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas isinya kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan MKRI secara *Legal Standing* organisasi. Jabatan notaris selain INI diakui, karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, tapi bukan dimaksudkan sebagai organisasi notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Dengan demikian kedudukan organisasi seperti itu, anggap saja sebagai organisasi notaris menghimpun untuk mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang notaris.

Putusan MKRI dalam perkara -14/PUU-III/2005 tidak menyebutkan secara tegas bahwa satu-satunya organisasi jabatan untuk mereka yang memangku jabatan sebagai notaris adalah INI. MKRI hanya memberikan pandangan bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris.

Pandangan MKRI ini dengan mengutip ketentuan Pasal 66 *Wet op het Notaries Ampt (1999)* yang mengatur Notaris Belanda yang menegaskan bahwa satu-satunya organisasi untuk para notaris belanda yaitu KNB (*koninklijke Notaries Beroeps*), yang ini juga KNB ini dinyatakan sebagai *openbaar lichaam* (bahan hukum publik) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Grondwet Belanda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJN, Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan badan hukum. Syarat organisasi jabatan notaris ada 2 (dua), yaitu (1) berbentuk perkumpulan, dan (2) berbadan hukum. Organisasi jabatan notaris berbentuk perkumpulan dicirikan dengan adanya atau mempunyai anggota dan kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaksanakan Kongres yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan, serta mempunyai Kode Etik untuk para anggotanya.

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatannya mempunyai stempel jabatan yang memuat lambang Negara, yaitu Burung Garuda sehingga untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan notaris, maka hanya ada satu Organisasi Jabatan Notaris yang diakui oleh UUJN. Notaris salah satu pihak yang berwenang dalam penggunaan stempel berlambang Negara, karena notaris dianggap mempunyai peranan penting, dilihat dari tugas dan wewenang notaris itu sendiri yaitu sebagai pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat dikaitkan dengan UUD 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya Organisasi Notaris yang diatur dalam Pasal 1 angka 41 UUJN bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi notaris.

- (1) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (2) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris di atur dengan Peraturan Menteri.

Tujuan dari Ikatan Notaris Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Anggaran Dasar INI adalah :

- (1) Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
- (2) Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta Pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
- (3) Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.

- (4) Memupuk dan mempererat hubungan selurahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka INI melakukan usaha- usaha yang terdapat dalam Pasal 8 Anggaran Dasar INI yaitu :

- (1) Melakukan kegiatan unutm menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan oeranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan.
- (2) Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesiya secara Profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
- (3) Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan peranya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
- (4) Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
- (5) Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama denga

Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.

- (6) Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lainnya calon notaris yang Profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas da memiliki integrasi moral serta memiliki akhlak yang baik.
- (7) Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan.

Susunan dan alat perlengkapan Organisasi Notaris Indonesia tercantum pada Bab V Pasal 10 Anggaran Dasar INI diantaranya:

- a) Rapat Anggota terdiri dari:
 - Kongres/kongres Luar Biasa
 - Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa
 - Konfersi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa
- b) Kepengurusan:
 - Pengurus Pusat
 - Pengurus Wilayah, dan
 - Pengurus Daerah
- c) Dewan Kehormatan:
 - Dewan Kehormatan Pusat
 - Dewan Kehormatan Wilayah
 - Dewan Kehormatan Daerah

C. Pengertian Implementasi Hukum, Tanggung Jawab, Pelayanan,

Profesional Notaris

1. Pengertian Implementasi Hukum

Dalam bukunya Solichin Abdul Wahab, Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengembangkan “*Frame Work for Implementation Analysis*” memberikan pengertian tentang implementasi sebagai berikut :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan atau instansi pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersiapkan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.”¹⁰⁸

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk Undang-undang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam bukunya Achmad Ali, Lawrence Meir Friedman menerangkan ada 3 unsur sistem hukum (there elements of legal system) yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yaitu:

a. Stuktur Hukum (*Legal Structure*)

¹⁰⁸Solichin Abdul Wahab, Teori Implemenasi, Raja Grafindo, Jakarta, 1991. hlm.54-55.

Bahwa struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph, which freezes the action*).¹⁰⁹

Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan badan hukum secara teratur.¹¹⁰

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen kedua adalah substansi hukum adalah aturan norma dan perilaku-perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga diartikan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu, meliputi keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan-aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*.¹¹¹

Menurut Esmi Warasih, komponen substantif yaitu sebagai *output* dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur ataupun pihak yang diatur.¹¹²

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

¹⁰⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Candra Pratama, Jakarta, 1996. hlm.82.

¹¹⁰Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005. hlm.30.

¹¹¹*Ibid.* hlm.30

¹¹²*Ibid.*

Lawrence Meir Friedman menegaskan bahwa budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, berupa kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Sehingga dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri menjadi tidak berdaya menjalankan fungsinya dalam masyarakat.

Komponen budaya yaitu yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau yang menurutnya disebut sebagai budaya hukum. Budaya hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.¹¹³

Lawrence Meir Friedman menggambarkan bahwa sebuah penelitian dapat menjawab atau menemukan ketiga unsur sistem hukum berupa:

- a. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin
- b. Substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan atau apa yang dikerjakan mesin tersebut.
- c. Budaya hukum adalah apa atau siapa sajalah yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

¹¹³*Ibid.*

Esmi Warrasih, Fuller berpendapat, sebagai suatu sistem, hukum harus memenuhi 8 asas atau *Principles of Legality* atau delapan prinsip legalitas sebagai berikut:

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*,
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan,
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut,
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti,
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain,
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dilakukan,
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah,
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.¹¹⁴

Esmi Warrasih, Paul dan Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami,
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan,
- c. Efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum,

¹¹⁴*Ibid*, hlm.3.

- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa,
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.¹¹⁵

2. Batasan Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹⁷ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹¹⁸

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹¹⁷Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm.29.

¹¹⁸Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010. hlm.48.

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹²⁰. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah

¹¹⁹Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm.335-337.

¹²⁰*Ibid.* hlm.48.

kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹²²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek

¹²¹ *Ibid*, hlm.365.

¹²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503.

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut *Hans Kelsen* menyatakan bahwa:¹²³

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 bagian yang terdiri dari¹²⁴:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori tanggung jawab dipergunakan untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam mengimplementasikan UUJN.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹²³ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.81.

¹²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*: terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006. hlm.140.

3. Pengertian Pelayanan

Menurut Moenir pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.¹²⁵ Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan prosedur dan sistem yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak bisa disamakan dengan pelayanan bisnis biasa. Pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada kode Etik Notaris, karena notaris berada dalam ranah pelayanan profesional yang menjunjung tinggi etika profesional, Kode etik adalah koridor penyelamat profesi jabatan notaris yang luhur dan bermartabat.

Seorang notaris wajib mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi di dalam prakteknya di dalam keadaan tertentu seorang notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Habib Ajie mengenai alasan-alasan seorang Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanannya antara lain sebagai berikut:¹²⁶

Dalam penjelasan pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud

¹²⁵Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010. hlm.26.

¹²⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir...Op.Cit.* hlm.87.


dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Habib Adjie menambahkan pendapatnya mengenai alasan-alasan notaris dapat menolak memberikan pelayanan sebagai berikut¹²⁷:

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, sehingga berhalangan karena fisik;
- b. Apabila notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah;
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada notaris;
- e. Apabila penghadap atau saksi instrimentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan;
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam Bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan Bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerto apa yang dikehendaki oleh mereka.

Leonard Barry dan Zeithaml dalam bukunya *Service Quality* mengatakan ada 5 parameter yang bisa dijadikan alat ukur kualitas pelayanan. Yakni: tingkat keandalan (*reliability*), kepastian (*assurance*), penampilan (*tangible*), empati (*emphaty*) dan daya tanggap (*responsiveness*).¹²⁸

¹²⁷Hartanti Sulihandari, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013. Hlm.83.

¹²⁸Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri...Op.cit*, hlm. 216



Gambar 2.1
 Lima Unsur Pelayanan
 Sumber : Leonard Barry dan Zeithaml dalam buku Service Quality

Keandalan adalah kemampuan notaris dalam memberikan segala sesuatu sesuai janji. Kepastian adalah kemampuan notaris dalam menciptakan keyakinan kepada klien. Penampilan adalah tampilan diri, kantor, peralatan dan segala sesuatu yang bersifat kebendaan yang meningkatkan kepercayaan klien. Empati adalah kemampuan notaris memahami dan merasakan masalah yang dihadapi klien. Terakhir, tanggap adalah kemampuan notaris dalam memberikan solusi cepat mungkin kepada klien, termasuk upaya preventif mencegah sebelum terjadi dampak buruk dengan melakukan segala sesuatunya dengan benar.¹²⁹

Penampilan adalah kualitas segala penampilan yang menunjang terciptanya keyakinan klien untuk memilih seorang notaris. Apabila diperbandingkan antara

¹²⁹*Ibid.* hlm. 217.

notaris yang berpakaian rapi, lokasi dan tata ruang kantor notaris menarik bersih dan rapi, dengan notaris yang berpakaian berantakan, lokasi kantor terpencil dan kumuh, stafnya terlihat tidak profesional, meskipun sang notaris pintar, jenius, menguasai segala macam ilmu hukum kenotariatan, tetaplah notaris akan memilih notaris lain yang lebih memiliki tampilan yang meyakinkan. Hal ini sangat manusiawi karena bagaimanapun manusia lebih menyukai berkumpul dengan orang lain yang memiliki penampilan yang meyakinkan.¹³⁰

Empati adalah kualitas notaris dalam merasakan penderitaan dan masalah orang lain dengan cara notaris memposisikan diri notaris pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang tersebut. Empati dikatakan para guru manajemen sebagai unsur paling penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan karena jika empati telah muncul, maka keempat hal yang lain otomatis akan mudah diperbaiki. Hal ini dapat diketahui bahwa apabila seorang notaris memiliki empati yang tinggi maka notaris akan lebih berhati-hati mengucap janji, berusaha bekerja sebaik mungkin sehingga menciptakan kepastian, tampil sempurna, dan berusaha merespon segala sesuatu dengan cepat.¹³¹

Respon adalah kemampuan notaris memberikan solusi cepat atas masalah yang dihadapi klien. Bahkan jika dapat mengantisipasi segala sesuatu sebelum muncul masalah. Hal ini dapat ditentukan dengan “jam terbang” seorang notaris akan menentukan tingkat kemampuannya menyelesaikan masalah klien secara cepat.¹³²

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 219

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.* hlm. 220.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelayanan merupakan salah satu kunci kesuksesan kerja profesional seorang notaris. Telah dikatakan bahwa pelayanan adalah konsep yang holistik, cangkupannya bukan hanya terbatas pada diri seorang notaris namun juga pada kualitas pelayanan yang dimiliki para pegawai kantor notaris. kemampuan notaris dalam memberikan pelayanan yang baik kepada kliennya, ditentukan melalui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh klien.¹³³

Sebagai konsep holistik, kepuasan pelayanan dimulai pada saat klien menghubungi kantor notaris, setelah mendapatkan informasi klien mendatangi kantor notaris, kepuasan notaris dapat dilihat pada tahapan ini ditentukan oleh seberapa mudah klien menemukan kantor notaris. Kemudian kepuasan klien pada tahapan ini akan ditentukan oleh keramahan pegawai kantor notaris menyambut dan mengucapkan salam, kenyamanan ruang tunggu, dan suasana kantor dan seberapa lama klien menunggu. Jika pegawai kantor menyambut klien dengan ramah, dan mempersilahkan menunggu dengan sopan, membuatkan secangkir minuman, suasana kantor terlihat bersih dan nyaman, dan tidak lama kemudian mereka mempersilahkan masuk bertemu dengan notaris, kemudian ketika klien menyampaikan tujuan kedatangannya ke notaris, kemampuan notaris memahami dan memberikan solusi cepat, membuatkan akta yang berkualitas, memenuhi janji tepat waktu, berempati dengan mendengarkan secara seksama, dan meminimalkan dampak masalah, maka tingkan kepuasan klien relatif tinggi.¹³⁴

¹³³ *Ibid.* hlm. 221.

¹³⁴ *Ibid.*

Untuk membangun budaya pelayanan di sebuah perusahaan, khususnya kantor notaris, yakni¹³⁵ :

- a) Secara berkelanjutan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan;
- b) Bersikap tanggap dan sensitif terhadap harapan klien;
- c) Terus menerus meningkatkan reputasi kantor notaris dengan senantiasa menepati segala sesuatu sesuai janji yang telah diucapkan sebelumnya kepada klien;
- d) Memilih pegawai yang paling profesional untuk segala posisi di kantor notaris;
- e) Menciptakan standar kerja yang baku sehingga proses kerja kantor notaris bisa dikontrol;
- f) Rutin mengadakan pelatihan untuk para pegawai, baik yang diselenggarakan sendiri maupun memakai jasa lembaga pelatihan;
- g) Memberikan penghasilan dan insentif yang layak kepada pegawai kantor notaris.
- h) Notaris memperhatikan detail semua hal di kantornya meskipun hal tersebut kecil atau sepele.

Selain itu kepastian hukum hanya dapat terjadi jika para notaris memiliki martabat dan moralitas yang tinggi, di samping kemampuan ilmu dan keterampilan hukum. Esensi inilah yang paling dijaga INI sejak berdiri hingga sekarang. Pengawasan dan *control* untuk mencapai kepastian hukum masyarakat di bidang kenotariatan INI tidak segan menindak anggotanya yang terbukti telah menjalankan profesinya secara tidak etis. Di pihak lain, INI juga terus melakukan

¹³⁵*Ibid.*

pembinaan dan peningkatan kualitas notaris Indonesia baik dari segi *Intellectual Quotient (IQ)*, *Emotional Quotient (EQ)* maupun *Spiritual Quotient (SQ)*¹³⁶.

a) *Intellectual Quotient (IQ)*

Pengaruh kecerdasan intelektual pada diri notaris adalah untuk menjadi notaris yang sukses, seorang harus mempunyai modal kecerdasan intelektual khusus berkaitan dengan kecerdasan linguistic dan logis-matematis. Kecerdasan linguistic membantu notaris dapat memahami bahwa hukum yang kompleks, memahami keinginan para pihak dan kemudian menuangkannya dalam suatu perjanjian, mampu berbahasa asing, dan lain sebagainya. Sedangkan kecerdasan logis matematis membantu notaris memperhitungkan dampak hukum dari setiap akta dan perjanjian yang dibuatnya, menyusun skenario mengidentifikasi para pihak yang menghadap, dan memilih keputusan yang paling tepat.

b) *Emotional Quotient (EQ)*

Daniel Goleman dalam bukunya *Emotional Quotient* mengemukakan pendapat bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. Lebih lanjut Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memotivasi diri sendiri, menahan diri dari dampak kegagalan, mengendalikan emosi, menunda kepuasan, dan mengatur keadaan jiwa.

Kecerdasan emosi menuntut seseorang mempelajari, mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain. Dari pemahaman tersebut akan muncul

¹³⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri...Op.Cit.* hlm.144-154.

respon yang tepat sehingga akan menciptakan kehidupan manusia yang lebih harmonis. Terdapat 3 (tiga) unsur penting kecerdasan emosi terdiri dari; kecerdasan pribadi (mengelola diri sendiri), kecakapan bersosialisasi (menangani suatu hubungan), dan keterampilan sosial (kepandaian menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain). Pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan emosi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan orang-orang terdekat.


Dalam ajaran Islam sendiri Rasulullah SAW menegaskan bahwa “*Tidak dinamakan orang kuat yang sanggup menang dalam bergulat. Orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan emosinya ketika marah*” (HR. Bukhari Muslim). Ketiga kecakapan emosi tersebut tidak terbantahkan menduduki posisi penting menentukan kesuksesan seorang notaris. tanpa bekal kecakapan tersebut mustahil bagi seorang notaris mampu bekerja efektif dan dipercaya klien. Profesi jabatan notaris adalah termasuk profesi yang mengandung interaksi antar manusia yang tinggi/ bandingkan dengan profesi yang lain, oleh karena itu kemampuan seorang notaris dalam meningkatkan kecerdasan emosinya secara terus menerus mutlak diperlukan terutama untuk memperkuat keteguhan emosi terhadap segala godaan yang mencederai misi kluhuran profesi jabtan notaris.

Fungsi magang dalam pendidikan notaris melekat dengan fungsi pengembangan kecerdasan emosi. Dengan bimbingan seorang notaris senior yang telah memiliki kecerdasan emosi tinggi, seorang kandidat notaris dapat diarahkan bagaimana cara mengelola situasi, bagaimana tidak bersikap emosional, bagaimana bersikap hati-hati dan tidak mudah percaya, bagaimana tidak mudah terpesona oleh penampilan, dan lain sebagainya.

c) *Spiritual Quotient (SQ)*

Spiritual Quotient (SQ) atau yang lebih dikenal dengan kecerdasan spiritual. Di atas kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi, mutlak diperlukan kecerdasan spiritual, yakni kemampuan orang untuk membedakan kebajikan dan keburukan, dan kesanggupan untuk memilih atau berpihak pada kebajikan, serta dapat merasakan nikmatnya berbuat baik. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi akan merasakan kenikmatan spiritual tiada tara tatkala ia sanggup berbuat jujur, lurus, adil meskipun akibatnya secara material atau secara “duniawi” mungkin ia harus memanggung kerugian. Dengan senantiasa menghidupkan hati nurani, menghadirkan Tuhan dalam kesadaran jiwa dan menjadikan Tuhan sebagai pusat orientasi semua tindakan, orang akan terbebas dari kepalsuan-kepalsuan hidup. Kecerdasan intelektual dan emosi membawa orang pada kesuksesan. Kecerdasan spiritual membawa orang pada kebajikan.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan profesionalnya. Ketika surat keputusan pengangkatan notaris turun, dan notaris diangkat secara yuridis formal, di dalam dada notaris langsung tersemat janji untuk menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum Tuhan Yang Maha Esa dan hukum serta peraturan yang berlaku di negara tempat notaris berkiprah. Sanksi yang diterima notaris tidak hanya berupa sanksi hukum positif, namun juga sanksi moral oleh masyarakat dan sanksi spiritual oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali melanggar keluhuran dan martabat notaris berarti langsung melanggar ketiga hal tersebut.



Gambar 2.2
 Sumber :Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008.

Kecerdasan spiritual aktualisasinya adalah integritas. Kecerdasan intelektual aktualisasinya adalah kualitas hukum. Kecerdasan emosional aktualisasinya adalah kualitas pelayanan. Integritas diukur dari ketidakberpihakan (*independent*), adil (*impartiality*), dan kepercayaan (*trustworthiness*). Kualitas hukum diukur dari kualitas akta notaris yang diterbitkan dan tingkat profesional notaris. Sedangkan kualitas pelayanan diukur dari kualitas notaris dalam melayani kliennya. Kualitas pelayanan seorang notaris tidak boleh mengorbankan integritas seorang notari, karena apabila ada seorang notaris yang menjual integritas yang mengatas namakan “pelayanan” maka saat itulah dimulainya kehancuran dunia kenotariatan. Integritas notaris dalam melayani klien tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan.

Bahkan kualitas pelayanan harus bisa memperkuat kepercayaan klien kepada notaris yang dipilihnya, bukan sebaliknya.¹³⁷

4. Indikator Profesional

Muhammad Imaduddin Abdulrahim mengemukakan pendapat bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dimiliki setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri, *Pertama*, mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tersebut. *Kedua*, mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. *Ketiga*, mempunyai sikap berorientasi ke hari depan, sehingga mempunyai kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya. *Keempat*, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya¹³⁸.

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan KEN. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau

¹³⁷*Ibid.* hlm.180.

¹³⁸Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi...Op.Cit.* hlm.10-11.

oleh notaris. dimana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasakan secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.¹³⁹

Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yang mewajibkan seorang notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya. Berhubungan dengan tindakan profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris dilihat dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada notaris.

¹³⁹Hartanti Sulihandari, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013. hlm.89.

BAB III

BUDAYA HUKUM NOTARIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum tentang Notaris di DIY

Uraian pada bab ini akan difokuskan untuk mengungkap dan menganalisis budaya hukum Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kenotariatan di DIY. Konsep budaya hukum Notaris akan dibatasi pada 2 (dua) kategori, yakni kategori budaya hukum internal dan kategori budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari Notaris yang melaksanakan tugas-tugas hukum khusus salah satunya yaitu, Notaris dalam membuat akta klienya, pelayanan Notaris terhadap kliennya sementara budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan pemberian honorarium jasa kenotariatan dan pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat (d disesuaikan dengan kebutuhan penulisan).¹⁴⁰

Budaya hukum Notaris dikonsepsikan sebagai seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dijadikan acuan bagi komunitas Notaris untuk bertindak (*pattern for behavior*) dalam memberikan pelayanan. Pengetahuan dan keyakinan tersebut telah menjadi acuan umum bagi komunitas Notaris, karena telah tersosialisasi secara berkelanjutan dan terbentuk melalui proses belajar dengan lingkungan sosial di mana mereka menjalani kehidupannya. Proses belajar tersebut terjadi melalui internalisasi dan sosialisasi di dalam kehidupannya, sehingga menjadi

¹⁴⁰Konsep budaya hukum internal dan eksternal dari Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York, 1975. hlm.223.

pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) yang dipakai untuk pedoman dalam melakukan tindakan atau aktivitas, yakni memberikan pelayanan jasa kenotariatannya kepada masyarakat.¹⁴¹

Mengukur budaya hukum suatu organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, hal ini dikarenakan budaya dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Implementasi pengaturan pemberian jasa kenotariatan tertentu dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sangat dipengaruhi oleh perilaku Notaris dan pengguna jasa kenotariatan (selanjutnya disebut sebagai masyarakat). Untuk mengetahui sikap Notaris dan perilaku masyarakat diperlukan penelitian tentang perilaku Notaris dan pengguna jasa kenotariatan. Penelitian atau riset dilakukan memfokuskan kajian pada perilaku Notaris sebagai individu dan kelompok atau perilaku yang digunakan sebagai suatu payung bagi berbagai cabang *sains* yang mempelajari tentang perilaku manusia sebagai individu sedangkan *sains* sosial digunakan sebagai payung bagi berbagai cabang *sains* yang mempelajari tentang masyarakat.¹⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, aktivitas Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap jasa kenotariatan, dibimbing dan diarahkan oleh seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dimilikinya. Pengetahuan dan keyakinan tersebut membimbing dan memberikan orientasi terhadap pola pikir, sikap dan

¹⁴¹M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.hlm.115.

¹⁴²Ali Mohammad, *Memahami Riset dan Perilaku Sosial*, Bumi Askara, Jakarta, 2014. hlm.35.

perilaku dalam menginterpretasikan peristiwa-peristiwa hukum untuk menentukan perbuatan hukum para pihak yang akan dikonstruksi dalam bentuk akta, menentukan honorarium yang diterima oleh Notaris, dan lain sebagainya yang tujuan akhirnya adalah, untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya tersebut. Untuk mengetahui gambaran mengenai realitas empiris tentang budaya hukum Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kenotariatan, berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang menggambarkan proses pelayanan jasa kenotariatan yang menjadi setting sosial dalam studi ini, yaitu implementasi budaya hukum Notaris pada formasi tingkat kota dan implementasi budaya hukum Notaris pada formasi tingkat kabupaten.

Formasi jabatan Notaris telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (selanjutnya disebut PM No 27/2016). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 tentang Formasi Jabatan Notaris PM No 27/2016, Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan Notaris. Formasi jabatan Notaris setelah mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Notaris, dan formasi jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PM No 27/2016 ditetapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Setelah waktu tersebut Notaris dapat berpindah wilayah jabatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini terdapat penambahan formasi jabatan

Notaris di luar yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) PM No 27/2016 paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) formasi jabatan Notaris.


Pasal 5 PM No 27/2016 menentukan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. Penentuan kegiatan dunia usaha ditentukan dengan menggunakan data dari perbankan, penentuan jumlah penduduk ditentukan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan dan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan dengan menggunakan data Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan Pasal 7 PM No 27/2016 Kota Yogyakarta merupakan kategori daerah B, Kabupaten Sleman merupakan kategori daerah B, Kabupaten Bantul merupakan kategori daerah C, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul merupakan kategori daerah D.

1. Jumlah dan Keorganisasian Notaris di DIY

Berdasarkan data terakhir yang penulis peroleh dari Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yaitu pada tahun 2016¹⁴³, jumlah Notaris di DIY tercatat Kota Yogyakarta sejumlah 73 Notaris, Kabupaten Sleman sejumlah 168 Notaris, Kabupaten Bantul sejumlah 107 Notaris, Kulon Progo sejumlah 49 Notaris, Kabupaten Gunung Kidul sejumlah 42 Notaris. Hingga tahun ini dapat

¹⁴³Belum ada pembaharuan data yang diterima oleh Perkumpulan sampai tahun 2018 dikarenakan dari masing-masing pengurus daerah belum melakukan pelaporan kepada secretariat perkumpulan DIY.

diperkirakan lebih dari 500¹⁴⁴ Notaris di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan jasa kenotariatan cukup pesat. Ikatan Notaris Indonesia (yang disingkat menjadi INI, dan selanjutnya disebut Perkumpulan) merupakan perkumpulan yang memiliki tujuan sebagai ajang pertemuan antara para Notaris yang menjadi anggotanya, perkumpulan merupakan satu-satunya wadah bagi Notaris di Indonesia. Perkumpulan DIY lahir pada tanggal 1 Juli 1996 dan Struktur Pengurus wilayah DIY Ikatan Notaris Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini:



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Ikatan Notaris DIY
Sumber: Data Ikatan Notaris Indonesia

¹⁴⁴Wawancara dengan Sumendro, selaku Dewan Kehormatan Wilayah DIY ogyakarta pada tanggal 12 Januari 2018.

Berdasarkan gambar struktur di atas, dapat dijabarkan nama-nama pengurus dari Perkumpulan DIY yang sudah menjalani beberapa periode, pada saat ini adalah periode tahun 2016-2019 sebagaimana yang akan dijabarkan pada tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1
Susunan Pengurus Wilayah DIY
Ikatan Notaris Indonesia
Periode 2016-2019
Sumber: Ikatan Notaris Indonesia DIY

BIDANG	NAMA	PENGDA
PEMBINA	Tri Agus Heryono, SH	SLEMAN
PENASEHAT	Hitaprana, SH	SLEMAN
	Mochamad Ikhwanul Muslimin, SH	SLEMAN
	Susilowati Achmad, SH	GUNUNG KIDUL
	Edi Minarso, SH	BANTUL
KETUA	Heri Sabto Widodo, SH.	BANTUL
WAKIL KETUA I	Fauzi Hertanto, SH	SLEMAN
WAKIL KETUA II	Sri Rejeki Wulan Sari, SH	KULONPROGO
WAKIL KETUA III	Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH	YOGYA
WAKIL KETUA IV	Triniken Tiyas Tirlin, SH	SLEMAN
WAKIL KETUA V	Wahyu Wiryono, SH.	YOGYA
WAKIL KETUA VI	Budi Suryanto, SH, S.Sos	SLEMAN
SEKRETARIS	Agung Herning Indradi Prajanto, SH	SLEMAN
WAKIL SEKRETARIS I	AL. Purwa Edhi Nugraha, SH.	GUNUNG KIDUL
WAKIL SEKRETARIS II	Mustika Rahaju, SH	BANTUL
BENDAHARA	Justisia Prihatini Minarko, SH.	BANTUL

WAKIL BENDAHARA I	Suastutiningsih, SH	SLEMAN
WAKIL BENDAHARA II	Rachel TRH Pinta, SH	YOGYA
WAKIL BENDAHARA III	Kristiana Sri Murdaningsih, SH	GUNUNG KIDUL
Wakil Ketua I membawahi <i>Bidang</i> :	SSM Enarwanto, SH.	BANTUL
ORGANISASI	Justicia Eka Puspita, SH	SLEMAN
	Indro Putro, SH	SLEMAN
	Solehudin, SH	SLEMAN
	Guntoro, SH	GUNUNG KIDUL
	Sukamto, SH	BANTUL
	PENDIDIKAN & LATIHAN	DR. R. Murjiyanto, SH., MKn
Agung Iip Koeswartomo, SH		BANTUL
Hetty Murwati, SH., MM., MHum		SLEMAN
RM Dwita Indriyani, SH		KULONPROGO
Dewi Lestari, SH		BANTUL
Ahmad Yubaidi, SH		YOGYA
Wakil Ketua II membawahi <i>Bidang</i> :	Hendi Rusinanto, SH.	BANTUL
HUMAS	Ch. Nuning Nugraha, SH	SLEMAN
	Aditya Warman, SH	YOGYA
	Fitri Danar Shanti, SH	BANTUL
	Armansyah Prasakti, SH	BANTUL
	Arianie Wulandari, SH, M.Kn	KULONPROGO
	KERJASAMA &	Diana Hexa Dewi, SH

HUBUNGAN KELEMBAGAAN	Rosevia Herlijanta, SH	BANTUL
	Wihastuti Estiningsih, SH	SLEMAN
	Ririn Frida Arini, SH, M.Kn	KULONPROGO
	Noer Idajati, SH	YOGYA
<i>Wakil Ketua III</i> <i>membawahi Bidang :</i> PERATURAN & PERUNDANG- UNDANGAN	Honggo Sigit Nurcahyo, SH	BANTUL
	Theresia Pusvita Dewi, SH	KULONPROGO
	Wihandriati, SH	BANTUL
	Dewi Fatimah, SH	SLEMAN
PERLINDUNGAN PROFESI	Rio Kustianto Wironegoro, SH	YOGYA
	Iriyanto, SH	SLEMAN
	Gunawan, SH	YOGYA
	Sugiharto, SH	SLEMAN
	Eri Arianto, SH	SLEMAN
	Mukti Cahyawati, SH, M.Kn	SLEMAN
	Sutan Imran, SH	BANTUL
<i>Wakil Ketua IV</i> <i>membawahi Bidang :</i> SENI BUDAYA & OLAH RAGA	Jundan Arifin, SH.	SLEMAN
	Said Noorachman, SH	SLEMAN
	Sri Budi Wibowo, SH	SLEMAN
	Susanto Danny Prasetyo, SH, M.Kn	SLEMAN
	Wavie Laksono Putro, SH, M.Kn	KULONPROGO
	Amir Puji Ahmadi, SH	SLEMAN
	Robijanto Nikolas, SH	YOGYA

DANA & KESEJAHTERAAN ANGGOTA	Tri Hendri Ana, SH	BANTUL
	Etty Ermawati, SH	YOGYA
	Thomas Santoso Wibowo, SH	YOGYA
	Retno Ety Soekmawarni, SH, M.Kn	GUNUNG KIDUL
	Sarastanti Heni Kusuma I, SH, M.Kn	GUNUNG KIDUL
<i>Wakil Ketua V</i> <i>membawahi Bidang :</i> PEMBINAAN ANGGOTA	Bimo Seno Sanjaya, SH.	YOGYA
	Widiyantara, SH	BANTUL
	Ahmad Dien Prawirakarsa, SH	KULONPROGO
	Diah Maryulina, SH	YOGYA
SOSIAL & KEAGAMAAN	Sutarna, SH	SLEMAN
	Sri Nuraeni, SH	KULONPROGO
	Visia Wahyuni Pujiastuti, SH	BANTUL
	Abdul Kadir Jaelani, SH	GUNUNG KIDUL
	Rasmawati Purborini, SH	BANTUL
	Bernadet Bintari, SH	GUNUNG KIDUL
	MF. Susilowati, SH, M.Kn	SLEMAN
	Mohammad Dahlan, SH	YOGYA
	Rusdiyanto, SH	SLEMAN
	Edita Sita Cahyawati, SH, M.Kn	SLEMAN
	Muhammad Djaelani As'ad, SH	SLEMAN
<i>Wakil Ketua VI</i> <i>membawahi Bidang :</i>	Muh. Candra Noor Fajri, SE, SH, M.Kn	SLEMAN
	Aris Wicaksono, SH, M.Kn	KULONPROGO

LINTAS BIDANG	Tri Wahyuni Herawati, SH, M.Kn	SLEMAN
	Nunung Sulaiman, SH, M.Kn	KULONPROGO

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Perkumpulan memiliki visi, misi dan tujuan¹⁴⁵ :

Visi : “Memantapkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah untuk membangun KEBANGGAAN & KEJAYAAN NOTARIS”.

Misi : “Meningkatkan Integritas & Perlindungan Anggota dengan :”

- 1. Meningkatkan pengetahuan keilmuan & ke-organisasian serta bersinergi dengan lembaga pendidikan profesi*
- 2. Memperkuat fungsi kesekretariatan & penyempurnaan sistem administrasi keanggotaan*
- 3. Bersinergi dengan IPPAT, asosiasi/lembaga yang terafiliasi dengan profesi & seluruh Lembaga Pemerintah*
- 4. Membangun kerjasama yang baik dengan Kepolisian & Kejaksaan*
- 5. Mengoptimalkan organisasi dalam melindungi anggota untuk mencapai Kebanggaan Organisasi dan Kejayaan Notaris”*

Budaya hukum Notaris merupakan suatu pikiran yang terbentuk berdasarkan apa yang diyakini dan dipahami oleh Notaris tersebut yang kemudian menjadi dasar untuk Notaris mengambil suatu keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa, disetiap daerah memiliki budaya hukum Notaris masing-masing yang berbeda, untuk melihat perbedaan tersebut maka akan dijabarkan hasil penelitian penulis yang disusun berdasarkan panduan wawancara sebagai alat pengambilan data, agar elemen yang hendak diteliti tidak terlewatkan, panduan wawancara dimulai dari identitas Notaris yakni yang dikualifikasikan, Notaris senior (telah menjabat lebih dari 20 tahun), Notaris junior (menjabat kurang dari 8 tahun),

¹⁴⁵ Visi dan Misi Ikatan Notaris Indonesia, www.lni.id/visi_dan_misi.php di akses pada tanggal 21 Februari 2018, pukul 21.00 WIB.

Notaris muslim, Notaris non muslim, Notaris yang pernah melakukan perpindahan wilayah kerja, Notaris yang pernah menjabat sebagai pejabat lain, Notaris yang memiliki pekerjaan selain menjadi Notaris, kemudian disusul dengan pertanyaan yang bersangkutan dengan operasional kantor, tahapan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada saat awal bertemunya penghadap dengan Notaris, penentuan honorarium Notaris, proses pembuatan akta, hingga akhir yaitu penerimaan akta oleh penghadap, dan perilaku masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Notaris, yang hasil wawancara terhadap Notaris yang akan menjadi narasumber akan dijabarkan pada sub bab di bawah ini.

2. Karakteristik Notaris di DIY

a) Notaris di Kota Yogyakarta

Yogyakarta merupakan kota yang sudah cukup maju, hal ini diketahui dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, selain dikenal sebagai kota yang bersejarah yang memiliki pengaruh cukup besar dalam industri pariwisata dengan strategi pembangunan yang berkelanjutan, dan pergerakan ekonomi nasional cukup cepat di Kota Yogyakarta, sehingga kota ini merupakan salah satu tujuan bagi para calon Notaris untuk memiliki wilayah kerja di Kota Yogyakarta. Jumlah Notaris Kota Yogyakarta sampai saat ini berjumlah lebih dari 80 Notaris, sebelum dikeluarkannya peraturan tentang penentuan formasi Notaris, Kota Yogyakarta menjadi salah satu tujuan bagi para calon Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, berdasarkan *sample* penelitian dengan karakteristik populasi Notaris Pria, Notaris yang pernah melakukan perpindahan wilayah kerja, Notaris senior, Notaris beragama Islam,

sehingga berdasarkan karakteristik tersebut terpilihlah Notaris RKW yang saat ini merupakan Notaris di Kota Yogyakarta. Berikut identitas dan pengalaman Notaris RKW selama menjabat menjadi Notaris;

1) Pengalaman Notaris RKW¹⁴⁶

Notaris RKW merupakan Notaris yang memiliki jabatan lain, yaitu salah satu Dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta di DIY, selain itu Notaris RKW merupakan PPAT dan Notaris yang memiliki sertifikasi Notaris Pasar Modal. Notaris RKW memulai kariernya dalam dunia kenotariatan pada tahun 1998. Sejak tahun 1989, Notaris RKW sudah menjabat sebagai Notaris yang dahulu memiliki wilayah kerja di Kabupaten Purworejo kemudian berpindah ke Kota Yogyakarta pada tahun 1999. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk memiliki pengalaman kerja lebih besar, dikarenakan masyarakat di daerah memiliki pengetahuan yang masih terbatas dan belum memiliki kesadaran hukum seperti masyarakat di kota, sehingga kegiatan keperdataan di masyarakat daerah Kabupaten Purworejo masih pasif dan belum dapat mendukung keinginannya untuk berkembang dalam dunia kenotariatan, dengan kata lain jabatan Notaris di wilayah kabupaten tidak eksis.

Menjadi Notaris di wilayah kabupaten tentu saja memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kota, hal ini sangat dirasakan oleh Notaris RKW, berdasarkan pengalamannya selama menjabat menjadi Notaris di Kabupaten Purworejo selama 1 tahun, melihat fenomena masyarakat kabupaten yang masih kurang menyadari

¹⁴⁶ Wawancara dengan RKW, Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2018.

keberadaan dan fungsi Notaris itu sendiri, hal ini menyulitkan pergerakan Notaris untuk memaksimalkan fungsi sosialnya. Apabila diperbandingkan jumlah pekerjaan yang ia miliki ketika masih berkedudukan di Kabupaten Purworejo dalam waktu 1 (satu) bulan tidak mencapai 20 akta, hal ini berbanding terbalik dengan pekerjaan yang ia miliki saat menduduki wilayah Kota Yogyakarta yang hampir mencapai 50 hingga 100 akta Notaris disetiap bulanya.

Apabila diamati, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kabupaten kurang mengetahui fungsi dari jabatan Notaris adalah *Pertama*, tingkat pendidikan masyarakat kabupaten yang rendah. Rata-rata mereka berpendidikan maksimal hanya pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan didominasi dengan masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar). Hal ini merupakan satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui fungsi dari Notaris itu sendiri, karena menjadi sebab masyarakat kabupaten menjadi *buta hukum*.

Meskipun Perkumpulan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap fungsi layanan jasa kenotariatan ini, tidak semua masyarakat dapat memahami betul tentang kedudukan jabatan Notaris. Dengan kata lain masyarakat masih berperan pasif dalam program Perkumpulan ini, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kesadaran hukum dari seseorang. *Kedua*, masyarakat yang masih berfikir bahwa menggunakan jasa kenotariatan merupakan jabatan yang memiliki honorarium yang terhitung mahal, sehingga mereka lebih dominan untuk tidak melibatkan Notaris dalam setiap perbuatan hukum yang ingin dilakukan, apabila hal tersebut memungkinkan. Sebagai contoh, masyarakat melakukan transaksi

hutang piutang dengan jaminannya adalah sertifikat tanah, kemudian pihak debitur memberikan sertifikat hak miliknya kepada kreditur sebagai jaminan, dengan diikutsertakan kesepakatan bahwa apabila pada saat jatuh tempo hutang piutang oleh debitur tidak dapat diselesaikan, maka jaminan tersebut akan berpindah menjadi milik kreditur. Hal ini sangat lazim dilakukan oleh masyarakat kabupaten, karena menurut mereka hal itu tidak memiliki akibat hukum yang besar. Masyarakat kabupaten hanya mempercayai apa yang mereka pahami saja.

Apabila melihat faktor-faktor sebagaimana yang telah di uraikan di atas, dapat dipahami bahwa Notaris sangat memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan edukasi terkait fungsi keberadaannya kepada masyarakat setempat. hal ini harus didukung oleh kemauan dari masyarakat untuk memahami betul kedudukan dari profesi Notaris, agar terciptanya hukum yang baik harus melibatkan dua orang yang memiliki kesepahaman dalam memaknai sebuah aturan hukum.

Menurut Notaris RKW, pertimbangan lain ia berpindah kantor dari kabupaten ke kota adalah melihat respon dari masyarakat terhadap profesinya kurang, sehingga membuatnya tergerak untuk berpindah ke masyarakat yang dirasa saat itu lebih membutuhkan fungsi dari profesinya, di asumsikan bahwa masyarakat kota lebih membutuhkan keberadaan dari jabatan Notaris, dikarenakan masyarakat daerah pada saat itu di anggap tidak begitu membutuhkan profesi Notaris, dikarenakan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pra pihak, hanya mengutamakan kesepakatan dari kedua belah pihak dan saling mempercayakan diri satu dengan yang lain.

Kota Yogyakarta merupakan menjadi kota pilihan bagi Notaris RKW untuk berpindah kedudukan jabatan Notaris, hal ini dilatarbelakangi oleh sebagaimana yang telah di uraikan di atas, selain itu adalah karena Notaris RKW ingin mendapatkan pengalaman lain ketika menjabat menjadi seorang Notaris, artinya ia dapat memaksimalkan keilmuan yang ia miliki untuk membantu pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1999 belum ada peraturan tentang batasan formasi dalam setiap wilayah kedudukan Notaris, ha ini dikarenakan pada saat itu profesi Notaris masih belum banyak seperti saat ini, dan Kota Yogyakarta merupakan pilihan yang tepat untuk menyalurkan keilmuan yang dimilikinya dalam bidang kenotariatan.

Pada era globalisasi saat ini dalam dunia Notaris dikenal dengan beberapa Notaris yang memiliki *trademark*, yakni “Notaris pasar modal”, “Notaris syairah” dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut memperlihatkan seolah-olah Notaris memiliki beberapa kualifikasi, sementara berdasarkan UUJN Notaris hanya memiliki satu wadah organisasi Notaris, yakni tidak adanya pengkotakan di antara Notaris, hanya saja setiap Notaris memiliki keahlian khusus disuatu ilmu kenotariatan.

Untuk mengikuti era globalisasi ini, Notaris RKW juga ingin ikut berkembang dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung kinerja mereka dalam dunia kenotariatan, sehingga Notaris dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien. Banyak Notaris mengikuti pelatihan pasar modal yang kemudian apabila Notaris telah mengikuti pelatihan pasar modal untuk Notaris, maka Notaris memiliki sertifikasi Profesi Penunjang Pasar Modal untuk

melaksanakan jabatannya dalam lingkup pasar modal, namun di Kota Yogyakarta kapasitas Notaris dalam dunia pasar modal kurang dibutuhkan pada saat ini, dikarenakan di Kota Yogyakarta tidak memiliki perusahaan-perusahaan besar yang memiliki Penanaman Modal Asing, atau Perseroan Terbatas Terbuka, dengan kata lain dalam jangka waktu yang cukup lama sejak dimilikinya sertifikat pasar modal Notaris RKW, belum pernah menggunakan kapasitasnya sebagai Notaris yang memiliki sertifikasi pasar modal tersebut untuk mendukung pembangunan bisnis di Kota Yogyakarta.

Dapat disimpulkan bahwa Notaris dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lingkungan sosialnya, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa setiap Notaris dituntut untuk terus mengembangkan ilmu hukum dan ilmu administratif yang di milikinya.

Pada dasarnya, setiap Notaris ketika memberikan jasa kenotariatannya kepada klien memiliki standar pelayanan tersendiri yaitu yang dinamakan dengan Standar Prosedur Pelayanan Operasional yang dilaksanakan di kantor Notaris dalam rangka untuk mewujudkan proses pelayanan yang baik yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris. Ketika seorang Notaris hendak membuat akta untuk kliennya, maka Notaris memiliki prosedur tersendiri ketika memberikan pelayanan jasa kenotariatan. Prosedur tersebut dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Meminta Data Formil dan Materil Kepada Klien Yang Bersangkutan

Dalam hal ini data formil dari penghadap yang merupakan identitas asli dari penghadap (nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat

tempat tinggal penghadap) hal ini ditunjukkan dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan Kartu Keluarga (KK) asli dari penghadap dan data pendukung lainnya berdasarkan kebutuhan dari pembuatan akta yang dikehendaki oleh penghadap.

2. Notaris Menanyakan Kehendak Klien

Tata cara masyarakat yang hendak datang untuk membuat akta adalah dengan cara langsung datang ke kantor, kemudian jika Notaris ada ditempat maka penghadap dapat langsung bertemu dengan Notaris, kemudian memberikan kesempatan kepada penghadap untuk menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Notaris, dilanjutkan dengan Notaris memberikan edukasi terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh penghadap.

Notaris dituntut berperan aktif ketika membangun komunikasi dengan klien, hal ini dilakukan bertujuan agar Notaris mampu mengetahui secara *detail* kehendak dari klien tersebut. Notaris harus mendengarkan dan mencermati seluruh keinginan dari klien dengan melakukan sesi tanya jawab.

3. Notaris Memeriksa Bukti Surat yang Berkaitan dengan Keinginan atau Kehendak Klien

Notaris dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut, Notaris melakukan pemeriksaan bukti surat yang berkaitan dengan kehendak kliennya. Meskipun Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun untuk menjaga kualitas pelayanan yang dimilikinya dan melindungi profesinya dari

itikad yang tidak baik dari pihak lain, maka Notaris melakukan langkah preventif tersebut, untuk meminimalisir resiko yang akan diterimanya.

4. Notaris Mengedukasi Klien Terkait dengan Kehendak dari Kliennya

Notaris diwajibkan untuk memberikan saran hukum terhadap kehendak dari kliennya. Meskipun Notaris memformulasikan akta berdasarkan kehendak para pihak, Notaris diwajibkan untuk mengedukasi kliennya terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh kliennya.

5. Membuat Kerangka Akta

Setelah Notaris melakukan pengecekan persyaratan formil, Notaris dilanjutkan untuk membuat kerangka akta sebagaimana yang telah di jelaskan oleh kliennya pada tahap sebelumnya. Proses pembuatan akta ini dilakukan dengan cara membuat kerangka akta klien sebagaimana yang telah dikehendaki oleh klien. Pada saat ini Notaris harus mengetahui betul apakah perbuatan hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari kliennya.

6. Melakukan Tahap Akhir dari Pembuatan Akta

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah seluruh persyaratan administratif pembuatan akta telah terpenuhi, yaitu melakukan pembacaan akta di hadapan seluruh klien yang berkepentingan tersebut, melakukan penandatanganan, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan akta, maka Notaris yang bersangkutan langsung memperbaiki sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, memberikan salinan akta kepada klien, melakukan pemberkasan untuk kebutuhan minuta akta. Dan melakukan transaksi pembayaran honorarium

sebagaimana yang telah disepakati pada saat pertemuan awal antara Notaris dengan kliennya.

Setelah melakukan tahap-tahapan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, Notaris ketika memberikan pelayanan kepada kliennya, Notaris RKW memiliki standar tersendiri ketika memberikan pelayanan, seperti Notaris memberikan kewajiban kepada klien yang hadir dikantornya tersebut untuk mengisi buku tamu, dengan pertimbangan lain bahwa apabila pada saat tertentu klien mengingkari kehadirannya untuk menghadap Notaris, Notaris memiliki bukti tersebut. Selain itu juga Notaris memberikan suatu bentuk surat pernyataan berupa cap jari pada lembar yang terpisah, apabila klien tersebut mengingkari telah melakukan penandatangan pada akta yang telah dibuatkan oleh Notaris. Selain itu juga Notaris RKW memasang kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) di kantor, untuk merekam siapa saja yang telah hadir di kantor notaris, meskipun tidak jarang Notaris RKW sudah berfoto dengan klien pada saat proses penandatangan akta, namun demi kenyamanan hati dan keyakinan Notaris ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perbuatan tersebut di rasa perlu untuk melindungi dari kehendak suatu oknum yang memiliki itikad tidak baik kepada Notaris.

Ketika memberikan jasa kenotariatannya, Notaris diwajibkan untuk menerima honorarium oleh kliennya. Hal ini bertujuan selain untuk menjaga harkat martabat dari profesi jabatan Notaris adalah untuk kesejahteraan dari Notaris yang bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi jabatan Notaris merupakan jabatan yang memiliki martabat tersendiri, namun karena profesi tersebut tidak

mendapatkan gaji dari negara, meskipun tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas negara dalam hukum keperdataan, Notaris membutuhkan honorarium tersebut untuk mensejahterahkan pribadi dan keluarganya.

Di dalam Pasal 36 UUJN, Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besaran honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap pembuatan aktanya. Nilai ekonomis honorarium yang diterima maksimal 1% (satu persen) sampai 2,5% (dua koma lima persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. Dan nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari obyek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Meskipun UUJN telah mengatur honorarium yang diterima Notaris, setiap Notaris memiliki budaya hukum tersendiri dalam memberikan standart honorarium kepada kliennya.

Notaris RKW ketika menentukan honorarium yang dapat diterimanya, sangat mempertimbangkan *ke-complex-an* dari sebuah akta, apakah akta tersebut prosesnya membutuhkan waktu yang lama, apakah akta tersebut pertanggungjawabannya lebih besar, sebagai contoh, akta yang hendak dibuat oleh Notaris adalah akta yang memiliki obyek transaksi senilai 1 Milyar Rupiah, sehingga dapat di asumsikan pertanggung jawaban Notaris lebih besar jika dibandingkan dengan akta yang obyek transaksinya adalah 100 Juta Rupiah. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi apabila Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh

UUJN. Dan masih banyak pertimbangan lain dari sisi Notaris melihat sisi klien dari segi ekonomis dan sosiologis.

Apabila melihat kebutuhan masyarakat kota terhadap profesi Notaris, masyarakat kota tidak begitu mempersoalkan terkait dengan honorarium yang telah ditentukan Notaris. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan masyarakat akan resiko hukum yang dapat di tanggung oleh Notaris cukup besar, dan manfaat suatu perbuatan hukum yang dilindungi dengan akta Notaris. Meskipun tidak jarang masyarakat melakukan penawaran terhadap honor yang telah ditentukan oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga hasil akhir dari penentuan honorarium yang dapat diterima oleh Notaris adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu dari klien dan Notaris.

Di sisi lain, Notaris diwajibkan oleh Pasal 37 UUJN untuk membebaskan honorarium jasa kenotariatan kepada orang yang tidak mampu. UUJN tidak memberikan indikator yang jelas siapa saja yang termasuk golongan orang yang tidak mampu tersebut, sehingga menjadikan Notaris harus memiliki kepekaan tersendiri ketika melihat keadaan ekonomi kliennya. Hal ini sangat membutuhkan pengalaman Notaris yang cukup lama, karena tidak jarang oknum tertentu yang memiliki itikad tidak baik untuk memanfaatkan jabatan seorang Notaris.

Notaris RKW tidak jarang membebaskan jasa kenotariatan kepada orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu di sini tidak hanya di pahami perseorangan saja, melainkan sekelompok orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar honorarium jasa kenotariatan seorang Notaris. Sebagai contoh, suatu perkumpulan hendak membentuk yayasan keagamaan,

untuk membentuk badan hukum tersebut beberapa perwakilan yayasan mendatangi Notaris untuk membuat Anggaran Dasar Pendirian Yayasan tersebut, meskipun di dalam kesepakatan kelompok tersebut telah menentukan honorarium untuk jasa kenotariatan, namun Notaris juga memberikan donasinya ke dalam yayasan tersebut dalam bentuk pembebasan jasa kenotariatan. Hal ini dilakukan menurut Notaris RKW karena sebagai ajang amalan bagi Notaris, sehingga profesi Notaris selain difungsikan sebagai mata pencaharian, yaitu sebagai ladang amalan bagi Notaris itu sendiri.

Sikap tersebut sangat dipengaruhi oleh moral Notaris itu sendiri, meskipun tidak ada aturan terkait pembebasan dana tersebut, namun Notaris memiliki sikap yang dibebaskan oleh Undang-undang untuk menentukan pilihan memungut honorarium atau tidak, dengan catatan perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-undang, menjatuhkan harkat martabat jabatan Notaris dan telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seorang Notaris memiliki batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar oleh seorang Notaris. Notaris di batasi oleh aturan-aturan hukum, sehingga tidak semua kehendak klien dapat Notaris penuhi dan tidak semua akta dapat di formulasikan oleh Notaris, Notaris memiliki alasan untuk menolak akta yang dikehendaki oleh para pihak, tidak jarang penghadap yang meminta untuk dibuatkan kuasa menjual, sementara kuasa menjual tersebut hanya kuasa menjual di bawah tangan, sehingga Notaris memiliki hak untuk menolak membuat aktanya. Notaris telah

menstandarkan¹⁴⁷ diri bahwa untuk sebuah kuasa menjual minimal adalah legalisasi, hal itu dilakukan karena Notaris demi meminimalisir resiko yang akan ditanggungnya. Perilaku tersebut sangat menguji integritas seorang Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya. Perilaku masyarakat yang kerap mempengaruhi proses pelayanan bagi seorang Notaris adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat Kota Memiliki Ego untuk Menang Sendiri

Dengan asumsi bahwa klien adalah raja yang harus di ikuti keinginannya, menjadikan klien merasa apa saja yang hendak ia ingin lakukan dengan memiliki sejumlah uang, maka ia dapat di penuhi segala kehendaknya oleh Notaris. Hal ini sering di lakukan oleh kalangan ekonomi kuat yang merasa honorarium adalah tolak ukur ketika mendapatkan suatu pelayanan. Dengan honorarium yang cukup tinggi, harapan kalangan ekonomi kuat sering kali berasumsi bahwa akan mendapatkan pelayanan “khusus”, sebagai contoh seorang klien tidak memiliki kelengkapan persyaratan administratif, sehingga dengan sejumlah uang yang tinggi, ia merasa Notaris akan tetap melaksanakan kehendaknya. Pola pikir tersebut masih terbentuk bagi masyarakat kota yang merasa dengan uang dapat membeli segalanya, sehingga moral seorang Notaris sangat di uji dengan hal itu.

Notaris junior sering kali menjadi *sasaran empuk* para kalangan ekonomi kuat, hal ini karena di asumsikan oleh mereka, Notaris junior masih membutuhkan dukungan finansial untuk operasional kantornya. Sehingga apabila ingin melakukan suatu perbuatan yang dapat “menyikapi” hukum, mereka cenderung

¹⁴⁷ *Menstandarkan diri* diartikan bahwa Notaris memberikan indikator untuk diri sendiri dalam setiap memberikan jasa kenotariatannya.

mendatangi Notaris junior dengan memberikan *iming-iming* honorarium yang besar.

b. Masyarakat Kota Menerapkan Budaya Tawar-menawar Honorarium Notaris.

Notaris telah memiliki indikator tersendiri dalam menentukan honorarium yang dapat diterimanya, namun hal ini kerap kali bertentangan dengan praktiknya. Melihat kondisi masyarakat yang merasa bahwa profesi Notaris dapat “*di tawar*” sehingga menjadikan citra seorang Notaris menjadi berkurang. Masyarakat kerap kali memberikan penawaran lain ketika Notaris telah menentukan jumlah honorarium, sementara Perkumpulan telah menentukan batas minimum seorang Notaris untuk mendapatkan honorarium atas jasa yang telah ia berikan. Namun, Notaris merasa tidak memiliki pilihan lain jika tetap *on the track* dalam menentukan honorarium di rasa profesinya akan diancam ke eksistensinya karena membebani masyarakat yang membutuhkan bantuan atas profesi jabatannya tersebut. Sehingga dengan proses negoisasilah penentuan hasil akhir dari Notaris dengan catatan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menjatuhkan harkat martabat dari Notaris itu sendiri.

c. Masyarakat Kota Dapat “*Menyikapi*” Peraturan Perundang-undangan

Menurut keterangan Notaris RKW, sebagai manusia biasa Notaris juga memiliki kekurangan meskipun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah melaksanakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari segala kesalahan yang dapat merugikannya, namun kesalahan tidak sepenuhnya dapat dihindari, sehingga terkadang dari oknum tertentu (pihak ketiga) yang beritikad tidak baik

yang tujuannya semata hanya untuk memanfaatkan keberadaan Notaris, sebagai contoh Notaris dipanggil ke pengadilan sebagai saksi, karena pada saat pembuatan akta waris, salah satu ahli warisnya adalah palsu, kemudian Notaris tersangkut untuk menjadi sanksi sebagaimana atas permintaan pengadilan, sehingga Notaris ikut memberi keterangan sebagaimana yang ia liat, dengar dan ketahui.

Perilaku-perilaku oknum tersebut sangat merugikan Notaris, untuk itu Notaris harus memiliki intuisi ketika menjalankan jabatannya tersebut, harus memiliki rasa kepekaan atau kehati-hatian dalam menyikapi kliennya. Jika Notaris tidak dapat bersikap tegas, maka klien dapat melihat titik lemah dari Notaris untuk memanfaatkan keadaan tersebut.

Menurut Notaris RKW dengan luasnya kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, maka menjadi tanggung jawab Notaris sendiri untuk membatasi diri agar tetap dalam aturan hukum, dalam memaknai Pasal 15 UUJN tentang kewenangan Notaris, para Notaris memaknai bahwa Notaris tetap harus *on the track* dengan catatan bahwa akta yang akan dibuat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, Kesusilaan dan Adat Istiadat, apabila kewenangan tersebut telah di amanahkan oleh Negara kepada Pejabat lain, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT), Pejabat Lelang Kelas II (dua), sehingga dalam pelaksanaan UUJN Notaris dituntut berperan aktif dalam memperluas ilmu hukumnya dengan terus meng-*update* peraturan-peraturan yang baru. Namun pada pelaksanaannya Notaris mengalami hambatan-hambatan ketika menjalankan tugas dan jabatannya, yaitu sebagai berikut:

a. Regulasi

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris telah mendapatkan *track* yang harus dipatuhi oleh setiap Notaris, yaitu UUJN, Kode Etik Notaris, dan Peraturan lain yang berhubungan dengan jabatan Notaris. Namun, tidak setiap peraturan yang memiliki peraturan pelaksana, sehingga pada teknisnya menyulitkan Notaris ketika menerapkan suatu aturan tersebut.

Menurut Notaris RKW, terdapat beberapa pasal yang masih dirasa sulit diterapkan secara pasti ketika menjalankan tugas dan kewenangan Notaris, yaitu terdapat dalam pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 37 ayat (1) UUJN, yaitu kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pada Frasa *Orang yang Tidak Mampu* tidak ada indikator siapa saja orang yang termasuk tidak mampu, bagaimana persyaratan orang dapat dikatakan sebagai golongan orang yang tidak mampu. Sehingga, setiap Notaris memiliki prespektif tersendiri ketika memaknai aturan ini.
- 2) Pasal 36 UUJN, meskipun UUJN telah menentukan bahwa Notaris berhak menerima honorarium atas jasa kenotariatan yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, dan telah ditentukan besaran honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang Notaris buat, namun pada pelaksanaannya Notaris tidak dapat secara baku untuk menerapkan aturan tersebut, yakni dengan batasan maksimal 1% hingga 2,5% nilai ekonomis obyek setiap akta yang dibuatkannya. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya Notaris dan klienya akan melakukan negosiasi terhadap honorarium ini, hal ini dilatar belakangi oleh tidak ada

indikator yang lebih pasti yang dapat dipahami oleh kliennya, sehingga jumlah yang telah ditentukan oleh Notaris ketika diperhitungkan dengan nilai ekonomis sesuai dengan indikator UUJN, jauh dari kata *lazim*. Sebagai contoh, Notaris membuat akta kliennya dengan nilai ekonomis dari obyeknya adalah 5 Milyar Rupiah, jika diperhitungkan dengan indikator UUJN, maka batas maksimal Notaris dapat menerima honorarium dari nilai ekonomisnya adalah 1% yakni 50 Juta Rupiah. Nilai tersebut hanyalah merupakan nilai ekonomis, jika dijumlahkan dengan nilai sosiologis berdasarkan nilai fungsi sosial dari objek akta dengan jumlah diterima paling besar adalah 5 Juta Rupiah, maka total jumlah honorarium yang dapat diterima oleh Notaris adalah 55 Juta untuk pembuatan satu akta tersebut. Namun pada pelaksanaannya klien menganggap jumlah tersebut terlalu besar hanya untuk sebuah akta saja, sehingga Notaris dituntut untuk dapat memberikan keringanan harga kepada klien.

Peraturan tersebut dibentuk bertujuan untuk melindungi jabatan Notaris, dan menjaga martabat Notaris, namun pada pelaksanaannya jika Notaris terlalu tegas dengan aturan tersebut, klien merasa terbebani dan fungsi sosial dari Notaris tidak dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu adanya kesepakatan antara Notaris dan klien ketika menentukan jumlah honorarium yang dapat diterima oleh Notaris.

- 3) Pasal 38 UUJN, meskipun di dalam UUJN telah ditentukan sistematika bentuk akta, namun pada pelaksanaannya setiap Notaris memiliki bentuk sendiri dalam membuat akta para pihaknya, sehingga tidak ada bentuk

baku untuk akta Notaris. Hal ini menimbulkan adanya budaya *copy-paste* dari Notaris senior ke Notaris junior. Notaris junior seperti dituntut untuk mengikuti akta Notaris yang telah dibakukan oleh Notaris seniornya. Dengan mengikuti tata bahasa seperti akta Notaris seniornya, sedangkan pada jaman yang sudah berkembang ini kalimat-kalimat terdahulu dirasa sudah tidak efektif lagi dan perlu adanya pengembangan. Hal ini sangat membutuhkan kreatifitas dan kecukupan keilmuan dari setiap Notaris ketika memformulasikan akta klienya.

b. Ego Sentris dari Masing-masing Instansi,

Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya, tentu saja akan bersinggungan dengan instansi yang lain. Seperti Badan Pertanahan Negara (BPN) yang dikepalai oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Lembaga Peradilan (Kejaksaan), dan lain-lain. Apabila dari masing-masing instansi memiliki pemahaman detail tentang tugas dan fungsi dari Notaris, hal ini tidak akan mempersulit kedudukan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sebagai contoh kasus, bahwa salah satu jaksa pada saat acara pengadilan berlangsung tidak dapat membedakan minuta akta dan salinan akta, sehingga memberikan tuduhan kepada Notaris telah melakukan pemalsuan akta para pihak.

Dalam dunia kenotariatan mengenal berbagai macam akta, salah satunya minuta akta dan salinan akta, dalam kasus tersebut yang diperlihatkan hanyalah salinan akta, sedangkan jaksa memberikan tuduhan pemalsuan kepada Notaris, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemahaman dari instansi yang lain tentang

tugas, fungsi dan macam-macam dari bentuk akta yang Notaris formulasikan. Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan edukasi maupun sosialisasi terhadap instansi lain yang berhubungan dengan dunia kenotariatan, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dari instansi satu dengan instansi yang lainnya. Meskipun perkumpulan telah berinisiasi untuk melaksanakan sosialisasi dengan instansi lain, namun kurang mendapat respon yang positif dari berbagai pihak. Misal tidak hadir anggotanya secara menyeluruh, sehingga tidak maksimalnya informasi yang diterima oleh instansi yang terkait.

c. Perilaku Masyarakat,

Ketika menjalankan tugas dan jabatannya, kehadiran Notaris ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Kebutuhan tersebut guna untuk melindungi masyarakat dari hak-haknya. Namun, sikap masyarakat yang dominan ini sangat mempengaruhi kinerja dari Notaris itu sendiri, sifat ingin dilayani dengan maksimal tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki Notaris, budaya instan Notaris yang serba ingin cepat namun tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi olehnya.

Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari Notaris, dikarenakan apabila klien tidak dapat membangun komunikasi dua arah yang ingin merasa dilayani tanpa memperhatikan hak-hak Notaris, seperti menghubungi Notaris dan meminta Notaris menemuinya tanpa memperhitungkan waktu yang Notaris miliki, meminta Notaris menemuinya di luar wilayah kewenangan Notaris untuk menandatangani akta, dikarenakan ia sedang sibuk.

Berbeda dengan Notaris RKW yang pernah berpindah wilayah kedudukan kantor Notaris, Notaris M merupakan Notaris senior yang sejak awal ia menjabat sebagai Notaris ia tidak pernah berpindah wilayah kedudukan, hal ini berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan oleh penulis, yakni Notaris senior, berjenis kelamin pria dan beragama Katolik. Untuk lebih lanjut pembahasan tentang pengalaman dan budaya hukum Notaris yang terbentuk menurut Notaris M akan dijabarkan pada paragraf di bawah ini;

2) Pengalaman Notaris M¹⁴⁸

Notaris M merupakan salah satu Notaris pria, beragama Katolik yang menjabat sebagai Notaris sejak tahun 1997, sehingga sering kali disebut sebagai Notaris senior. Pada saat Notaris M menjabat sebagai Notaris, ia tidak pernah berpindah wilayah kedudukan kantor Notaris. Notaris M selain memiliki jabatan sebagai Notaris, ia memiliki profesi lain sebagai Dosen disalah satu perguruan tinggi di DIY. Notaris M memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana hukum, dengan dilanjutkan mengikuti program kenotariatan. Tidak hanya menjabat sebagai Notaris, Notaris M juga menjabat sebagai PPAT dan Dosen disalah satu perguruan tinggi di DIY.

Jika diperbandingkan dengan akta PPAT, akta Notaris yang dibuatkan jumlahnya sangat berbeda. akta Notaris cenderung lebih sedikit dibanding dengan akta PPAT. Jumlah akta Notaris disetiap bulannya kurang lebih 100-150 akta. Notaris M sudah 21 tahun menjabat sebagai Notaris, sejak awal ia menjadi Notaris Notaris M tidak pernah berpindah kantor sebelumnya, ketika beliau memiliki

¹⁴⁸ Wawancara dengan Notaris M selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2017

jabatan Notaris beliau langsung membuka kantor yang bertepatan dengan tempat tinggal beliau. Selain sudah diketahui keberadaanya dengan masyarakat dan klien tetapnya, kantor tersebut telah berada di daerah strategis di Kota Yogyakarta.

Pengalaman yang sudah cukup lama berada pada dunia kenotariatan yang dimiliki oleh Notaris M sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan intuisi ketika menjalankan tugas jabatannya tersebut, karena Notaris M dapat lebih mengetahui trik-trik sekelompok oknum yang memiliki itikad yang tidak baik kepada Notaris, sehingga prinsip kehati-hatian Notaris dapat terbentuk secara otomatis. Menurut Notaris M ketika menjalankan tugas dan fungsi Notaris harus dijalankan dengan sepenuh hati tanpa perlu mempertimbangkan keuntungan Notaris semata, Notaris harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Apabila ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya tidak memiliki orientasi terhadap apapun, Notaris akan merasa lebih makmur. Tidak merasa ragu ketika membuat suatu keputusan karena sudah merasa pada aturan yang tepat.

Budaya hukum Notaris yang baik dapat ditanamkan pada bangku perkuliahan, karena apabila budaya hukum hanya dibentuk pada saat mereka magang itu terasa kurang efektif, ketika calon Notaris magang di tempat Notaris yang memiliki budaya hukum yang tidak baik, maka budaya tersebut secara otomatis akan tertular kepada calon Notaris yang magang pada kantor tersebut. Untuk itu penanaman moral perlu ditanamkan kepada setiap calon Notaris yang nantinya akan berpraktik, bahwa integritas seorang Notaris menjadi barang berharga yang ada pada diri Notaris dan dapat mendatangkan kepercayaan dari orang lain. Calon Notaris harus dijauhkan dari *iming-iming* menjadi Notaris itu

pekerjaan yang mudah dan merupakan pekerjaan yang cepat menghasilkan uang, karena Notaris sering dianggap berdagang akta, tukang stempel dan kemudian mendapatkan penghasilan yang besar. Idealisme seseorang sangat diperlukan ketika menjabat menjadi seorang Notaris

Menurut Notaris M, jumlah akta yang dihasilkan setiap Notaris hingga berjumlah ratusan tidak menjadi tolak ukur bahwa Notaris tersebut adalah Notaris yang sukses. Apabila seorang Notaris memiliki integritas ketika menjalankan jabatannya, maka secara tidak langsung klien yang pernah membuat akta kepadanya akan kembali lagi untuk mempercayakan proses pembuatan akta kepada Notaris yang telah dipercayanya tersebut karena sudah merasa bahwa Notaris tersebut dapat diandalkan. Untuk menjaga pelayanan yang diberikan untuk klien, Notaris harus mampu mendengarkan kehendak para klien, pada saat menkonstruksikan perbuatan hukum Notaris harus mau bekerja sendiri tidak kemudian diberikan kepada karyawan begitu saja, Notaris harus memiliki waktu untuk klien sehingga komunikasi yang dimiliki Notaris dan kliennya tercipta dengan baik sehingga dapat terhindar dari *miss communication*. Karena menurut pengamatan Notaris M, banyak Notaris yang tidak memiliki waktu untuk kliennya sehingga pekerjaan apapun dari awal sampai akhir diserahkan seutuhnya kepada karyawan Notaris tersebut.

Profesional seorang Notaris dapat dinilai dari seberapa keteguhan hatinya untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada, baik secara umum maupun khusus tidak membuka peluang dari aturan hukum karena sebagai manusia Notaris sering di uji dengan teman dan saudara. Sebagai contoh, datangnya seorang klien yang

dahulu merupakan dosen dari Notaris tersebut, kemudian Notaris merasa segan (merasa hormat) dengan tidak menyuruh hadir klien tersebut, atau seorang direksi dari perusahaan ternama akan membuat Berita Acara Rapat kepada Notaris, namun karena kesibukan direksi tidak bisa hadir secara nyata menghadap Notaris, sehingga Notaris tetap membuat akta tersebut. Apabila seorang Notaris memiliki jiwa profesional, maka ia akan merasa takut apabila melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Menurut Notaris M, perilaku Notaris tidak disebabkan oleh lingkungan Notaris tersebut, melainkan karena kepribadian (nilai moral) dari Notaris itu sendiri, banyak Notaris yang melakukan pelanggaran hukum bukan karena lingkungannya yang memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran, melainkan sikap dan nilai-nilai moral yang dimiliki oleh Notaris tersebut. Untuk menjaga kualitas profesionalisme seseorang harus memiliki keteguhan hati sehingga apabila Notaris melihat suatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan dan adat kebiasaan yang berlaku, maka harus memiliki keberanian untuk mengatakan “tidak” secara tegas.

Selain menjadi profesional, menurut Notaris M Notaris wajib memiliki jiwa kepemimpinan di kantornya, hal ini bertujuan untuk membentuk kualitas pelayanan yang baik terhadap klien. Dalam melaksanakan jabatannya, tentu saja Notaris tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri, terlebih lagi apabila Notaris tersebut sudah memiliki klien yang tetap yang dipercaya oleh beberapa perusahaan dan masyarakat, sehingga membutuhkan bantuan dari karyawan. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien, Notaris harus tetap

mengontrol pekerjaan semua karyawannya, untuk itu M selalu menghimbau karyawannya untuk menjaga integritas diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu melakukan evaluasi setiap diperlukan.

Menurut M dalam perjalanan karier menjabat menjadi seorang Notaris, hal yang paling susah adalah untuk meyakinkan diri bahwa klien telah mengatakan keadaan yang sebenarnya kepada Notaris pada saat proses pembuatan akta, meskipun pertanggungjawaban Notaris hanya sebatas kebenaran formal, namun tidak jarang Notaris yang terseret pada kasus pidana. Sehingga M berinisiatif untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, langkah preventifnya adalah memiliki *Closed Circuit Television (CCTV)* di kantor Notaris, dan setiap klien yang hadir pada saat penandatanganan akta akan dilakukan pemotretan, dan pembubuhan cap jari penghadap pada lembar yang melekat pada akta Notaris tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyangkalan yang dilakukan oleh oknum klien yang beritikad tidak baik.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib memungut honorarium dari kliennya, karena Notaris tidak mendapat gaji dari negara meskipun Notaris merupakan pejabat umum negara. Di dalam Pasal 36 UUJN, Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besaran honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap pembuatan aktanya. Nilai ekonomis honorarium yang diterima maksimal 1% (satu persen) sampai 2,5% (dua koma lima persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. Dan nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari obyek setiap akta dengan honorarium yang diterima

paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Meskipun UUJN telah mengatur honorarium yang diterima Notaris, setiap Notaris memiliki budaya hukum tersendiri dalam memberikan standart honorarium kepada kliennya.

Menurut Notaris M, untuk menentukan honorarium ada 3 (tiga) hal yang menjadi prinsipnya, *Pertama*, tidak melanggar hukum, *Kedua*, tidak masalah jika mencari uang banyak dari orang kaya, *Ketiga*, tidak senang mencari uang dari orang yang tidak mampu. Karna tidak jarang Notaris salah kaprah, memberikan “harga teman” kepada klien yang mapan dikarenakan memiliki tujuan agar menjadi klien tetap. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris dilarang untuk berpihak dan harus bersikap mandiri. Sehingga kekayaan seseorang tidak dapat dijadikan indikator oleh Notaris dalam memberikan pelayanan. Pasal 37 UUJN bahwa Notaris diwajibkan memberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, untuk itu tidak jarang Notaris M membebaskan honorarium klien yang tidak mampu, meskipun tidak ada peraturan pelaksana terhadap pasal tersebut terkait dengan syarat dan prosedur seseorang dapat dibebaskan dari biaya atas jasa kenotariatan.

Makna orang yang tidak mampu dalam UUJN tidak dijelaskan, sehingga dibutuhkan moral dan kepekaan seorang Notaris untuk melihat dan menilai hal itu. Sebagai contoh kasus, seorang klien yang datang ke kantor Notaris berkehendak untuk membuka wartel (warung telekomunikasi) melihat dengan era globalisasi yang sudah cukup canggih, dan hampir semua orang memiliki telepon genggam, sehingga tidak terlalu membutuhkan fasilitas telepon umum, sehingga hal ini dapat diasumsikan bahwa pembukaan usaha tersebut sudah tidak begitu

dibutuhkan oleh masyarakat, namun karena keinginan klien tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Notaris wajib untuk membuat akta pendirian usaha dagang tersebut.

Pada saat proses pembuatan akan dimulai, Notaris mulai menjelaskan terkait dengan biaya administratif dan biaya proses pembuatan akta yang harus dibayarkan kepada Notaris, yaitu senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan klien ia tidak mampu untuk membayar uang sejumlah itu karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, sehingga Notaris menawarkan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Hal ini dilakukan dikarenakan masyarakat masih ingin menghargai profesi Notaris, justru “orang kecil” yang perlu dibantu meskipun Notaris telah memberikan pembebasan biaya terkait dengan kepengurusan namun klien tetap ingin memberikan honor kepada Notaris, sehingga dapat diketahui bahwa “orang kecil” lebih menghargai profesi Notaris dibanding dengan “orang besar”. Karena “orang besar” yang merasa memiliki segalanya, kemudian menggampangkan segalanya pula, terlebih kepada profesi yang memberikan jasa pelayanan, salah satunya adalah profesi Notaris.

Tidak hanya orang yang tidak mampu, Notaris juga memiliki budaya sosial yang baik. Hal ini dapat diketahui dari Notaris yang membebaskan honorarium jasa kenotariatan kepada kepengurusan Yayasan, dikarenakan banyak klien yang hendak mendirikan Yayasan dengan tujuan sosial, pendidikan dan keagamaan. Sehingga tidak jarang Notaris membebaskan biaya jasa kenotariatan bagi klien yang memiliki tujuan mendirikan suatu Yayasan untuk kepentingan sosial.

Sebagai contoh kasus¹⁴⁹, terdapat suatu perkumpulan pengamen di Kota Yogyakarta yang berasal dari daerah Timur ingin membentuk perkumpulan pengamen, mereka ingin mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah mensyaratkan untuk perkumpulan tersebut berbentuk badan hukum agar dapat mendapatkan bantuan, perkumpulan tersebut datang ke Notaris A untuk meminta bantuan pendirian Yayasan, namun berdasarkan keterangan klien tersebut perkumpulan tidak mampu untuk membayar jasa kenotariatan dalam pembuatan akta pendirian yayasan tersebut, sehingga dengan kata lain ingin meminta bantuan kepada Notaris untuk pembebasan honorarium. Berdasarkan keterangan klien, ia telah mendatangi kurang lebih ada 30 Notaris di DIY, dan tidak ada yang mampu memenuhi kehendaknya tersebut, untuk membuktikan perkataan klien tersebut, Notaris A menanyakan kepada siapa saja Notaris yang telah didatangi, dan berapa honorarium yang diminta oleh Notaris tersebut. Berdasarkan keterangan klien, klien menyebutkan beberapa nama dan benar adanya bahkan Notaris A melakukan pengecekan terhadap beberapa Notaris yang bersangkutan, dan setelah dikonfirmasi ternyata jumlah honorarium yang harus dibayarkan klien mulai dari Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Menurut keterangan klien, salah satu oknum Notaris bahkan ada yang menolak kehendaknya dengan cara yang tidak menyenangkan, yakni dengan tidak menanggapi bahkan meninggalkan klien tersebut begitu saja ketika klien tersebut

¹⁴⁹ Hasil workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dengan judul Meningkatkan Profesionalisme Calon Notaris serta Pengelolaan Kantor Notaris yang Ideal oleh Mustofa pada tanggal 3 Maret 2018 pada pukul 10.00 WIB

mengatakan tidak dapat memberikan honorarium sebagaimana yang telah ditentukan oleh Notaris tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, fungsi sosial Notaris seharusnya ada pada pribadi masing-masing Notaris. Meskipun masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membayar honorarium, Notaris tetap harus memberikan pelayanan jasa kenotariatan kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN. Dengan melihat fenomena tersebut, maka dapat di asumsikan beberapa oknum Notaris masih memiliki budaya ekonomi, karena apabila tidak ada honor yang diterima Notaris, maka tidak berkeinginan untuk melayani. Menurut Notaris M melayani itu tidak hanya perkara mengenai honor saja. Hal ini sangat disayangkan apabila generasi Notaris memiliki budaya materialism tanpa melihat fungsi sosial dari keberadaan Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak digaji oleh pemerintah, dan memiliki kebutuhan ekonomi untuk operasional kantor Notaris, Notaris tetap harus memperhatikan fungsi sosialnya. Sehingga visi dan misi dan cita-cita dibentuknya Notaris ini dapat terwujud.

Perilaku masyarakat merupakan salah satu pendorong terciptanya budaya hukum Notaris ketika melaksanakan tugas dan kewajiban Notaris, salah satunya adalah ketika masyarakat melakukan negosiasi terhadap honorarium Notaris mengakibatkan terbentuknya budaya hukum Notaris yang merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan negosiasi honor ulang terhadap akta yang ia buat. Kemudian budaya hukum masyarakat kota yang merasa memiliki uang sehingga bertindak seolah-olah Notaris mau mengikuti seluruh kehendaknya tanpa memperhatikan peraturan yang melarang. Hal tersebut sangat berpengaruh

terhadap Notaris ketika Notaris melakukan suatu perbuatan hukum menjadikan faktor ekonomis menjadi tolak ukur utama dari jabatannya. ketika mendapatkan tawaran dari klien dalam bentuk ekonomi, Notaris merasa tidak memiliki pilihan lain, jika menolak akan dikhawatirkan kondisi operasional kantornya akan diganggu karena ketiadaan klien yang membuatkan akta di kantornya karena memiliki honorarium yang mahal. Meskipun kata mahal tidak memiliki indikator yang pasti tergantung siapa yang memaknainya, namun sering kali masyarakat kota merasa demikian.

Tidak jarang klien memiliki ego untuk “menang sendiri” sebagai contoh, klien tersebut ingin membuatkan akta di Notaris, namun persyaratan formil belum terpenuhi namun memaksa dan tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Notaris dengan tawaran akan memberikan honorarium yang besar atau dengan cara memperbandingkan dengan Notaris lain. Fenomena tersebut tidak jarang terjadi dikalangan dunia kenotariatan, untuk itu Notaris harus bijaksana dalam menjalankan tugas jabatannya.

Berbeda dengan masyarakat kota yang memiliki ilmu dan pengalaman, karena masyarakat yang telah memiliki ilmu dan pengalaman akan lebih mengetahui latarbelakang Notaris dapat mendapatkan honorarium yang dinilai setimpal dengan pertanggung jawaban yang akan diterimanya. Pada kondisi masyarakat yang seperti ini, sangat menjadikan Notaris bertindak lebih profesional. Dikarenakan telah merasa dipercaya sepenuhnya dan lebih merasa dihargai dalam profesinya.

Selama beliau berpraktik tentu saja telah mengalami beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan jabatannya, kendala tersebut bermula dari Peraturan Perundang-undangan, karena di dalam pasal per pasal di Undang-undang dalam hal ini adalah UUJN, hanya menjelaskan anatomi akta saja, tidak memiliki penjelasan terkait bentuk *ambtelijk acte*, dan *partij acte*, sehingga hal ini menyebabkan ketiadaan keseragaman secara baku bagi Notaris untuk membuat akta klienya.

Banyak Notaris junior yang budaya hukumnya dalam memformulasikan kehendak klien ke dalam sebuah akta mengikuti Notaris seniornya, dalam hal ini biasanya Notaris junior memiliki kesamaan tata cara memberikan fasilitas kepada klien sama dengan Notaris senior ditempat ia dahulu magang dengan menggunakan budaya *copy-paste*. Sehingga apabila Notaris senior memiliki budaya yang kurang baik, tidak jarang budaya tersebut akan tersalurkan kepada calon Notaris (pemegang) dan hal ini sangat mengawatirkan.

Kendala yang didapat seorang Notaris ketika menkontruksikan sebuah perbuatan hukum yang diinginkan oleh penghadap adalah tidak jarang penghadap tersebutlah yang memberikan keterangan palsu, ataupun syarat formilnya tidak dipenuhi oleh para pihak. Meskipun Notaris tidak bertanggung jawab secara materil namun tetap saja Notaris harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatannya. Karena pada akhirnya Notaris harus mempetanggung jawabkan produk hukum yang dihasilkan tersebut.

3) Pengalaman Notaris TSJ¹⁵⁰

Salah satu Notaris wanita yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, adalah Notaris TSJ, beragama Kristen, selain menjabat sebagai Notaris, Notaris TSJ menjabat sebagai PPAT. Sejak tahun 2005 Notaris TSJ telah memulai kariernya didunia kenotariatan, sehingga dapat digolongkan menjadi Notaris junior. Latar belakang pendidikan Notaris TSJ adalah Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam setiap bulannya Notaris TSJ memiliki penghasilan 100-200 akta.

Akta yang didominasi dibuatkan oleh Notaris TSJ adalah akta perbankan. Dalam dunia perbankan saat ini antara Notaris dan lembaga perbankan telah memiliki pakta integritas, yang artinya apabila Notaris menjadi rekanan oleh suatu lembaga perbankan, maka Notaris telah menyepakati perjanjian bahwa dalam melaksanakan tugasnya telah berikrar untuk mencegah dan tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme. Meskipun tidak setiap perbankan membuat perjanjian pakta integritas, namun Notaris TSJ ketika akan melakukan hubungan hukum dengan lembaga perbankan terkait dengan profesi hukumnya sebagai Notaris, sangat mempertimbangkan kesehatan dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki celah untuk merugikan posisi Notaris dan kliennya atau tidak.

Suasana kantor yang bersih dan nyaman merupakan salah satu bentuk pelayanan paling penting diperhatikan, pada kantor Notaris TSJ terdapat beberapa

¹⁵⁰ Wawancara dengan TSJ selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2018 Pukul 12.30 WIB.

ruangan yang telah dikhususnya sebagaimana peruntukannya, ruang tunggu klien, tempat informasi klien, ruang tamu klien, dan ruang Notaris serta perlengkapan kantor lainnya yang mendukung aktivitas perkantoran seorang Notaris, seperti tempat penyimpanan cabinet yang bersih, beberapa komputer, dan mesin printer. Apabila klien hendak membuat akta di kantornya, klien dibuatkan jadwal pertemuan oleh staf yang berada pada kantor tersebut, kemudian Notaris mempersilahkan klien masuk keruangan Notaris yang cukup nyaman, karena didalamnya sudah terdapat beberapa kursi untuk klien, sehingga apabila klien lebih dari 2 (dua) orang maka masih ada tempat duduk lainnya. Sehingga proses diskusi berjalan dengan nyaman. Selain itu, ruangan yang berpintu dan besekat ini digunakan juga karena agar staf di luar tidak mendengar data diri klien yang tidak boleh diketahui keharasiannya oleh orang lain. Masih ada beberapa kantor Notaris yang tidak memperhatikan hal ini sehingga dapat membuat klien kurang leluasa dalam menyampaikan kehendaknya, dikarenakan memiliki kekhawatiran sendiri jika percakapannya didengar oleh orang lain yang tidak memiliki kepentingan.

Pada saat klien mengutarakan kehendaknya di hadapan Notaris, Notaris tidak serta merta menerima dan memenuhi semua keinginan klien, namun Notaris memberikan edukasi kepada klien. Karena menurut Notaris TSJ Notaris harus pandai untuk melihat isi dari kehendak klien ini, jika tidak akta yang dibuat Notaris justru menjadi celah para advokat, jaksa, untuk mencari kesalahan Notaris, meskipun Notaris hanya mengikuti kehendaknya para pihak. Karena tidak jarang ditemukan perjanjian yang merugikan Notaris, seperti perjanjian hutang

piutang, dan kemudian setelah terjadi peralihan hak, salah satu pihak merasa dirugikan dan menuntut Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga Notaris selain dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap klien, Notaris juga dituntut untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan peraturan hukum, untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta para pihak.

Kewenangan Notaris dapat diasumsikan cukup luas, karena hampir semua perjanjian dapat dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris, meskipun tetap dibatasi oleh peraturan-peraturan yang menentukan lain. Dalam Pasal 16 UUJN telah ditentukan kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang kecuali ada hal untuk menolaknya, maka Notaris diperbolehkan menolak kehendak klien, sehingga tidak jarang Notaris TSJ menolak kehendak klien yang dirasa akan melanggar undang-undang dan merugikan dirinya dalam kapasitasnya menjadi Notaris.

Notaris TSJ dalam menjalankan tugas dan jabtannya memiliki prinsip tersendiri ketika menerima klien, yaitu klien tersebut harus dapat berkomunikasi dua arah secara baik, artinya klien tersebut harus mampu menghargai jabatan Notaris yang dimilikinya. Sebagai contoh, ketika Notaris memberikan edukasi hukum terkait dengan akta yang dikehendaki oleh klien, kemudian klien enggan atau susah untuk memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ada, maka Notaris akan menolaknya, selain itu karena apabila klien bersikap kurang sopan kepada Notaris dengan melakukan negosiasi honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Notaris, maka Notaris akan menolaknya.

Karena sopan santun dan komunikasi yang baik harus tercipta dengan baik antara Notaris dan klien, apabila klien tidak dapat bersikap menghargai profesi jabatan Notaris, maka hal hubungan yang nyaman tidak akan tercipta dengan baik, dan kinerja Notaris dapat dipengaruhi dengan hal tersebut.

Notaris TSJ melakukan suatu penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembuatan akta para pihak, hal ini ditandai dengan setiap akta yang dibuat di hadapannya, setelah di formulasikan dalam bentuk draft, maka ia akan mengirimkan draft tersebut kepada para pihak yang berkepentingan langsung melalui email jika memungkinkan, hal ini dilakukan agar klien dapat membaca secara seksama, nyaman dan dapat memaknai isi akta secara baik yang kemudian pada pertemuan selanjutnya akan dilakukan perbaikan atau perubahan secara langsung oleh Notaris sebelum ditanda tangani oleh semua pihak. Karena tidak jarang pada saat pembacaan substansi akta yang dilakukan Notaris di hadapan para pihak, para pihak kurang memperhatikan dan hanya ingin cepat saja, sehingga apabila sudah terjadi suatu hal yang akan merugikan salah satu pihak kemudian klien tersebut akan menyalahkan Notarisnya. Untuk itu diperlukan waktu khusus untuk klien memahami dan memaknai isi pasal per pasal dalam setiap pembuatan yang dimilikinya.

Untuk menjaga kualitas pelayanan, Notaris TSJ memiliki prinsip yakni, *Pertama*, harus berhadapan langsung dengan klien, sehingga tidak menerima konsultasi melalui media elektronik, meskipun menerima namun hanya seperlunya saja, jika ada hal essensial maka harus dilakukan secara bertatap langsung, hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya *miss communication* antara klien dan

Notaris yang bersangkutan. *Kedua*, memberikan saran tepat, artinya Notaris harus memberikan saran yang baik kepada kliennya, tidak hanya memperhatikan keuntungan untuk salah satu pihak saja, tetapi harus memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. *Ketiga*, ada manfaatnya akta yang dibuat, artinya membuat akta harus sebagaimana diperuntukannya akta tersebut, dengan tidak memanfaatkan keadaan klien, artinya tidak mengambil kesempatan untuk memperdaya klien agar membuat akta yang banyak padahal tidak begitu dibutuhkan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari pembuatan akta tersebut. *Keempat*, menjamin pekerjaan yang masuk menjamin harus selesai, artinya setiap pekerjaan yang diterima oleh Notaris, maka Notaris harus mampu menyelesaikan semua pekerjaan tersebut hingga tuntas.

Berdasarkan keterangan Notaris TSJ, dalam menentukan honorarium ia memiliki “harga supermarket¹⁵¹” dalam setiap proses pembuatan aktanya, dengan memberikan jaminan kualitas pelayanan yang baik dengan prinsip *take it or leave it*, sehingga apabila diawal klien tidak menyepakati harga tersebut, klien memiliki kesempatan untuk *leave it*. Prinsip ini diterapkan dalam *management* perkantoranannya dikarenakan untuk menjaga kualitas pelayanan dari Notaris tersebut, seperti proses pembuatan akta yang dilaksanakan secara cepat dengan hasil sesuai yang diharapkan dan menjaga martabat dari Notaris. Tujuan diadakannya honorarium pada jasa kenotariatan, pada dasarnya bertujuan untuk menjaga martabat dari jabatan Notaris itu sendiri. Meskipun tidak jarang Notaris melakukan pembebasan biaya untuk kepentingan sosial, salah satunya kepada

¹⁵¹ *Harga Supermarket* adalah istilah harga yang telah ditentukan oleh salah satu pihak dalam hal ini Notaris, yang bertujuan agar tidak terjadinya tawar menawar tentang honorarium.

bidang pendidikan, sebagai contoh legalisasi dalam perjanjian beasiswa. Sehingga Notaris tetap melaksanakan fungsi sosialnya meskipun tidak mendapatkan honorarium.

Perilaku masyarakat yang masih buta terhadap hukum namun tetap bersikeras tetap melakukan perbuatan sebagaimana yang telah menjadi kehendaknya sangat menguji kepahaman seorang Notaris, untuk itu Notaris harus dapat memberikan saran hukum yang baik kepada klien, dengan bahasa yang dapat klien terima. Sebagai contoh ada klien yang hendak membuat perjanjian hutang piutang, namun di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Notaris melihat adanya celah hukum yang memungkinkan salah satu pihak akan mengalami kerugian yang akhirnya akan merugikan posisi Notaris, kemudian Notaris harus dapat menjelaskan hal apa yang dilarang oleh undang-undang dan solusi hukumnya bagaimana, ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum menjadi pekerjaan utama bagi Notaris agar dapat mengedukasi masyarakat.

Tidak jarang ada klien yang hadir dengan sikap yang mencurigakan, hal ini dapat diketahui oleh Notaris yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun, sikap curiga terhadap klien sangat diperlukan oleh Notaris, dengan catatan kerigaan masih dalam batas tertentu. Selain itu juga Notaris harus dapat mengamati apakah klien tersebut memiliki sikap yang tidak sopan, tidak menghargai profesi Notaris dengan bersikap semena-mena. Hal tersebut sangat menjadi pertimbangan Notaris TSJ dalam memilih klien, karena menurut pendapatnya apabila *“kita tidak dapat menghargai profesi kita (Notaris), maka*

jangan menuntut orang lain untuk menghargai profesi kita”. Untuk menjadi seorang Notaris membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar, sehingga tidak hanya klien yang memiliki kebebasan untuk menentukan Notarisnya, seorang Notaris juga memiliki hak untuk memilih kliennya.

Menurut pendapat Notaris TSJ, Peraturan Perundang-undangan sudah tercipta dengan baik, hanya saja yang menjadi kendala adalah masyarakat yang bersifat pasif untuk mengetahui perbuatan hukum yang ingin mereka lakukan. Namun hal ini tidak menjadi kendala yang cukup besar, dengan catatan Notaris yang bersangkutan harus dapat mengedukasi klien sebaik mungkin ketika klien hendak membuat suatu akta.

Pada subbab ini dapat disimpulkan bahwa budaya hukum Notaris di Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa oknum Notaris memiliki budaya materialism dan kurang memperhatikan fungsi sosialnya. Namun pengurus Ikatan Notaris Indonesia di DIY telah berupaya untuk melakukan *control* berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat Kota Yogyakarta yang telah berperan aktif. Dari segi masyarakat, masyarakat kota Yogyakarta sudah dapat dikatakan “melek hukum”. Pada saat masyarakat hendak membuat akta kepada Notaris, mereka sudah mengerti betul perbuatan hukum yang ingin dilakukan apa, sehingga tugas Notaris terasa lebih dipermudah. Meskipun masih terdapat oknum masyarakat yang memanfaatkan jasa Notaris dengan itikad tidak baik. Hal ini dapat dipengaruhi dengan budaya hukum dari masyarakat yang serba ingin “instan” yang pada

akhirnya dapat merugikan semua pihak, baik dari sisi masyarakat, Notaris, dan bahkan instansi yang lain.

b) Notaris di Kabupaten Sleman

Sleman merupakan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kota Yogyakarta, pergerakan roda ekonomi di Kabupten Sleman lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain di DIY hal ini dapat diketahui dari beberapa pusat perbelanjaan besar berada di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga Kabupaten Sleman merupakan daerah incaran baru bagi calon-calon Notaris yang merupakan kategori daerah B. Bahkan berdasarkan hasil penelitian¹⁵² yang penulis peroleh tidak sedikit Notaris di Kabupaten Sleman yang tidak berasal dari domisili DIY, melainkan para pendatang dari luar daerah, seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatra, Sulawesi, bahkan Kalimantan. Hal ini dipengaruhi oleh budaya calon Notaris yang sudah merasa menikmati kenyamanan atau melihat adanya peluang bisnis yang cukup menjanjikan di DIY, sehingga setelah lulus berkuliah di program kenotariatan di salah satu perguruan tinggi di DIY, mereka enggan kembali langsung ke domisili asal mereka. Hal ini merupakan salah satu akibat dari menumpuknya daftar tunggu bagi calon Notaris yang ingin berpraktek di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, berdasarkan *sample* penelitian dengan karakteristik populasi Notaris Wanita, Notaris senior, Notaris beragama Islam, sehingga berdasarkan karakteristik tersebut terpilihlah

¹⁵²Hasil wawancara dari beberapa narasumber yang kemudian disimpulkan oleh penulis sendiri.

Notaris WE, yang saat ini merupakan Notaris di Kabupaten Sleman. Berikut identitas dan pengalaman Notaris WE selama menjabat menjadi Notaris;

1) Pengalaman Notaris WE¹⁵³

Notaris WE merupakan salah satu Notaris di Kabupaten Sleman merupakan Notaris yang sudah cukup senior dikarenakan beliau sudah memulai karir di bidang jasa kenotariatan ini sejak tahun 1998, sehingga sudah 20 tahun Notaris WE sudah cukup senior di bidang ilmu keperdataan, selain menjadi Notaris, Notaris WE merupakan salah satu dosen di Perguruan Tinggi di DIY, hal ini dilakukan beliau dikarenakan agar ilmunya yang didapatkannya selama ini dapat bermanfaat dan tersalurkan dengan baik, dan ingin membentuk integritas dari para mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang Notaris.

Notaris WE, merupakan Notaris yang sudah cukup lama bergelut di bidang kenotariatan, sehingga tidak sedikit klien yang mempercayakan kepengurusan keperdataannya yang berhubungan dengan dunia kenotariatan. Hal ini dapat diketahui ketika klien diberikan pelayanan yang baik oleh Notaris dan karyawan Notaris, baik pada saat awal kehadiran klien, proses pembuatan akta sampai penandatanganan akta, Notaris memiliki komunikasi yang baik kepada klien. Dengan keberadaan kantor yang memiliki kualifikasi kantor yang ideal yang dapat dilihat dari posisi strategis kantor Notaris yang berada pada Jalan Kaliurang yang merupakan salah satu jalan utama di Kabupaten Sleman, sehingga klien mudah untuk menemukan kedudukan kantornya sangat mudah, dengan fasilitas parkir

¹⁵³ Wawancara WE selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 2017 Pukul 12.00 WIB.

yang luas sehingga membuat pada klien yang hendak parkir terasa nyaman. Karena tidak jarang keberadaan kantor Notaris yang kurang strategis bahkan berada dalam gang, akan menyulitkan klien untuk mengunjungi kantor Notaris tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk ideal kantor menurut Mustofa¹⁵⁴. Berdasarkan hasil wawancara¹⁵⁵ kepada salah satu pengguna jasa kenotariatan di Kabupaten Sleman, mengatakan bahwa kerap kali menggunakan jasa kenotariatan bukan karena sudah memiliki rekanan, tetapi karena tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Sehingga pada saat klien membutuhkan jasa kenotariatan, akses perjalanan yang ditempuh tidak menyulitkan bagi klien tersebut. Sehingga pemilihan lokasi kantor Notaris cukup mempengaruhi klien yang akan hadir ke kantornya. Karena tidak jarang klien datang bukan karena sudah kenal dan menjadi rekanan, tetapi karena klien datang disaat sedang butuh kemudian pada saat perjalanan sudah melihat kantor Notaris yang berada dipinggir jalan dan memiliki akses yang mudah, sehingga klien membuatkan akta di kantor Notaris tersebut.

Notaris WE hingga saat ini telah memiliki karyawan sejumlah dan pemegang sejumlah lebih dari 15 orang. Setiap karyawan kantornya harus memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga apabila Notaris sedang ada keperluan lain di luar kantor, maka karyawan tetap dapat memberikan pelayanan yang baik kepada klien yang hadir. Dengan menerima pemegang dan jumlah karyawan yang cukup relatif lebih banyak dibanding

¹⁵⁴ Hasil workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dengan judul Meningkatkan Profesionalisme Calon Notaris serta Pengelolaan Kantor Notaris yang Ideal oleh Mustofa pada tanggal 3 Maret 2018 pada pukul 10.00 WIB

¹⁵⁵ Wawancara dengan NA, pengguna jasa kenotariatan di Kabupaten Sleman pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 18.00 WIB.

dengan kantor Notaris lainnya, hal ini merupakan salah satu peluang bagi Notaris untuk dapat berbagi dari segi keilmuannya kepada pemegang sehingga apabila ada pemegang yang berkeinginan untuk bermagang di tempat beliau, maka ia harus mengenal secara baik siapa calon pemegang yang akan magang ditempat beliau, sikap tersebut dilakukan karena merupakan salah satu langkah preventif untuk mengurangi kerugian yang akan dialami oleh Notaris tersebut. Selain itu Notaris juga tidak memberikan kewenangan pemegang atau karyawannya untuk mengetahui informasi pribadi milik klien kepada karyawan dan pemegang, dengan cara karyawan dan pemegang tidak diperkenankan menggunakan laptop pribadi, dan semua tugas perkantoran dilakukan di kantor saja serta draft milik klien dalam bentuk apapun tidak diperkenankan dibawa keluar kantor.

Dalam memaksimalkan pemberian pelayanan kepada klien, Notaris juga berinisiatif dengan membentuk tim khusus untuk setiap klien yang datang menghadap. Sehingga antara satu karyawan dan pemegang yang lain dapat fokus dengan masing-masing pekerjaan yang dimilikinya. Selain itu Notaris WE memiliki suatu budaya untuk melaksanakan evaluasi kepada karyawan dan pemegang setiap minggu 3 (tiga) kali, hal ini dilakukan untuk dengan harapan dapat menjaga kualitas pelayanan yang dimiliki Notaris sekaligus memberikan edukasi kepada pemegang dan karyawan Notaris. Setiap pemegang diberikan kepercayaan khusus untuk menangani suatu akta, hal ini dilakukan agar pemegang yang nantinya akan menjadi Notaris, diharapkan tidak hanya belajar secara teori namun juga mendapatkan ilmu dalam berpraktek.

Selain itu, menurut Notaris WE, performa Notaris merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi klien ketika akan membuat akta kepada Notaris, apabila penampilan Notaris terlihat kusut dan tidak rapi, klien akan merasa ragu, meskipun penampilan tidak dapat dijadikan suatu ukuran dalam menilai kualitas seseorang, namun tidak dapat diingkari bahwa penampilan merupakan salah satu hal yang essensial bagi manusia. Jika dibandingkan antara Notaris yang berpakaian rapi menggunakan kemeja dan sepatu akan terlihat lebih profesional dibandingkan dengan Notaris yang ketika bertemu dengan klien hanya menggunakan kaos dan sandal, meskipun proses pembuatan akta dilakukan di kantor Notaris yang merupakan tempat tinggal dari Notaris tersebut. Sehingga Notaris WE sangat memperhatikan cara berpakaian dari setiap karyawan dan pemegang di kantornya, bahkan ia menyiapkan beberapa seragam khusus yang digunakan untuk karyawan dan pemegang disetiap jam kerjanya dengan tujuan agar terlihat profesional bagi klien yang akan hadir.

Pasal 19 ayat (3) UUJN menentukan bahwa Notaris dilarang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Meskipun wilayah jabatan Notaris berada di tingkah Provinsi, namun berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris dilarang melaksanakan tugas jabatannya secara berturut di luar wilayah kedudukannya karena hal ini dapat melanggar Kode Etik Profesi Notaris, yang melanggar rasa kepatutan sesama teman sejawat Notaris. Meskipun tidak ada aturan khusus terkait dengan indikator secara berturut-turut, setiap Notaris memiliki budaya tersendiri dalam memaknai dan menerapkan pasal tersebut. Menurut WE, secara berturut dapat dimaknai bahwa, tidak setiap hari

membuatkan akta diwilayah di luar wilayah kedudukannya, sebagai contoh Notaris WE adalah Notaris yang kantornya berkedudukan di Kabupaten Sleman, maka dilarang setiap hari melakukan penandatanganan akta di luar wilayah tersebut, sebagai contoh, di Kota Yogyakarta, apabila pihaknya berasal dari luar kota atau Kartu Tanda Penduduk tidak berdomisili sama dengan kedudukan kantor Notaris maka cukup dicantumkan dalam penutup akta bahwa para pihak untuk sementara berada di wilayah Kabupaten Sleman.

Menurut Notaris WE, pemberian pelayanan yang maksimal kepada Notaris sangat dipengaruhi kinerja dari staff Notaris itu sendiri, untuk itu Notaris dituntut untuk memberikan kesejatheraan kepada staf kantornya. UUJN tidak menentukan pemberian honor kepada pemegang di kantor Notaris, namun setiap Notaris masih memiliki hati nurani untuk memberikan honor kepada pemegang. Berdasarkan keterangan Notaris WE, pemegang dikantornya diberilakan upah sebagaimana karyawan yang lain, hal ini dilakukan dikarenakan untuk menghargai usaha dan bantuan dari pemegang tersebut, meskipun tidak ada aturan secara khusus terkait hal ini, Notaris tetap harus memperhatikan nilai-nilai sosial. Tetapi dengan kita menghargai kerja keras orang lain, maka ia juga akan berusaha maksimal dengan pekerjaan yang ia lakukan. Hal ini dilatar belakangi dari fenomena yang terjadi adalah ketika Notaris melakukan transaksi jual beli sertifikat magang bagi calon Notaris, hal ini dilatar belakangi karena calon Notaris enggan magang dikantor Notaris dikarenakan tidak mendapatkan gaji yang dibutuhkan, untuk menghindari hal tersebut Notaris WE memberikan fasilitas yang layak untuk didapatkan bagi para pemegang, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pemegang

memiliki kontribusi terhadap operasional kantor Notaris. Sehingga harus ada timbal balik selain ilmu yang dapat diberikan kepada pemegang tersebut, sebagai penghargaan atas kerja keras mereka.

Dalam menentukan honorarium Notaris WE membedakan antara honor akta dan proses pembuatan akta, artinya apabila akta tersebut tidak membutuhkan syarat administratif yang cukup rumit maka akan berbeda dengan proses pembuatan akta yang sederhana. Selain itu ia juga memiliki totalitas dalam memberikan pelayanan terhadap kliennya, hal ini dapat diketahui ketika ia menawarkan jasa kepengurusan administratif yang lain yang berhubungan dengan dunia kenotariatan, seperti pembayaran pajak. Apabila klien membutuhkan bantuan untuk melakukan pembayaran pajak, ia akan bersedia membantu, sehingga klien merasa dimudahkan dalam proses kepengurusan pembuatan aktanya. Tentu saja honor yang diterima Notaris berbeda antara akta satu dengan akta yang lain. Terkadang harga proses terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan harga akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUJN menentukan bahwa Notaris diwajibkan memberikan jasa kenotariatannya secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dalam pelaksanaannya tidak ada peraturan lebih lanjut terkait dengan teknis pemberian jasa kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Ketiadaan indikator orang yang tidak mampu ini menyulitkan Notaris untuk menerapkan aturan itu secara maksimal, selain karena di sebabkan oleh peraturan yang kurang jelas, masyarakat Kabupaten Sleman yang datang ke kantor Notaris dan membutuhkan jasa kenotariatan hampir 80% (delapan puluh

persen) adalah orang yang dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu dalam segi finansial. Tidak jarang Notaris membebaskan honorarium kepada selain orang yang tidak mampu, yakni kepada para pelajar seperti siswa yang hendak melakukan *study tour* keluar negeri, sehingga membutuhkan legalisasi untuk kepentingan administratifnya. Dengan perihal tersebut Notaris merasa sudah melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan dapat sekaligus beramal dalam jabatannya tersebut.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang cukup berkembang, bahkan dapat menyaingi kepadatan di Kota Yogyakarta. Perilaku masyarakat Kabupaten Sleman sudah dapat menyerupai perilaku masyarakat Kota Yogyakarta, hal ini dapat di ketahui dengan adanya pusat perbelanjaan besar di Kabupaten Sleman dan perkembangan yang cukup pesat di daerah Kabupaten Sleman berbanding lurus dengan keberadaan Notaris di wilayah tersebut dan hal tersebut menandai adanya kemajuan yang cukup pesat dari Kabupaten Sleman. Perilaku masyarakat Kabupaten Sleman sangat mempengaruhi kinerja dari Notaris di Kabupaten Sleman, yakni perilaku masyarakat yang sudah cakap hukum sangat membantu Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya khususnya dalam memberikan pelayanan.

Notaris WE berpendapat bahwa perilaku masyarakat Kabupaten Sleman yang sudah maju sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan Notaris yang lebih efektif, yakni sebagian masyarakat Kabupaten Sleman sudah mengetahui betul perbuatan hukum yang ingin dilakukan, tidak melakukan penawaran honorarium secara berlebihan, dan mudah dijelaskan terkait kebutuhan

administrasi akta. Namun untuk sebagian masyarakat yang berada di daerah pedalaman Kabupaten Sleman, Notaris WE tidak dapat menjamin bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Sleman pada daerah pedalaman sama.

Masih terdapatnya ego sektoral dari masing-masing instansi yang berkaitan dengan jabatan Notaris, hal ini sangat menyulitkan bagi Notaris ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya, karena tidak sedikit instansi yang lain yang tidak mengetahui secara benar terkait apa saja kewenangan dan produk hukum dari Notaris itu sendiri, sehingga kerap kali menyebabkan kesalahpahaman antara satu instansi dengan instansi yang lain.

Selain itu juga masih terdapat beberapa pasal dalam UUJN yang tidak memiliki peraturan pelaksana, sehingga hal ini menyebabkan multitafsir bagi setiap Notaris yang hendak melaksanakan aturan dari UUJN tersebut, menyebabkan setiap Notaris ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan amanah UUJN hanya berlandaskan pemahaman dari setiap diri Notaris masing-masing.

Berbeda dengan Notaris WE yang merupakan Notaris senior dan telah menikmati asam dan manis menjabat sebagai Notaris, Notaris EWA merupakan salah satu Notaris junior di Kabupaten Sleman yang masih minim dalam pengalaman menjabat sebagai Notaris, untuk mengetahui pengalamannya dan budaya apa yang terbentuk dari Notaris junior akan dijabarkan pada paragraf dibawah.

2) Pengalaman Notaris EWA¹⁵⁶

Notaris EWA merupakan salah satu Notaris junior wanita di Kabupaten Sleman. Notaris EWA selain menjabat sebagai notari dan PPAT, ia menjabat sebagai Penjabat Lelang Kelas II. Notaris EWA memulai kariernya pada dunia kenotariatan sejak tahun 2014, sehingga masih tergolong sebagai Notaris junior. Latar belakang pendidikan Notaris EWA adalah Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Notaris EWA yang masih tergolong sebagai Notaris junior, dalam setiap bulan akta Notaris yang ia hasilkan antara 20 sampai 2 akta.

Pada saat Notaris EWA mendapatkan Surat Keputusan menjadi seorang Notaris, Notaris EWA memilih Kabupaten Sleman menjadi wilayah kedudukan kantornya, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sleman adalah daerah yang cukup strategis di DIY apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang lainnya seperti Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun 2014 tepatnya pada bulan April, belum adanya peraturan tentang Formasi Jabatan Notaris, sehingga saat itu tidak menjadi larangan untuk Notaris EWA dapat mendirikan kantor Notaris.

Selain menjabat sebagai Notaris, ia juga menjabat sebagai pejabat lelang dan ppat. Alasan EWA Wulandari mengikuti pelatihan-pelatihan lain adalah karena pekerjaan Notaris itu cukup luas sehingga para Notaris dituntut untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menyegarkan keilmuan yang dimilikinya.

¹⁵⁶ Wawancara dengan EWA, selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2018.

Menurut Notaris EWA, setiap Notaris harus memiliki moral yang baik, hal ini sangat dibutuhkan terlebih untuk Notaris junior yang baru memulai kariernya di dunia kenotariatan. Karena banyak asumsi masyarakat yang terbentuk bahwa, Notaris junior masih memiliki kebutuhan finansial yang lebih, dikarenakan kebutuhan operasional kantor yang harus dipenuhi dan kebutuhan pribadi dari Notaris. Sehingga asumsi tersebut membentuk suatu budaya masyarakat bahwa Notaris junior lebih mudah dipengaruhi oleh masyarakat yang memiliki itikad yang tidak baik karena belum memiliki banyak pengalaman dan kebutuhan finansial.

Untuk membentuk Notaris yang berkualitas, Perkumpulan sangat mendukung dan membantu Notaris junior ketika berpraktik, hal ini dapat diketahui dengan program-program perkumpulan yang selalu mengadakan *penyegaran hukum* untuk Notaris-Notaris junior. Selain itu di era digital ini, Perkumpulan membentuk suatu Grup dalam aplikasi What's up App yang berisikan Notaris-Notaris junior untuk saling berdiskusi terkait dunia kenotariatan tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Ketika memberikan pelayanan, Notaris EWA mengedepankan pelayanan yang fleksibel, artinya selama persyaratan administratif telah terpenuhi dengan baik dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang di larang, Notaris dapat mempertimbangkan proses pembuatan akta Notaris yang dikehendaki oleh para pihak.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagai langkah preventif untuk melindungi jabatannya

tersebut, untuk itu Notaris EWA sangat memperhatikan kebenaran data formil, sebagai contoh ada seorang klien yang hendak membuat akta kuasa menjual kepadanya, kemudian Notaris EWA memperhatikan terkait hal-hal yang perlu dilakukan pengecekan seperti identitas, dan keaslian dari dokumen yang diperlihatkan kepadanya, bahkan tidak jarang Notaris EWA melakukan pengecekan ulang kepada Notaris terdahulu untuk memastikan bahwa akta yang bersangkutan memang telah benar-benar dibuatkan.

Notaris EWA selain memperhatikan kelengkapan data formil yang harus lengkap dan asli, Notaris EWA sangat memperhatikan ketika permintaan klien untuk membuat suatu akta kuasa menjual sementara barangnya tersebut masih dijamin. Dalam memberikan pelayanan kepada kliennya, Notaris EWA membangun keterikatan antara klien dan diri Notaris, keterikatan ini tidak hanya berorientasi kepada uang saja, namun juga untuk membentuk komunikasi yang baik antara Notaris dan klien.

Penentuan Honorarium Notaris EWA, sangat memperhatikan kualitas dari pelayanan Notaris tersebut, jumlah kecil dan besarnya honor yang ditetapkan oleh Notaris tidak menjadikan perbedaan dalam memberikan pelayanan. Yang membedakan hanyalah besar pertanggungjawaban dari sebuah akta untuk menentukan honorarium. Menurut Notaris EWA ketika menentukan honorarium kepada klien, Notaris EWA selalu menjelaskan tentang ketentuan untuk menerima honorarium yang diatur dalam UUN, hal ini dilakukan agar masyarakat mengerti latarbelakang dan tatacara Notaris menentukan jumlah honorarium kepada kliennya. Meskipun pada akhirnya dalam penentuan honorarium yang dapat

diterima oleh Notaris adalah sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak, yaitu antara Notaris dan kliennya.

Berdasarkan keterangan Notaris EWA, UUJN memberikan kewajiban kepada Notaris untuk membebaskan biaya kepada orang yang tidak mampu, namun selama ia menjabat menjadi Notaris sampai saat ini tidak ada klien yang hadir dan meminta pembebasan biaya jasa kenotariatan, karena akta yang dikehendaki oleh klien adalah akta yang memiliki unsur bisnis di dalamnya. Menurut Notaris EWA, budaya hukum Notaris terkait pembebasan honorarium jasa kenotariatan sering dilakukan oleh Notaris-Notaris, tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang tidak mampu, melainkan juga kepada yayasan sosial dan bidang keagamaan.

Notaris EWA termasuk Notaris junior, sehingga banyak oknum yang ingin memanfaatkan jabatannya tersebut dikarenakan oknum tersebut memiliki asumsi bahwa Notaris baru masih membutuhkan dukungan finansial dari berbagai pihak dengan jalan apapun untuk kepentingan operasional kantornya. Hal ini ditandai dengan hadirnya oknum klien yang hendak membuat akta kepadanya, dengan membawa *istri bawaan*. Kemudian dengan tegas ia menolak proses pembuatan akta tersebut karena klien menolak menunjukkan dokumen asli berupa surat keterangan nikah dan KTP istrinya. Selain itu ada juga oknum yang ingin membuat surat keterangan waris yang berdasarkan surat persetujuan dari ahli waris yang lain namun setelah ditelusuri bahwa surat persetujuan tersebut adalah palsu. Hal ini sangat bergantung pada kesiapan dari Notaris itu sendiri, untuk menghadapi klien-klien yang memiliki itikad tidak baik kepadanya.

Sebagai Notaris yang tergolong baru, Notaris EWA memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut, hal ini dimulai ketika klien memperlihatkan dokumen asli kepada Notaris, meskipun Notaris hanya bertanggung jawab secara formil, dan tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan secara materil, namun ia berinisiatif untuk melakukan pengecekan dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris, seperti adanya surat kuasa menjual, kemudian ia akan berusaha menghubungi Notaris sebelumnya, untuk memastikan kebenaran tentang akta tersebut. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya kekhawatiran dari Notaris terhadap kliennya yang beritikad tidak baik, karena produk hukum yang dilahirkan oleh Notaris, meskipun berdasarkan kehendak dari para pihak, apabila ada kesalahan dalam pembuatan aktanya, Notaris dapat dirugikan secara materil.

Budaya dalam masyarakat yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang serba ingin *instan*, apabila ingin membuat akta jual beli, namun tidak ditemukan waktu yang tepat antar penjual dan pembeli sehingga menyulitkan untuk bertemu secara langsung dalam waktu yang bersamaan, biasanya klien meminta Notaris untuk memanipulasikan tanggal menghadap, agar terlihat datang bersamaan. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada, dan mengingkari dari fungsi dari kehadiran Notaris tersebut, yaitu untuk memberikan kepastian tanggal, bulan tahun dan waktu terhadap suatu perbuatan hukum. Sehingga moral seorang Notaris dalam hal ini sangat dibutuhkan. Agar tidak merusak martabat dan nama baik dari Notaris itu sendiri.

Menurut Notaris EWA, salah satu faktor yang menghambat Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah adanya egosentral dari masing-masing instansi, sehingga terjadinya kesalahpahaman dari setiap masing-masing instansi. Tidak jarang ditemukan Notaris yang dilibatkan dalam suatu kasus yang berperkara dipengadilan, kesalahan Notaris menjadi sasaran bagi akdovat. Sehingga Notaris harus dituntut untuk secara maksimal dalam memahami suatu peraturan. Meskipun perkumpulan telah melakukan berbagaimacam upaya dalam memaksimalkan penyegaran ilmu kepada Notaris, dengan cara membuat sebuah grup dalam aplikasi *Whats Up App* yang selalu di *update* tentang ilmu-ilmu baru yang berhubungan dengan dunia kenotariatan, bahkan tidak jarang perkumpulan melakukan pertemuan rutin di luar jam kantor untuk sekedar diskusi untuk membahas persoalan hukum yang berkaitan dengan dunia kenotariatan yang sedang panas dibicarakan. Hal-hal tersebut sangat membantu bagi Notaris-Notaris baru. Namun tidak semua Notaris baru yang berperan aktif dalam upaya perkumpulan tersebut.

Lain halnya dengan Notaris S, yang merupakan Notaris senior di wilayah Kabupaten Sleman. Notaris S merupakan Notaris yang telah beralih profesi dari seorang Advokat beralih jabatan menjadi Notaris, untuk mengetahui budaya apa yang terbentuk dari Notaris senior yang pernah berprofesi hukum yang memiliki budaya hukum yang sangat berbeda dengan budaya hukum Notaris. Hal tersebut akan diuraikan pada paragraf di bawah ini.

3) Pengalaman Notaris S¹⁵⁷

Notaris S merupakan salah satu Notaris di Kabupaten Sleman yang telah menjabat sebagai Notaris selama 19 (Sembilan belas) tahun, dan menariknya sebelumnya S menjadi Notaris, ia berprofesi Advokat, yang identik memiliki budaya hukum yang bertolak belakang dengan Notaris. Menurut keterangannya, Notaris memiliki budaya hukum yang lebih damai dibandingkan dengan advokat, baik dari pemberian honorarium, dalam memberikan pelayanan kepada klien. Jika advokat dituntut untuk dapat membela kliennya, maka Notaris dituntut untuk dapat bersikap adil, mandiri dan tidak memihak. Pada awal mulanya ketika S berpindah profesi, dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat menemukan gejala-gejala yang bertentangan dengan hati nuraninya, sehingga untuk menghindari hal tersebut, Notaris S memiliki meningkatkan keyakinan yang lebih tentang kesiapan moral dengan profesinya yang baru.

Dikarenakan sebelum Notaris S menjabat menjadi seorang Notaris, adalah berprofesi sebagai advokat, maka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya lebih berhati-hati, karena ia telah mengetahui perihal apa saja yang dapat menjadi celah bagi advokat untuk mencari kesalahan dari seorang Notaris. dalam sistem perkantoran Notaris S menerapkan prinsip kehati-hatian sejak pertama kali klien datang ke kantornya, yaitu dengan mensyaratkan klien untuk memenuhi syarat obyektif dan subyektif, karena apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Notaris pula yang akan mendapatkan kerugiannya. Untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap pembuatan akta, Notaris S selalu membuat kerangka

¹⁵⁷ Wawancara dengan Notaris S selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Januari 2018.

rangkaian perbuatan hukum yang disaksikan oleh klien, sehingga klien dapat langsung melihat dokumen dan syarat apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan akta yang dikehendaki oleh klien tersebut. Sehingga apabila salah satu persyaratan subyektif maupun obyektif tidak terpenuhi, maka ia akan menolak proses pembuatan akta tersebut, hingga syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi.

Dalam memaksimalkan pelayanan yang diberikan Notaris kepada klien, Notaris S setiap bulannya melakukan evaluasi pada akhir minggu terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dalam waktu satu minggu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang akan dilakukan oleh karyawan kantor maupun Notaris itu sendiri, karena apabila tidak dilaksanakan pemberesan perlengkapan administratif kantor secara rutin setiap bulannya, dikhawatirkan akan terjadinya kehilangan dokumen penting milik klien.

Terkait dengan isu *banting harga* dan *harga teman*, menurut S hal sering dialami oleh Notaris baru, dikarenakan menurut pendapatnya Notaris baru dapat diasumsikan masih membutuhkan *supply* dana untuk operasional kantornya, sehingga dikhawatirkan ada oknum yang memiliki itikad tidak baik kepada Notaris, untuk mencegah dari persoalan tersebut, Notaris harus dibekali moral yang baik sejak duduk dibangku perkuliahan, sehingga ketika berpraktek tidak hanya berorientasi pada materi/pendapatan saja.

Untuk itu Notaris S ketika menjalankan tugas dan jabatannya berupaya sebaik mungkin untuk memberikan edukasi kepada kliennya terkait tanggung jawab dan fasilitas apa saja yang akan didapatkan oleh klien, seperti lama proses pembuatan akta, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk memproses suatu akta, sehingga

ketika Notaris menentukan honorarium kepada klien, klien merasa terpuaskan untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas pelayanan dari Notaris.

Perilaku masyarakat yang ingin menang sendiri dan memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain sangat merugikan Notaris itu sendiri, karena dengan sikap klien yang tidak dapat menghargai profesi Notaris tersebut, membuat klien menjadi harus lebih selektif ketika hendak membantu klien dalam merenkontruksi akta yang dikehendaki oleh kliennya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f, Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya hal ini berhubungan dengan Pasal 4 tentang sumpah jabatan Notaris, dan menurut Notaris S masih ada oknum advokat yang masih memiliki ego dalam menjalankan profesinya tersebut tanpa memperhatikan peraturan yang ada, hal ini dapat dilihat dari fenomena Notaris yang didatangi oleh advokat dari seorang klien Notaris, yang memaksa meminta salinan kepada Notaris dengan tata cara yang tidak dibenarkan, bahkan sampai menghampiri rumah Notaris untuk meminta salinan dari klien tersebut, sementara ketika Notaris akan mengeluarkan salinan untuk kepentingan para pihak harus berdasarkan alasan yang kuat dan yang meminta harus orang yang berkepentingan langsung, dengan tata yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila salinan sebelumnya yang telah diberikan oleh Notaris kepada klien hilang maka klien dapat meminta surat keterangan kehilangan kepada pihak kepolisian, namun ketidaktahuan dan budaya *mau menang sendiri* menyebabkan semua proses yang harusnya bisa terlaksana dengan

baik, menjadi rumit dikarenakan salah satu instansi tidak memiliki pengetahuan terhadap tugas, kewenangan, dan hak dari Notaris.

Menurut Notaris S, faktor yang penghambat dalam mengimplementasi UUJN adalah faktor internal dan eksternal, yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor dari diri Notaris sendiri, apabila Notaris memiliki orientasi lain pada saat mengimplementasikan amanah Undang-undang, seperti berorientasi pada materi ataupun pada eksistensi jabatan maka hal tersebut akan mempengaruhi Notaris ketika mengimplementasikan undang-undang, tidak hanya mengutamakan kepentingan klien, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi. Faktor eksternal Notaris yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat yang sudah memiliki budaya untuk "*menyikapi*" hukum, Notaris harus dapat bertindak tegas ketika memenuhi kehendak klien yang bertentangan dengan Undang-undang sehingga dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan Notaris tidak mudah terpengaruh. Faktor eksternal lainnya berasal dari masing-masing instansi yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga Notaris sering merasa dipersulit ketika merapkan peraturan, terkadang peraturan mudah berubah-ubah.

Pada subbab ini dapat disimpulkan bahwa budaya hukum Notaris di Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik, hal ini dapat diketahui dari beberapa Notaris yang menyatakan bahwa pelayanan yang baik itu bermula dari performa Notaris itu sendiri, hingga proses pembuatan akta yang memerlukan peningkatan keahlian dari pada Notaris untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari kantor Notaris, hingga fasilitas pelayanan dari Notaris. Budaya hukum Notaris senior yang baik akan menularkan budaya

hukum Notaris junior yang baik, hal ini dapat diketahui dari beberapa fenomena pada subbab ini, dikarenakan Notaris junior diasumsikan oleh masyarakat sebagai Notaris yang dapat dipengaruhi dalam segi ekonomi, maka Notaris junior harus memiliki moral yang baik dan memiliki integritas dalam mengemban jabatannya tersebut.

Meskipun UUJN hanya mewajibkan kepada Notaris untuk membebaskan biaya kepada orang yang tidak mampu, namun berdasarkan keterangan Notaris dalam subbab ini, Notaris tidak hanya membebaskan biaya kepada orang yang tidak mampu, namun kepada klien yang melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan sosial, pendidikan dan keagamaan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan fungsi sosial Notaris dalam masyarakat.

UUJN tidak memberikan kewajiban bagi Notaris untuk memberikan upah kepada pemegang dikantornya, namun berdasarkan penjelasan pada subbab ini dan sebelumnya, Notaris memiliki moral dan sikap menghargai sesama pekerja untuk memberikan upah kepada pemegang, dengan dilatarbelakangi rasa sosial dan telah dibantu dalam berbagai pekerjaan yang memiliki kontribusi kepada kantor Notaris.

Setiap menjalankan suatu jabatan, seseorang harus dibekali moral yang baik, hal itu dapat ditanamkan ketika masih duduk dibangku perkuliahan, sehingga apapun profesi yang akan dimiliki oleh seseorang, apabila sudah memiliki moral yang baik dan keteguhan hati dalam menjalankan profesinya, apabila ia akan melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka

seseorang akan merasa memiliki gejala dihati. Sehingga seseorang dalam mengambil suatu keputusan harus dibekali oleh ilmu dan moral yang baik.

c) Notaris di Kabupaten Bantul

Bantul merupakan kabupaten yang sudah mulai terlihat perkembangan dari berbagai sektor, karena Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang memiliki tawaran pariwisata yang menarik di salah satu wilayah di DIY, selain itu pada tahun 2017 sudah dimulai pembangunan bandara baru yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Bantul hal ini merupakan salah satu faktor pendukung akan terjadinya kemajuan dari sektor perekonomian dari Kabupaten Bantul itu sendiri. Salah satu Notaris di Kabupaten Bantul adalah Notaris ER, untuk mengetahui budaya hukum Notaris yang terbentuk di Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Notaris ER yang merupakan salah satu Notaris yang sudah lebih dari 10 tahun menjabat sebagai Notaris di Kabupaten Bantul dan akan dijabarkan pada paragraf di bawah ini.

1) Pengalaman Notaris ER¹⁵⁸

Notaris ER merupakan Notaris pria di wilayah Kabupaten Bantul. Notaris ER memulai kariernya dalam dunia kenotariatan pada tahun 2005. Latar belakang pendidikan Notaris ER adalah Sarjana Hukum dan Magister Humaniora. Penghasilan akta Notaris setiap bulannya adalah 50 hingga 100 akta Notaris di setiap bulannya. Berdasarkan keterangannya Notaris dituntut untuk profesional dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, profesional disini dimaknai

¹⁵⁸ Wawancara dengan ER, selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada tanggal 12 Januari 2018.

bahwa Notaris dituntut untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku, karena UUJN sudah menentukan kewenangan Notaris dengan sempurna, namun UUJN tidak membahas secara mendetail tentang moral dan martabat dari seorang Notaris itu sendiri, seperti moral, martabat dan kehormatan Notaris. Hal ini sangat ditentukan dari kepribadian dari setiap Notaris itu sendiri, seperti moral, martabat dan kehormatan Notaris. Hal ini sangat ditentukan dari kepribadian dari setiap Notaris itu sendiri. Menurut keterangan dari ER, Notaris tidak hanya bertindak sebagai Notaris saja, pada kenyataannya Notaris dituntut untuk dapat mengedukasi klien yang hadir kepadanya. Notaris harus dapat memberikan saran hukum terhadap semua persoalan klien yang hadir di hadapannya. Sehingga ilmu Notaris tentu saja sangat menentukan keprofesionalan dari Notaris itu sendiri, seperti menentukan kebenaran dan keabsahan dari suatu obyek dan subyek hukum dari klien yang bersangkutan. Sehingga Notaris total merangkap jabatan seperti konsultan hukum. Karena dalam setiap perbuatan hukum yang dikonstruksikan oleh Notaris, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi klien.

Menurut Keterangan Notaris ER, paling banyak membuat akta para pihak adalah dalam profesi PPAT nya dibandingkan dengan akta Notarisnya, hal ini dilatarbelakangi Kabupaten Bantul masyarakatnya dominan menggunakan jasa kenotariatan untuk mendukung pembuatan akta yang berhubungan dengan akta PPAT, seperti akta jual beli tanah, hibah tanah dan lain sebagainya. Akta Notaris hanya merupakan akta pendamping saja.

Selain menjabat sebagai Notaris dan PPAT, Notaris ER merupakan salah satu dosen di Universitas Tinggi di Yogyakarta, meskipun memiliki profesi lain,

jabatan Notaris merupakan satu jabatan yang pasti untuk beliau. Sehingga ER lebih mendominasi berkedudukan di kantor Notaris. Profesi sebagai dosen merupakan salah satu sarana pendukung dari Notaris untuk memperbarui ilmu hukum yang dimilikinya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien yang hadir kepadanya.

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada kliennya, ER sudah berada di kantor sejak pukul 07.00 WIB, meskipun jam operasional kantor dimulai sejak pukul 08.00 WIB, hal ini dilakukan dengan tujuan agar memberikan energi yang baik kepada karyawannya, sehingga para karyawan memiliki tingkat intelegensi yang tinggi untuk mencontoh seorang Notaris dimana tempat ia bekerja. Selain itu jika bicara tentang honorarium, ER mengatakan bahwa honorarium yang ia tentukan tentu saja tidak bertentangan dengan aturan UUJN dan Perkumpulan, tetapi dapat dikatakan cukup tinggi, karena fasilitas yang diberikan juga cukup maksimal, sebagai contoh proses pembuatan akta lebih cepat.

UUJN tidak mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan klien, dengan catatan bahwa klien telah menyetujui dan telah memahami makna-makna yang tertera pada akta yang dibuatnya tersebut. Namun pada pelaksanaannya Notaris masih membacakan substansi dari akta tersebut, dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan untuk menghindari persoalan tersebut, maka Notaris membacakan substansi-substansi pada akta para pihak.

Dalam menentukan honorarium kepada klien, Notaris ER selalu melakukan kesepakatan pada awal bertemunya dengan klien, hal ini dilakukan guna

menghindari kesalahpahaman terkait harga dengan klien, karena sering kali pada tahap pembayaran honorarium dan akta sudah selesai diproses oleh Notaris, klien sering kali mangkir untuk membayarkan jasa kenotariatan yang telah diberikan oleh Notaris.

Meskipun UUJN telah menentukan batas maksimal Notaris dapat menarik honorarium dari jasa kenotariatan yang ia berikan, namun pada pelaksanaannya penentuan honorarium akan disepakati sebagaimana honor yang telah ditentukan oleh Notaris dan kliennya. Penentuan honorarium akta dilakukan pada saat awal klien bertemu dengan Notaris. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman terkait honorarium dikemudian hari. UUJN tidak mewajibkan kepada pemegang untuk diberikan upah atas apa yang telah diberikan kepada Notaris, namun pada saat ini ER berpendapat bahwa dilarang keras untuk tidak membayarkan jerih payah orang, meskipun tidak besar nilainya, tetapi kita sesama pekerja harus tetap saling menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh seseorang.

Menurut keterangan Notaris ER, Notaris dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUJN, namun pada praktiknya dari faktor eksternal yang memanfaatkan kedudukan Notaris dengan beritikad tidak baik, sebagai contoh, seorang professor (selanjutnya disebut tuan X¹⁵⁹) yang merupakan salah satu guru besar di universitas terbaik di Kota Yogyakarta, datang ke Notaris dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Namun pada saat hadir di Notaris,

¹⁵⁹ Nama disamarkan sebagaimana yang telah dikehendaki oleh narasumber yang bersangkutan.

klien tidak memberikan KTP asli, hanya dalam bentuk fotokopian saja, dengan alasan KTP aslinya tertinggal di luar kota, dan surat nikah tidak terbawa, dan pada saat hadir menghadap klien membawa seorang istri yang berdasarkan keterangannya bahwa istri tersebut adalah istri sah beliau, namun Notaris merasakan keganjalan terhadap orang tersebut, sehingga Notaris meminta untuk klien membawakan seluruh draft asli yang dibutuhkan. Karena diharapkan dengan title klien, Notaris akan segan apabila kelengkapan berkas asli kepada klien. Namun Notaris tersebut tetap menunda proses pembuatan akta yang dimintakan klien. Pada akhirnya klien tersebut mengaku bahwa istri tersebut adalah istri siri, sehingga tidak memiliki surat keterangan nikah yang telah didaftarkan.

Fenomena tersebut merupakan salah satu cara klien memanfaatkan keadaan Notaris dengan itikad tidak baik, meskipun Notaris telah melakukan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, kendala dari masyarakat itu sendiri yang dapat menjadi ancaman bagi Notaris itu sendiri, dengan memanfaatkan berbagai macam cara termasuk menggunakan profesinya untuk menjatuhkan mental dari Notaris itu sendiri.

Profesional dimaknai sebagai taat berdasarkan ketentuan Undang-undang, menurut Notaris ER profesional dimaknai sebagai ketidakberpihakan seorang Notaris dalam membuat akta para pihak, dan bertanggung jawab ada proses pembuatan akta tersebut hingga terselesaikannya akta yang dikehendaki oleh para pihak. Hal itu menjadi latar belakang kenapa Notaris dilarang untuk membuat akta saudaranya sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUJN, karena

dikhawatirkan akan mendominasi salah satu pihak tanpa memperhatikan pihak yang lain.

Menurut Notaris ER, antara aturan hukum yang satu dengan yang lain masih sering terjadi tumpang tindih, hal ini ditandai dengan seringnya perubahan aturan hukum yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa memperhatikan hal-hal lain yang dapat merugikan pihak ketiga. Sehingga profesional disini sangat ditentukan oleh bagaimana keilmuan yang dimiliki oleh Notaris itu sendiri, kemauan untuk meningkatkan kualitas diri dalam memberikan pelayanan kepada klien.

Dengan adanya formasi Notaris menurut ER merupakan salah satu langkah preferensif untuk terjadinya penumpukkan formasi klien di salah satu wilayah, hal ini perlu diperhatikan, dikarenakan pemerataan merupakan salah satu hal yang utama dalam pembagian formasi Notaris, meskipun aturan tersebut terlihat seperti ego sektoral, namun ada beberapa pertimbangan untuk pemerataan, sebagai contoh fenomena, hampir semua Notaris baru yang ingin membuka kantor Notaris untuk membuka di wilayah strategis seperti di wilayah kota, hal ini dikarenakan masyarakat di wilayah strategis tersebut merupakan masyarakat yang sudah maju, sehingga perbuatan hukum yang akan dilakukan akan mendatangkan pendapatan yang cukup banyak untuk Notaris itu sendiri. Akibatnya masyarakat di kabupaten menjadi ‘buta hukum’, dan masyarakat kabupaten menjadi sasaran bagi investor asing yang ingin memanfaatkan kekayaan dari masyarakat tersebut. Sehingga pemerataan merupakan salah satu ide yang cukup dibutuhkan di era globalisasi ini.

d) Notaris di Kabupaten Kulon Progo

Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten di DIY yang mulai dilirik oleh Notaris yang hendak membuka kantor untuk berpraktik menjalankan tugas jabatannya. Hal ini dapat dipengaruhi selain karena adanya peraturan tentang formasi jabatan Notaris, yaitu oleh kemajuan Kabupaten Kulon Progo dengan adanya perkembangan nilai investasi di daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut, hal ini berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan hal itu berpengaruh positif juga terhadap dunia kenotariatan, untuk itu tidak sedikit kini jumlah Notaris yang berada pada Kabupaten Kulon Progo, untuk mengetahui budaya hukum apa yang tercipta dalam Notaris senior dan Notaris junior yang berpraktik di daerah Kabupaten Kulon Progo, akan dijabarkan pada paragraf di bawah ini.

1) Pengalaman Notaris BA¹⁶⁰

Notaris BA merupakan salah satu Notaris junior di Kabupaten Kulon Progo. Notaris BA memulai kariernya dalam dunia kenotariatan sejak tahun 2013. Latar belakang pendidikan Notaris BA adalah Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan. Penghasilan akta Notaris BA setiap bulannya adalah 30 hingga 70 akta.

Notaris BA berpendapat bahwa, budaya hukum itu merupakan cerminan dari perilaku dari setiap Notaris itu sendiri, apabila budaya hukum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka

¹⁶⁰ Wawancara dengan BA, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 5 Januari 2018

outputnya juga dapat baik. Belakangan ini banyak Notaris yang terkena masalah, karena kapasitasnya maupun karena personalitasnya tersangkut oleh pihak lain. Hal tersebut sangat bersinggungan dengan budaya hukum Notaris itu sendiri. Oleh karena itu agar budaya hukum Notaris dapat tetap berada dalam jalurnya, Notaris harus mampu benar-benar menjaga budaya hukum yang luhur, maka dibuat aturan internal yang ketat seperti adanya program Notaris yang terekomendasi. Karena tempat magang merupakan salah satu jalur lahirnya Notaris-Notaris yang berkualitas, apabila tempat yang di magangi oleh calon Notaris tidak memiliki integritas budaya hukum yang baik, kecenderungan akan menularkan budaya yang tidak baik pula kepada calon Notaris yang magang di kantor Notaris tersebut. Dan sebaliknya, jika Notaris dapat memberikan budaya hukum yang baik kepada pemegang, maka output yang akan diterima oleh pemegang adalah budaya hukum yang baik pula, dan mampu menghasilkan Notaris-Notaris yang berkualitas, meskipun tentang moralitas setiap individu berbeda-beda, namun dengan cara melatih calon Notaris tetap berada dalam jalur yang benar, maka secara otomatis ketika calon Notaris tersebut akan berpraktik dan menemukan fenomena hukum yang lain yang dapat memberikan kesempatan kepada Notaris tersebut melakukan pelanggaran, maka ia akan merasa khawatir sehingga untuk melakukan perbuatan tersebut Notaris itu akan *dihantui* rasa bersalah.

Dengan adanya program tersebut di Perkumpulan DIY, Notaris di DIY terasa lebih terstruktur dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu jaminan bahwa Notaris yang dilahirkan di DIY, memiliki kualitas yang baik. Jika dapat dibandingkan dengan Notaris di luar

daerah DIY yang tidak memiliki program tersebut, karena pada kenyataannya memang betul jika budaya hukum yang tidak baik oleh seroang Notaris senior akan memberikan pengaruh atau budaya hukum yang buruk juga kepada Notaris junior, ditempat Notaris junior dahulu magang, karena Notaris seniornya dianggap merupakan salah satu kiblat mereka ketika berpraktik. Meskipun tidak semua Notaris dapat dikatakan bersih dari budaya hukum yang tidak baik, karena budaya hukum memiliki hubungan erat dengan moralitas seseorang.

Notaris yang rekomendasi sebagaimana yang telah dijabarkan pada paragraf diatas, tidak dapat disimpulkan bahwa Notaris tersebut selamanya dapat lisensi sebagai Notaris yang *rekomended*. Menurut Notaris BA hal tersebut dapat di sebabkan karena beberapa faktor. *Pertama*, pekerjaannya sudah tidak banyak, sehingga Notaris tersebut sudah tidak membutuhkan pemagang untuk membantu pekerjaannya, karena dikhawatirkan jika jumlah pemagang banyak dan pekerjaan tidak banyak, maka pemagang justru tidak memiliki ilmu praktik karena tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. *Kedua*, tidak fokus memberikan materi magang, atas kehendaknya. Diharapkan semua Notaris di DIY dapat memiliki lisensi untuk menerima pemagang, karena dengan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa budaya hukum Notaris yang tercipta sudah baik. Jika sebelumnya budaya hukum Notaris sering kali menyimpangi aturan-aturan hukum, dengan adanya ide Notaris rekomendasi tersebut, diharapkan budaya hukum akan bergeser menjadi budaya hukum yang baik.

Menurut Notaris BA, penentuan formasi Notaris merupakan salah satu wujud budaya Notaris yang terbentuk disetiap wilayah. Ada banyak budaya yang

terbentuk disetiap wilayah kedudukan Notaris, baik Notaris di kota maupun Notaris di kabupaten hal ini sangat jelas terlihat, ketika masyarakat kabupaten tidak begitu mengenal hukum. Sehingga hukum yang ada lebih sering untuk disikapi bukan untuk ditaati. Sebaliknya hukum yang ada di kota, masyarakat lebih menataati hukum, meskipun tidak jarang ada oknum yang menyikapi hukum. Sehingga dapat disimpulkan masyarakat di daerah lebih takut dengan hukum, jika kota masih ada beberapa penyeludupan hukum yang melibatkan Notaris. budaya hukum di kabupaten itu masih solid, budaya hukumnya masih bagus relatif lebih bagus jika dibandingkan dengan budaya hukum di kota. Masyarakat di kota banyak yang antisipasi terhadap aturan-aturan hukum, sebagai contoh apabila ada ketentuan suatu perbuatan hukum tertentu yang dilarang, seorang oknum menggunakan cara lain agar kepentingannya tersebut dapat terlaksana.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris dilarang secara berturut berada di luar wilayah jabatannya. Berturut-turut Notaris BA mengintegrasikan bermacam-macam, dan pada praktiknya jika itu menjadi kebutuhan hukum bagi setiap “pencari klien” untuk mengakomodir kebutuhan hukum yang harus didapat. Banyak cara selama tidak bertentangan dengan UUJN. Sehingga Notaris diwajibkan secara menyeluruh untuk memaknai aturan hukum Notaris, baik dari UUJN, Kode Etik Notaris dan aturan hukum yang berhubungan dengan jabatan Notaris. Namun tidak ada peraturan pelaksanaannya secara jelas sehingga menyebabkan timbulnya multitafsir, selama ini menurut Notaris BA, Notaris hanya fokus pada tempat kedudukannya saja ketika berpraktif, Notaris harus dapat

sportif untuk memberikan jasa kenotariatannya, sehingga tidak terjadinya perselisihan antara satu Notaris dengan Notaris lain yang merupakan Notaris yang memiliki kedudukan di wilayah tersebut, sebagai contoh Notaris A merupakan Notaris Kabupaten Sleman, namun secara berturut Notaris A memberikan jasa kenotariatan di luar wilayah kedudukannya, yakni Kabupaten Bantul, sementara di Kabupaten Bantul sudah terdapat banyak kantor Notaris, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar kode etik Notaris.

Sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf e UUJN, Notaris memiliki alasan untuk menolak akta yang dibuatkan kepadanya, di dalam penjelasan pasal tersebut alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, apabila Notaris melanggar ketentuan tersebut maka akta tersebut menjadi batal secara hukum. Semua Notaris sudah menyadari perihal aturan tersebut, karena di dalam UUJN telah ditentukan secara tegas, namun menurut Notaris BAhukum telah dibuat sesuai dengan norma etika. Sehingga apabila aturan tersebut dilanggar, maka Notaris akan menyadari ketika melakukan pelanggaran tersebut.

Budaya muncul berdasarkan karakter dari manusia itu sendiri yang terbina dari pengetahuan seorang Notaris tentang jabatan yang dimilikinya. Menurut Notaris BA, budaya yang terbentuk salah satunya dari faktor eksternal. Perilaku seorang Notaris sama dengan pejabat lainnya yang melekat pada dirinya, yang

dominan muncul adalah karakter dari pejabat itu sendiri. Namun hukum dibuat sedemikian rupa menjadi tempurung (aturan hukum) dari perilaku dari setiap individu Notaris itu sendiri, dan tidak sedikit Notaris yang keluar dari tempurung (aturan hukum) tersebut.

Menurut Notaris BA, untuk membentuk Notaris yang berkualitas di era saat ini perlu pengawasan dari hulu hingga hilir, sehingga yang Notaris yang terbentuk tidak hanya mengandalkan kuantitas dari Notaris saja, melainkan dari kualitas dari Notaris tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Perkumpulan DIY, yakni dengan memiliki ide memberikan kualifikasi tempat magang bagi calon Notaris, jika di luar wilayah DIY tidak memiliki aturan tentang rekomendasi kantor Notaris yang dapat menerima pemegang, di DIY tidak berlaku, sehingga calon Notaris yang magang tidak magang pada kantor yang memiliki lisensi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perkumpulan DIY, maka magang tersebut tidak dapat diperhitungkan. Hal ini dilakukan agar calon Notaris yang magang tersebut betul-betul merupakan Notaris yang memiliki kualitas.

Dalam menentukan rekomendasi ini, Perkumpulan memiliki kualifikasi tersendiri, yakni *Pertama*, Personalitas, yakni seorang Notaris yang menerima pemegang diwajibkan untuk memberikan penyuluhankeilmuan kepada pemegang, kapasitasnya mumpuni, Kridibilitasnya mumpuni, dan memiliki kemampuan tentang keilmuan kenotariatan yang matang, sehingga ketika menyampaikan ilmunya kepada pemegang dapat diterima dengan baik. *Kedua*, Pekerjaan dan jumlah pekerjaannya, artinya jika Notaris tersebut baru menjabat sebagai Notaris dan belum memiliki pengalaman yang banyak di dunia kenotariatan tentu saja

menjadi pertimbangan tersendiri untuk menerima pemegang, karena akan dikhawatirkan belum memiliki pengalaman yang cukup untuk diberikan kepada pemegang, selain itu dikarenakan kantor Notaris tersebut tidak memiliki banyak pekerjaan, sehingga Notaris diasumsikan tidak memiliki banyak ilmu kenotariatan dalam praktiknya, sebagai contoh dalam 1 (satu) bulan hanya menerima 1 (satu) sampai 2 (dua) akta saja, sehingga apabila pemegang diterima magang di kantor tersebut, pemegang tidak dapat secara maksimal menerima ilmu kenotariatan dalam dunia praktik. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan seorang Notaris dapat menerima pemegang.

Menurut Notaris BA, magang di kantor Notaris merupakan suatu hal yang wajib, namun faktanya terintervensi dengan organisasi dan sudah dikoordinasikan ke kampus yang menjalankan program kenotariatan. Dengan adanya aturan rekomendasi tempat magang bagi calon Notaris merupakan suatu gagasan bagi perkumpulan untuk meningkatkan kualitas dari Notaris yang akan lahir itu. Namun jika ditinjau dari UUJN, Notaris tidak dapat menolak jika ada calon Notaris yang ingin magang dikantornya. Sehingga hal ini menjadikan kedilemaan tersendiri bagi Notaris yang tidak terekomendasi berdasarkan ketentuan dari perkumpulan. Sehingga, pada faktanya banyak calon Notaris yang sedang magang dikantor Notaris yang tidak terekomendasi merasa sia-sia karena magangnya selama ini tidak diperhentikan, dan Notaris yang menerima pemegang tersebut tidak dapat mengeluarkan surat keterangan magang, dikarenakan Notaris tersebut tidak memiliki lisensi dari perkumpulan untuk menerima pemegang. Tujuan dari

magang bagi calon Notaris adalah untuk mendapatkan ilmu teori. Sehingga ketika menjadi seorang Notaris nanti, ia sudah tidak ragu dalam berpraktik.

Menurut Notaris BA, politik hukum dalam menentukan rekomendasi Notaris yang memiliki lisensi untuk menerima pemegang jika dilihat dari sisi perguruan tinggi, kemungkinannya sangat kecil. Dari sekian Notaris yang rekomendasi di DIY, dapat dilihat Notaris tersebut memang mampu untuk menerima pemegang. Namun menariknya, di UUJN mewajibkan Notaris untuk menerima pemegang, namun pada realitanya tidak semua Notaris dapat mengeluarkan sertifikat magang bagi calon Notaris. Hal ini yang kerap sekali menjadi permasalahan bagi calon Notaris yang telah magang selama 2 (dua) tahun dikantor Notaris yang tidak termasuk dalam daftar Notaris rekomendasi, hal ini tentu saja sangat merugikan pemegang yang tidak aktif untuk mencari tahu tentang Notaris siapa saja yang memiliki lisensi untuk menerima pemegang di kantor Perkumpulan DIY.

Menurut Notaris BA, Honorarium di dalam UUJN telah ditentukan batasan yang diterima oleh Notaris, halal hukumnya mencari uang kepada orang yang mampu, dan sebaliknya berdasarkan prespektif hukum islam. Penentuan batas minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan disetiap daerah diharapkan agar tidak saling tarik menarik klien oleh sesama teman sejawat Notaris. pembebasan biaya jasa kenotariatan sering oleh Notaris untuk diperuntukkan kepada kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan. Meskipun tidak ada aturan secara tegas tentang indikator pembebasan honorarium jasa kenotariatan kepada orang yang tidak mampu, namun karena sifatnya adalah wajib, maka Notaris harus dapat

memiliki kemampuan untuk benar-benar mengetahui secara formalitas bahwa klien yang datang tersebut adalah klien yang termasuk dalam kategori tidak mampu. Karena menurut Notaris BA, ketika klien tidak dapat memberikan sejumlah honorarium yang telah ditetapkan oleh Notaris, sedangkan kebutuhan akta tersebut merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan penting untuk klien, maka dirasa fungsi sosial Notaris tidak ada manfaatnya. Sehingga untuk itu Notaris harus memiliki naluri untuk mengetahui tentang kebenaran data formil dan materil yang disampaikan oleh klien yang meminta pembebasan biaya kepada Notaris, dikarenakan keterbatasannya.

Menurut Notaris BA, budaya hukum itu akan muncul dan terlihat ketika terjadinya suatu permasalahan hukum, pada era saat ini budaya hukum dahulu dan saat ini sangat berbeda. Masyarakat dahulu lebih menghormati Notaris, namun pada saat ini sudah terjadi pergeseran budaya Notaris yang memiliki kompetensi, dahulu jabatan Notaris adalah jabatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dahulu kualitas dari Notaris merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipertahankan oleh seorang Notaris, namun telah terjadi gradasi budaya hukum yang sangat jauh, karena lambat laun stigma Notaris di mata masyarakat Notaris adalah jabatan yang nyaman, *bonafide*, "*banyak duit*", sehingga banyak masyarakat yang menginginkan berprofesi menjadi seorang Notaris. Dengan hal tersebut muncullah stigma yang terbentuk adalah Notaris itu *enak*, sehingga orientasi yang terbentuk adalah budaya *materialism*.

Menurut Notaris BA, tidak hanya dari pihak klien saja yang dapat mempengaruhi budaya hukum seorang Notaris, dari pihak ketiga seperti instansi

yang terkait adalah perbankan sering mempengaruhi kinerja dari Notaris terkait honorarium, meskipun dari Perkumpulan telah menentukan batas minimum yang dapat Notaris terima namun pihak perbankan sering memberikan ketentuan honorarium dibawah batas minimum tersebut, yakni 0,8% (enol koma delapan) persen. Sehingga dari bujuk rayu pihak ketiga Notaris memiliki budaya tersebut, yang dapat mempengaruhi budaya hukum Notaris yang terintervensi dari pihak ketiga.

Menurut Notaris BA, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sering kali hanya mendapatkan sanksi moral saja, dikarenakan apabila Notaris lain telah mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh teman sejawat, teman sejawat lainnya hanya berkewajiban untuk memberi nasihat dengan tata cara yang baik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris.

Ada beberapa oknum Notaris yang menggunakan budaya yang cenderung negatif, salah satunya yang sering terjadi adalah *verliden* akta dengan jumlah yang sangat banyak, sangat banyak disini dapat dimaknai jumlah yang melebihi batas kewajaran pembuatan akta perhari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris yang telah disepakati Kongres pada Pasal 7 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menentukan bahwa keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah merupakan kesepakatan bersama para anggota perkumpulan yang sah, sehingga apa yang telah disepakati di dalam Kongres wajib dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan.

Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal tersebut telah ditentukan di dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang menentukan bahwa “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang: ... 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta adalah merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua Notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris.

Dengan dikeluarkannya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari (selanjutnya disebut Per.DKP No. 1/2017), bahwa “apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, tata cara pembuatan akta Notaris, Kode Etik Notaris, kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.” Ketentuan tersebut melahirkan pro dan kontra di kalangan Notaris yang menyatakan bahwa peraturan tersebut membatasi Notaris di dalam pembuatan akta, pembatasan tersebut melanggar UUJN, karena UUJN tidak mengatur terkait pembatasan pembuatan akta. Pendapat tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan Notaris, khususnya Notaris yang biasa melayani pembuatan akta Jaminan Fidusia dan akta-akta terkait dengan Kredit

Pemilik Rumah (KPR), yang biasa melayani pembuatan akta lebih dari 20 (dua puluh) akta dalam satu kali pengikatan, bahkan ada yang sampai dengan 100 (seratus) akta dalam satu kali pengikatan.

Kegelisahan yang dialami Notaris tersebut, tidak perlu dialami apabila Notaris betul-betul memahami hakikat pelaksanaan tugas jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perkumpulan, kode etik Notaris, kepatutan dan kepantasan serta tatacara pembuatan akta Notaris. Yang harus dipahami adalah Peraturan Per.DKP No. 1/2017, tidak membatasi Notaris dalam pembuatan akta, tidak sedikitpun menhurangi hak dan kewenangan Notaris di dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, khususnya di dalam membuat akta. Notaris tetap dapat membuat akta kurang dari 20 (dua puluh) akta perhari atau membuat lebih dari 20 (dua puluh) akta perhari, Notaris dapat membuat 15 (lima belas) akta perhari dan dapat membuat 50 (lima puluh) akta perhari. Tujuan dikeluarkan ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya agar Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap menjaga harkat martabat Notaris.

Berbeda dengan budaya hukum Notaris junior yang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang telah dijabarkan pada paragraf di atas. Notaris SRW merupakan salah satu Notaris senior di Kabupaten Kulon Progo, pada paragraf di bawah akan dijabarkan mengenai indentitas, pengalaman dan budaya hukum Notaris menurut Notaris senior di Kabupaten Kulon Progo.

2) Pengalaman Notaris SRW¹⁶¹

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yang berkedudukan di wilayah kabupaten, Notaris SRW harus lebih berhati-hati ketika akan memberikan pelayanan kepada kliennya yang sebagian besar adalah masyarakat desa. Dengan demikian ketika ada kehendak klien yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Notaris SRW harus dapat menjelaskan alasan kepada kliennya dengan bahasa yang mudah di pahami oleh mereka. Tidak jarang Notaris SRW menolak pembuatan akta oleh kliennya, salah satunya adalah pembuatan akta hutang piutang dengan jaminannya adalah tanah. Hal ini disebabkan masyarakat desa tidak memiliki uang tunai dalam jumlah besar, mereka justru memiliki tanah/sawah yang luas yang merupakan harta peninggalan secara turun menurun. Sehingga apabila perjanjian hutang piutang antar perseroangan dengan jaminannya adalah tanah Notaris SRW akan secara tegas menolaknya dengan memberikan alasannya. Karena perjanjian tersebut sering disalahi oleh oknum masyarakat yang tidak mengertikan hukum, sehingga apabila salah satu pihak gagal bayar, maka tanah sebagai jaminannya akan berpindah secara langsung kepada pihak yang memberikan pinjaman. Masyarakat hanya ingin cepat dan mudah saja ketika melakukan suatu perbuatan hukum. Itu salah satu alasan kenapa Notaris harus jujur dan tidak memihak ketika menjalankan tugas dan jabatannya.

Menurut Notaris SRW, di era saat ini sudah serba mudah untuk melakukan sesuatu hal, sehingga dapat mendorong seseorang untuk beritikad tidak baik, sehingga Notaris harus berupaya agar tidak terjebak pada situasi yang

¹⁶¹ Wawancara dengan SRW, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo dan Wakil Ketua II Perkumpulan Periode 2016-2019 pada tanggal 9 Januari 2018.

merugikan Notaris, sebagai contoh Notaris SRW ketika meminta identitas kliennya untuk kepentingan administratif pembuatan akta, namun ada yang memanfaatkan kedudukannya sebagai klien yang ingin dilayani tanpa memperhatikan etikanya, dengan memberikan KTP palsu, atau identitas lain yang palsu, atau bahkan mengingkari bahwa pernah datang dan membuat akta kepada Notaris yang bersangkutan, sehingga untuk meminimalisir resiko tersebut Notaris SRW mengupayakan setiap transaksi yang dilakukan harus di foto kemudian foto dilampirkan dalam warkah Notaris, selain itu di kantor Notaris memasang CCTV untuk memastikan bahwa klien memang benar hadir ke kantor Notaris yang bersangkutan. Meskipun telah melakukan berbagai upaya tersebut, oknum klien yang memiliki itikad tidak baik memberikan identitas dalam bentuk KTP, namun dengan foto yang tidak jelas sehingga menyulitkan untuk Notaris memperhatikan dengan seksama tentang kebenaran identitas tersebut dengan klien yang hadir. Karena pernah terjadi, foto KTP tidak jelas, kemudian Notaris SRW meminta untuk kliennya melakukan cap sidik jari untuk memastikan kebenaran identitas tersebut telah sesuai dengan orang yang hadir/menghadap kepada Notaris.

Untuk menjaga kualitas dalam memberikan pelayanan jasa kenotariatan, Notaris SRW memberikan pelayanan sebaik dan sebisa mungkin memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada kliennya, mau menerima klien dengan tidak membedakan, bersikap adil dan mandiri dalam setiap memberikan pelayanan, karena Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki integritas yang kuat, dan memiliki bahasa yang baik kepada kliennya dengan menggunakan komunikasi dua arah kepada klien. Karena

masyarakat di desa tingkat pendidikannya berbeda dengan masyarakat di desa, maka Notaris harus mau untuk menjelaskan secara rinci kepada masyarakat tentang ketentuan hukum dengan menggunakan bahasa yang mudah dan bisa diterima oleh mereka.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris SRW melihat adanya perbedaan perilaku masyarakat di Kota dan masyarakat di Kabupaten, meskipun honorarium telah ditentukan dalam UUJN dan Perkumpulan, Notaris di wilayah kabupaten tidak dapat memberlakukan hal tersebut secara tegas, karena kebutuhan ekonomi masyarakat di desa tidak sebesar dengan kebutuhan ekonomi masyarakat di kota, dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di desa tidak sebesar dengan pendapatan masyarakat di kota, untuk itu Notaris harus dapat bijaksana dalam menentukan honorarium yang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan kemampuan pada masyarakat di desa.

Dengan melihat pendapatan masyarakat desa yang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan masyarakat kota, tidak jarang Notaris SRW melakukan pembebasan jasa kenotariatan kepada masyarakat di desa, hal ini dilakukan karena amanat dari UUJN, karena hati nurani Notaris akan teruji ketika harus menghadapi klien yang tidak mampu dalam segi ekonomi namun memiliki kepentingan yang sangat berpengaruh untuk kehidupannya. Meskipun tidak ada indikator yang jelas terhadap ketentuan membebaskan jasa kenotariatan orang yang tidak mampu, namun setiap Notaris dirasa memiliki moral untuk membantu sesama, salah satu upaya untuk membuktikan bahwa kliennya tersebut adalah orang yang tidak mampu, Notaris SRW memberikan syarat bahwa salah satu

karyawannya ada yang melihat kehidupan ekonomi kliennya tersebut, biasanya dengan mengunjungi kediaman kliennya, apabila memungkinkan. Apabila klien masih memiliki kemampuan untuk membayarkan jasa kenotariatan meskipun dalam kehidupan kesehariannya tidak tercukupi, Notaris akan memberikan pengurangan honorarium, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga martabat seorang Notaris, namun tetap tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan di dalam UUJN dan Perkumpulan.

Tingkat pendidikan masyarakat di kabupaten sangat berbeda dengan masyarakat yang berada di kota, hal ini dapat mempengaruhi pemahaman mereka akan hadirnya hukum, sehingga masyarakat di kabupaten tidak mengerti betul terkait dengan syarat formil dan materil yang harus disiapkan olehnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan Notaris, sehingga Notaris memiliki tugas yang lebih berat untuk membimbing dan mengarahkan kepada masyarakat di desa, berbeda halnya dengan masyarakat di kota, yang telah dengan mudah untuk memahami persyaratan formil maupun materil yang harus dilengkapinya ketika akan membuat akta di hadapan Notaris.

Berdasarkan keterangan SA¹⁶², seorang pengguna jasa kenotariatan di Kabupaten Kulon Progo, Notaris memiliki kewenangan yang cukup luas dan memiliki kewajiban yang cukup *detail*, artinya pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk memformulasikan akta yang dikehendaki oleh klien, melainkan juga memberikan edukasi kepada kliennya ketika hendak melakukan suatu perbuatan hukum, hal ini sangat membantu masyarakat desa yang tidak mengetahui betul

¹⁶² Wawancara dengan SA, selaku pengguna jasa kenotariatan di Kabupaten Kulon Progo, Pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 15.00 WIB

tentang ketentuan hukum, yang memiliki budaya pasrah dan ingin cepat. Namun beberapa kali SA Adjie meminta bantuan kepada Notaris di daerahnya tersebut, pada awal ketika setelah menyampaikan kehendaknya Notaris memang menanyakan secara jelas dan tegas tentang identitas pihak yang bersangkutan, apabila ada satu data yang tidak jelas Notaris akan menunda proses pembuatan akta tersebut. Dan ketika berbicara terkait dengan honorarium, Notaris memberikan tarif yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni dengan menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu transaksi dan menjelaskan pertanggung jawaban Notaris sampai sejauh apa.

Notaris SRW tidak merasa ada penghambat ketika mengimplementasikan UUJN, semua aturan sudah dibuat sesuai, hanya saja masyarakat masih belum berperan aktif ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, hal ini dikarenakan masyarakat kabupaten yang tidak mengerti apa saja yang menjadi kewenangan oleh Notaris, sehingga masyarakat kabupaten merasa tidak dapat melaporkan ketika menemukan suatu pelanggaran.

Kesimpulan pada sub-bab ini menurut Notaris BA , agar semua Notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada, Notaris harus memiliki moralitas yang baik, dan untuk itu perkumpulan mengupayakan untuk menjaga budaya hukum yang baik dibuatlah sebuah aturan internal, yakni dengan menggunakan ide penentuan Notaris yang rekomendasi untuk pemegang di kantor Notaris. Dengan hal tersebut budaya hukum Notaris di DIY lebih dapat terstruktur, dan salah satu untuk membentuk budaya hukum yang baik adalah dengan keberadaan budaya hukum yang baik kepada Notaris.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Notaris SRW, terbentuknya budaya hukum masyarakat desa yang lebih cenderung memasrahkan kepentingannya kepada Notaris, sehingga Notaris dituntut untuk dapat melayani semaksimal mungkin, sehingga terjadinya perbedaan budaya hukum yang cukup jelas diantara perilaku masyarakat kota dan masyarakat desa.

Berdasarkan paparan diatas, bahwa Notaris di kabupaten dan di kota memiliki cara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, tergantung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Karena setiap daerah tentu memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga Notaris dituntut untuk dapat memahami dan mengerti bagaimana cara memberikan pelayanan jasa kenotariatannya secara maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya.

Budaya hukum seorang Notaris dapat terbentuk dari lingkungan sosial Notaris itu sendiri, dan berdasarkan cara Notaris dalam menginterpretasikan setiap aturan sebuah aturan hukum. Hal itu dapat dipengaruhi oleh Notaris ketika menempuh jenjang pendidikan hingga ketika Notaris akan berpraktik. Untuk itu penentuan etika yang baik dan penyikapannya yang baik akan menghasilkan budaya hukum Notaris yang baik pula, sehingga antara Notaris junior dan senior tidak ada perbedaan budaya hukum yang besar, hanya pengalaman Notaris yang senior lebih banyak karena sudah lama berpraktik, sehingga hal tersebut Notaris terlatih untuk lebih berhati-hati ketika menjalankan tugas dan jabatannya. Begitu pula dengan Notaris junior, Notaris merasa meningkatkan kualitas diri, karena pada era ini Notaris sudah lebih maju dalam perkembangannya, sehingga Notaris

junior dituntut untuk dapat lebih berhati-hati ketika menjalankan tugas dan jabatannya.

e) Notaris di Kabupaten Gunung Kidul

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu wilayah di DIY yang memiliki tempat wisata yang cukup banyak, hal ini sangat mempengaruhi budaya yang terbentuk dari masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, sikap dan perilaku masyarakat yang masih polos kerap kali dimanfaatkan oleh investor asing. Berikut akan dijabarkan budaya apa yang terbentuk dari Notaris di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

1) Pengalaman Notaris G¹⁶³

Awal karier Notaris G merupakan menjadi salah satu staf di kantor Notaris, selama Notaris G bekerja di kantor Notaris, ia merasa nyaman dan cocok dengan pekerjaan tersebut. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai staf di kantor Notaris, pengalamannya dalam bidang kenotariatan dapat disaingin dengan para calon Notaris, dan kemudian keinginan untuk menjabat sebagai Notaris pun tumbuh, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menjadi Notaris di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini dilatarbelakangi oleh pada saat itu formasi Notaris di Kota Yogyakarta sudah padat, dan ia melihat ada peluang di kabupaten-kabupaten yang sebetulnya lebih membutuhkan jasa Notaris dan PPAT. Latar belakang pendidikan Notaris G adalah sarjana hukum dan Magister Kenotariatan. Setiap bulannya penghasilan akta Notaris G adalah 50 hingga 75 akta Notaris.

¹⁶³ Wawancara dengan G selaku Notaris di Kota Gunung Kidul pada tanggal 15 Januari 2018 di Kabupaten Gunung Kidul

Tingkat pendidikan masyarakat di desa tidak dapat dipersamakan dengan tingkat pendidikan masyarakat di kota, sebagai salah satu contoh permasalahan yang sering dihadapi oleh Notaris yang berada di wilayah desa adalah ketika ingin meminta indentitas klien, tidak jarang klien tersebut tidak memiliki KTP, atau memiliki namun antara KTP dan KK memiliki tanggal yang berbeda, tidak memiliki Akta Kelahiran, karena pada jaman dahulu orang desa tidak tahu persis tentang fungsi akta kelahiran, tidak tahu kapan persis waktu lahirnya sehingga antara data yang satu dan yang lainnya sering berbeda. Sehingga hal tersebut menyulitkan Notaris untuk mengecek tentang kebenaran data yang disampaikan oleh kliennya. Selain itu, kendala yang lain adalah ketika klien sama sekali tidak dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik, sehingga komunikasi yang tercipta tidak berjalan dengan baik apabila Notaris pendatang tidak dapat menggunakan bahasa jawa *alus*. Hal ini sering terjadi dikarenakan masyarakat di desa menggunakan bahasa kesehariannya dengan bahasa jawa sehingga Notaris dituntut untuk dapat mengerti dan menyampaikan bahasa yang dapat diterima oleh kliennya tersebut.

Ketika Notaris G menetapkan honorarium kepada pengguna jasa kenotariatannya yang berada di kabupaten, ia sangat memperhatikan kondisi ekonomi sang klien, hal ini dapat diketahui dari lingkungan hidup klien tersebut, karena budaya kekeluargaan masyarakat kabupaten masih sangat kental, sehingga antar satu orang dengan yang lain saling mengenal. Berdasarkan informasi tersebut Notaris menentukan honorarium yang dapat diterimanya.

Notaris G mengakui bahwa masyarakat kabupaten masih minim pengetahuan tentang dunia kenotariatan, sehingga Notaris tidak dapat bersikap idealis terhadap ketentuan honorarium. Pembuatan akta yang paling sering dilakukan oleh G adalah pembuatan surat keratangan waris dan akta-akta yang bersifat kekeluargaan, sehingga jumlah honorarium disesuaikan dengan kesanggupan dari kliennya tersebut. Apabila nilai ekonomis obyek transaksi tersebut adalah cukup besar maka Notaris G dapat menetapkan honorarium dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan UUJN, namun apabila nilai ekonomis dari obyek transaksi kecil, Notaris G sering kali membebaskan jasa kenotariatan kepada klien, sehingga klien hanya dikenakan biaya administrasi saja.

Hal ini merupakan ujian bagi Notaris dikabupaten, ketidaktahuan dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat terbatas, menjadikan Notaris harus kuat iman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena berdasarkan keterangan keterangan Notaris G, ada beberapa kantor Notaris di Kabupaten Gunung Kidul hanya buka kantor saja setiap hari, namun tidak pernah ada klien yang datang, hingga pada akhirnya Notaris tersebut menutup kantornya dikarenakan tidak ada biaya operasional yang di dapatkan.

Faktor dari masyarakat yang dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan seroang Notaris, budaya hukum Notaris dapat dipengaruhi dengan faktor internal dari Notaris itu sendiri. dikarenakan masyarakat desa tidak mengetahui betul tentang keberadaan hukum, hal tersebut dapat dimanfaatkan bagi oknum Notaris yang memiliki itikad tidak baik, yakni apabila mengetahui jumlah transaksi yang dilakukan oleh klien adalah jumlah yang besar, maka

Notaris meminta honorarium yang cukup besar dan melebihi dari ketentuan UUJN dan Perkumpulan, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa karena jumlah transaksi yang membutuhkan bantuan seorang Notaris masih cenderung masih kecil, maka sekali ada klien yang hendak membuat akta akan dimaksimalkan untuk memenuhi keinginan dari Notaris saja tanpa memperhatikan etika. Untuk itu Notaris dituntut untuk mampu menjalankan jabatan dan tugasnya tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hati nurani.

Berdasarkan keterangan Notaris G, Kabupaten Gunung Kidul, kini menjadi salah satu sasaran bagi investor asing untuk memanfaatkan lahan yang ada di wilayah tersebut. Menurut salah seorang warga di Kabupaten Gunung Kidul mengatakan bahwa sejumlah titik lahan telah dipagari oleh penguasa lahan. Warga pun tidak dapat mengakses jalan tersebut, karena lahan tersebut telah dibeli oleh warga Belanda dengan harga yang nominalnya hingga miliaran rupiah. Menurut pendapatnya sudah banyak lahan di sekitar pantai di Kabupaten Gunung Kidul yang dimiliki investor, besarnya minat wisatawan ke Kabupaten Gunung Kidul diperkirakan menjadi alasan investor mulai menguasai lahan. Hal ini dilatar belakangi karena *iming-iming* harga yang meningkat beberapa kali lipat membuat sebagian warga menjual lahannya. Berdasarkan kekhawatiran tersebut, Notaris perlu lebih berhati-hati jika melakukan *verliden* akta yang dibuatkan kepadanya.

Faktor dari masyarakat yang masih *buta* hukum menjadikan Notaris harus lebih kooperatif dikarenakan masyarakat masih tidak mengerti akan persyaratan obyektif dan subyektif yang harus dipenuhi sebelum membuat akta. Faktor lain

yang menghambat Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut adalah dari sistem di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yakni dengan adanya batasan waktu pendaftaran Pendirian Badan Hukum. Salah satu kendala yang sering di alami oleh Notaris G adalah ketika akan melakukan pendaftaran pendirian yayasan, untuk pendirian yang dibatasi oleh waktu bukanlah menjadi suatu masalah, namun yang menjadi masalah adalah ketika waktu berhadapan dengan sistem elektronik di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut Sisminbakum), dalam pendaftaran di dalam Sisminbakum, para Notaris dan staffnya sering menemukan kendala yang bersifat sistem. Artinya ketika sinyal jaringan yang terkoneksi dengan komputer Notaris terputus maka apakah pendaftaran tersebut telah terinput atau belum hal ini meragukan dan dikhawatirkan dari sisi Notarisnya karena hal ini sering terjadi. Untuk itu agar Notaris tidak terganggu dengan keadaan tersebut, maka pemerintah diharapkan memiliki kebijakan tersendiri terhadap sistem tersebut pada daerah yang cenderung kurang memiliki jaringan yang baik.

Kesimpulan dari sub-bab ini adalah Notaris harus dituntut ketika memberikan pelayanan kepada kliennya harus menyesuaikan dengan budaya yang tercipta pada wilayah tersebut, seperti penjelasan pada paragraf di atas, Notaris dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang terbentuk dalam wilayah tersebut. Sehingga untuk menjalin hubungan yang harmonis antara Notaris dan kliennya, Notaris dituntut untuk mengikuti budaya yang tercipta di wilayah tersebut, lebih memaklumi keterbatasan dari masyarakat setempat yang *buta hukum*.

B. Analisis Hubungan Notaris dengan Klien dalam Pemberian Layanan Jasa Kenotariatan

1. Nilai-nilai yang Mendasari Layanan Jasa Kenotariatan

Ketika menjalankan tugas dan jabatannya Notaris harus bergantung pada nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri seorang profesional. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui nilai-nilai yang harus dimiliki oleh Notaris ketika memberikan pelayanan jasa kenotariatannya kepada kliennya adalah nilai-nilai moral dapat berupa nilai kemandirian, nilai keadilan, nilai kerjasama, nilai pertanggungjawaban. Nilai moral yang memuat sikap yang baik dan buruk, hal itu sangat berkaitan dengan hati nurani dari setiap manusia. Ketika Notaris menjalankan tugas dan jabatannya Notaris harus memiliki tekad untuk menjunjung tinggi nilai moral yang berupa etika untuk membentuk pribadi yang profesional. Ketika Notaris memiliki idealisme ketika menjalankan tugas dan jabatannya, maka ketika Notaris melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, hati nurani Notaris akan menghibau untuk mengingatkan diri seorang Notaris untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut.

Notaris harus mandiri dan merdeka ketika menjalankan tugas dan jabatannya, khususnya ketika membuat akta para pihak. Notaris dituntut untuk mandiri bertujuan untuk Notaris tidak mudah terpengaruh dengan berbagai faktor yang dapat merusak idealismenya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah nilai religius dari seorang Notaris, nilai tersebut menjadikan Notaris untuk memiliki rasa takut ketika melakukan pelanggaran, hal ini dihubungkan dengan

berbagai keterangan dari narasumber yang mengatakan bahwa profesi yang mereka jalankan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal saja, melainkan juga dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Notaris yang tidak hanya berorientasi pada pendapatan saja, melainkan pada fungsi sosial yang dimiliki oleh Notaris, sebagai contoh dari 5 wilayah di DIY, narasumber Notaris menyatakan bahwa meskipun Notaris tidak digaji oleh negara, dan berhak untuk menerima honorarium namun tidak jarang Notaris membebaskan jasa kenotariatannya kepada yayasan yang bergerak pada bidang sosial dan keagamaan.

Nilai keadilan seorang Notaris merupakan salah satu tolak ukur Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya, karena ketika Notaris menegakkan keadilan ketika menjalankan tugasnya, maka Notaris akan merasa aman dan tenang. Tidak memberatkan salah satu pihak maupun tidak mau untuk dipengaruhi dari berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya harus memberikan pelayanan tanpa *pamrih*. Agar nilai keadilan dapat tertanam dalam membuat akta para pihak, Notaris harus tetap memegang teguh keyakinan dalam hati nuraninya.

Nilai kerjasama Notaris sangat dibutuhkan ketika berpraktik, hal ini dilatarbelakangi dengan larangan Notaris untuk menjatuhkan martabat sesama Notaris. Untuk itu kerjasama di dalam perkumpulan sangat dibutuhkan. Ketiadaan aturan tentang batas jarak kantor antar sesama Notaris, menjadikan Notaris harus dapat untuk bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan. Apabila salah satu

Notaris memerlukan bantuan, maka Notaris lain yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat membantu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perkumpulan Notaris yang memiliki berbagai macam kegiatan sesama teman Notaris untuk menjaga keharmonisan dan persaingan yang sehat dengan sesama Notaris.

Nilai pertanggungjawaban Notaris sangat dibutuhkan ketika menjalankan tugas dan jabatannya. Karena nilai tanggung jawab merupakan suatu nilai kepercayaan untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi. Dalam hal ini Notaris menjalankan amanah dari negara untuk perihal hukum keperdataan. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang berkaitan dengan jabatan kepercayaan, untuk itu Notaris dituntut untuk dapat menjaga amanah yang telah diberikan seseorang yang meminta bantuan kepada Notaris untuk dibuatkan akta, maupun untuk dibantu persoalan keperdataannya yang masih berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Nilai pertanggungjawaban yang harus dimiliki oleh setiap pribadi Notaris.

Nilai pertanggungjawaban Notaris merupakan salah satu nilai yang menjadi dasar Notaris takut untuk melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan adat istiadat yang terbentuk. Nilai pertanggungjawaban selalu berorientasi kepada pelayanan yang berlangsung secara sehat, hal ini dapat ditunjukkan dengan idealisme Notaris bahwa, pertanggungjawaban Notaris tidak hanya sebatas pada pertanggungjawaban sesama manusia saja, melainkan juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena Notaris dalam menjalankan profesinya dituntut untuk memiliki nilai-nilai moral, tidak hanya sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum

sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN dan norma-norma kesusilaan yang telah berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi yang telah diatur dalam KEN. Agar idealisme seorang Notaris ketika menjalankan tugas dapat terbentuk dengan baik, dan masyarakat yang hendak menyikapi jabatan Notaris, memiliki rasa hormat terhadap jabatan Notaris.

2. Motivasi Klien Datang ke Notaris

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang dilakukan secara acak kepada masyarakat yang pernah menggunakan jasa kenotariatan di wilayah DIY, yang terbagi dalam dua kelompok wilayah yaitu, wilayah Kota yang merupakan Kota Yogyakarta dan wilayah Kabupaten, yang merupakan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Motivasi merupakan dorongan yang timbul untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motivasi yang dimiliki dari setiap masyarakat berbeda-beda tergantung budaya hukum yang terbentuk pada wilayah tersebut. Namun persamaan motivasi klien kota dengan klien yang berasal dari kabupaten adalah sama-sama menginginkan proses pembuatan akta dapat berlangsung dengan cepat, mudah dan biaya ringan.

Masyarakat Kota Yogyakarta sangat memperhatikan tentang *jam terbang* Notaris, artinya apabila Notaris tersebut sudah memiliki pengalaman yang banyak, mereka cenderung lebih percaya bahwa akta yang dibuat oleh Notaris senior akan berkualitas. Hal ini tidak berarti bahwa akta yang dibuatkan oleh Notaris junior maka akta tersebut tidak berkualitas, karena ketentuan akta tersebut dapat

dikatakan autentik bukanlah dilihat dari pengalaman yang dimiliki oleh Notaris yang membuat akta, sehingga Notaris diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari kliennya, termasuk dapat memberikan saran hukum dengan tepat. Hal ini sangat berbeda dengan pola pikir masyarakat kabupaten yang masih memiliki budaya *pasrah* kepada Notaris, dengan pertimbangan ketidaktahuan mereka tentang ilmu kenotariatan. Namun tidak sedikit masyarakat yang *buta hukum* tidak mempercayai Notaris, dikarenakan memiliki rasa khawatir berlebih terhadap Notaris, sehingga motivasi masyarakat kabupaten untuk datang ke kantor Notaris ialah Notaris yang mampu mendekati diri kepada masyarakat, karena masyarakat masih merasa segan dengan Notaris, sehingga apabila Notaris dapat membentuk komunikasi yang baik dengan kliennya, maka masyarakat akan lebih secara terbuka untuk meminta bantuan kepada Notaris.

Selain karena faktor kebutuhan dari masyarakat, hal lain yang menjadikan faktor masyarakat mendatangi kantor Notaris yang bersangkutan adalah karena honorarium yang ditentukan oleh Notaris, masyarakat cenderung memilih kantor Notaris yang memiliki pelayanan yang profesional, sehingga ketika masyarakat memberikan honorarium kepada Notaris merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan.

3. Sikap Notaris dalam Melayani Klien

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris harus memiliki moral, sikap, dan nilai-nilai yang ada pada diri seorang Notaris, hal ini dilakukan karena Notaris merupakan suatu jabatan profesional yang terus dihubungkan dengan

kualitas diri seroang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa yang dimilikinya. Pelayanan dapat diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan seseorang, pelayanan dalam dunia Notaris merupakan pelayanan publik dalam bentuk jasa.

Definisi pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki 3 (tiga) makna, yaitu:

1. Perihal atau cara melayani;
2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (honorarium);
3. Yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa¹⁶⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan pelayan dalam bentuk jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang dibutuhkan publik. Apabila dihubungkan dengan fenomena yang sering terjadi pada kalangan Notaris, maka Notaris telah melakukan pelayanan semaksimal mungkin menurut prespektif dari diri setiap Notaris yang bersangkutan, hal tersebut termasuk bagaimana cara Notaris memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari lingkungan masyarakat, khususnya kepada klien yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Apabila dihubungkan dengan teori fungsi inti penyedia jasa menurut Lovelock dan Wright, ada 4 (empat) fungsi, yakni¹⁶⁵:

- 1) Memahami Presepsi Masyarakat yang Senantiasa Berubah tentang Nilai dan Kualitas Jasa atau produk;

Notaris di DIY telah memiliki kesadaran terhadap kondisi dan kebutuhan dari masyarakat, hal ini dapat dilihat berdasarkan uraian pada hasil wawancara kepada narasumber di DIY, bahwa antara Notaris yang berkedudukan di Kota dan

¹⁶⁴Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*, Gava Media, Yogyakarta, 2011. hlm.1.

¹⁶⁵*Ibid.* hlm.44-45.

Kabupaten memiliki cara pelayanan yang berbeda. Hal ini dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan, namun dengan perbedaan pelayanan tidak berarti berkurangnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Notaris.

2) Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan;

Keterbatasan sumber daya Notaris di suatu wilayah sangat mempengaruhi terhadap pekerjaan yang dimiliki oleh seorang Notaris. Kebutuhan jasa kenotariatan antara masyarakat kota dan masyarakat kabupaten/desa sangat berbeda. Hal ini dapat diketahui dengan perbedaan keilmuan yang dimiliki masyarakat desa yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di kota. Masyarakat di desa terkesan *buta hukum* jika dibandingkan dengan masyarakat di kota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada subbab sebelumnya, dapat diketahui bahwa kemampuan masyarakat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul sangat berbeda, hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang sudah mengerti tentang bagaimana cara menyikapi sebuah hukum.

3) Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas yang diinginkan masyarakat terwujud; dan

Upaya perkumpulan yang terus berupaya untuk menjaga kualitas pelayanan dari setiap Notaris sudah dapat diketahui adanya itikad baik dari perkumpulan, namun hal itu kembali kepada kepribadian dari setiap Notaris dalam memberikan pelayanan. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada setiap klien tanpa memandang

kedudukan klien. Perkumpulan DIY telah melakukan suatu ide baru, bahwa untuk menjaga kualitas Notaris yang dilahirkan, Perkumpulan DIY membuat suatu aturan baru bahwa seorang calon Notaris yang akan magang, hanya dapat diperhitungkan masa magangnya di tempat Notaris yang memiliki lisensi (ijin) untuk menerima pemegang, berdasarkan kualifikasi tertentu yang telah ditentukan oleh Perkumpulan DIY. Hal ini dilakukan untuk menjaga budaya hukum yang mungkin akan tumbuh, karena budaya hukum seorang Notaris dapat terbentuk dari lingkungan sosial Notaris tersebut, ketika Notaris senior memiliki budaya yang tidak baik, akan dikhatirkan hal tersebut akan mempengaruhi budaya hukum Notaris juniornya.

- 4) Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa/produk tercapai dan kebutuhan sikap stakeholders terpenuhi;

Selain dengan upaya Perkumpulan DIY untuk membentuk aturan baru tentang Notaris yang rekomendasi menerima magang calon Notaris, Perkumpulan DIY memiliki berbagai program untuk menjaga kualitas pelayanan terhadap anggota Notarisnya, yakni dengan melakukan *penyegaran hukum* kepada Notaris-Notaris, hal ini dilakukan ketika ada aturan hukum yang baru yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris. Menurut Heri Sapto¹⁶⁶ program *coffe break hukum* dilakukan untuk mengedukasi Notaris-Notaris ketika ada aturan hukum yang baru, untuk menyatukan persepsi tentang memaknai sebuah aturan hukum, meskipun dalam praktik masih ditemukan perbedaan penafsiran hukum. Selain itu Perkumpulan memiliki sebuah *account group* media sosial yang dimanfaatkan

¹⁶⁶ Wawancara dengan Heri Sapto selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah di DIY, pada tanggal 10 Januari 2018

untuk forum diskusi ketika ditemukannya suatu persoalan hukum. Sehingga fungsi sosial Notaris dalam memberikan pelayanan dapat berkualitas sehingga visi dan misi dari terbentuknya Perkumpulan dapat terwujud.

Selain itu Zeihaml dan Leonard Barry memiliki teori untuk melihat dimensi kualitas-kualitas pelayanan Notaris di DIY, yakni dengan 5 (lima) kriteria¹⁶⁷:

a. Untuk Mengukur Dimensi Tangibel (Berwujud), terdiri atas Indikator:

1) Penampilan Petugas/aparatur dalam Melayani Pelanggan.

Penampilan Notaris dalam memberikan jasa kenotariatannya merupakan hal yang sangat penting, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian kepada narasumber dapat dikatakan bahwa semua narasumber bersepakat bahwa menjaga performa Notaris merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan performa Notaris merupakan salah satu interpretasi dari pelayanan yang diberikan oleh Notaris. Meskipun penampilan seorang Notaris tidak menjadi indikator kualitas sebuah akta yang dibuatnya, namun performa Notaris merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga martabat dari jabatannya tersebut.

2) Kenyamanan Tempat Melakukan Pelayanan

Untuk menjaga kenyamanan dalam memberikan pelayanan jasanya, seorang Notaris memberikan fasilitas yang nyaman kepada klien, hal ini terdiri dari fasilitas kantor yang memiliki alat pendingin ruangan, AC maupun kipas angin, agar klien yang membutuhkan jasa Notaris ketika berdiskusi didalam ruangan kantor Notaris terasa nyaman. Sehingga komunikasi yang terjalin dapat

¹⁶⁷*Ibid*, hlm.46-47.

tercipta dengan baik. Hampir semua kantor Notaris di DIY sudah memiliki fasilitas pendingin ruangan hal ini termasuk salah satu kelengkapan fasilitas dari kantor Notaris.

3) Kemudahan dalam Proses Pelayanan

Kemudahan pelayanan yang dirasakan oleh klien sangat berpengaruh terhadap maksimalnya kepuasan yang dirasakan oleh klien, salah satunya adalah tersedianya lahan parkir untuk klien yang memadai, sehingga ketika klien hendak memarkirkan kendaraannya, klien merasa aman dan nyaman, hal tersebut dikemukakan oleh Notaris Mustofa yang merupakan salah satu Notaris senior di DIY, fasilitas lahan parkir merupakan salah satu fasilitas yang harus dipertimbangkan oleh seorang Notaris. Selain fasilitas lahan parkir adalah, Notaris dalam memberikan pelayanan memiliki fasilitas lain seperti email dan nomor telepon genggam, sebagaimana yang telah di terapkan oleh Notaris di DIY dengan hampir seluruh Notaris memiliki alamat email dan kontrak media sosial seperti *what's up app* yang dapat membantu efisiensi waktu ketika ada data yang harus dilengkapi dalam wujud *softcopy*.

4) Kedisiplinan Petugas dalam Melakukan Pelayanan

Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan seorang Notaris merupakan salah satu tolak ukur kepuasan bagi kliennya, apabila Notaris memiliki kedisiplinan waktu, seperti membuat janji bertemu tidak pernah ingkar waktu, dan dalam menyelesaikan tugas jabatannya tidak pernah mengingkari sebagaimana yang telah disepakati oleh klien. Notaris di DIY sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya sebagaimana

waktu yang telah disepakati di awal oleh klien, namun dalam praktik penyelesaian sebuah akta dapat tertunda justru karena klien yang tidak disiplin ketika memberikan kelengkapan persyaratan formil maupun materil yang telah ditentukan oleh Notaris.

5) Kemudahan Akses Pelanggan dalam Permohonan Pelayanan

Untuk mendukung proses pelayanan, Notaris selalu menyediakan nomor telepon yang selalu aktif, Notaris selalu memiliki nomor kantor dan nomor pribadi Notaris, sehingga kapanpun klien membutuhkan informasi terkait akta yang hendak dibuatnya Notaris dapat menginfokan langsung sebelum waktu yang ditentukan untuk bertatap muka. Hal ini sangat membantu komunikasi antara Notaris dan kliennya dan memaksimalkan pelayanan yang diberikan Notaris kepada kliennya.

6) Penggunaan Alat Bantu dalam Pelayanan

Kelengkapan fasilitas kantor Notaris di DIY telah memadai, seperti komputer, mesin pencetak, lemari penyimpanan akta, kursi dan meja untuk tamu telah dipersiapkan dengan baik, hal ini untuk menunjang proses pelayanan yang Notaris berikan kepada klien ketika Notaris memberikan pelayanan dapat secara maksimal dirasakan oleh kliennya.

b. Untuk mengukur dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator:

1) Kecermatan Petugas dalam Melayani Pelanggan

Hampir seluruh Notaris DIY memiliki staf karyawan untuk membantu pekerjaannya. Untuk memberikan fasilitas yang maksimal dan untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh staf Notaris, Notaris selalu melakukan evaluasi

dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh stafnya. Sehingga staf Notaris ketika melakukan suatu pekerjaan di kantor Notaris, staf selalu mengusahakan kecermatan dalam setiap pekerjaannya.

2) Memiliki Standar Pelayanan yang Jelas

Hampir setiap Notaris di DIY memiliki standar pelayanan yang baik, menurut Notaris pelayanan yang baik adalah dimulai ketika klien datang ke kantor Notaris yang dipersiapkan fasilitas tempat tunggu dan tempat duduk yang nyaman, ruangan yang nyaman, bahasa tata karma staf dan Notaris yang baik, performa Notaris yang baik, ketika memberikan edukasi kepada klien, keilmuan yang dimiliki Notaris dapat membuat klien merasa percaya dengan kemampuan Notaris ketepatan waktu penyelesaian akta.

3) Kemampuan Petugas/Aparatur dalam Menggunakan Alat Bantu dalam Proses Pelayanan

Setiap staf dan pemegang yang berada di kantor Notaris selalu memiliki kemampuan yang minimal dapat megoperasikan komputer, hal ini dilakukan karena hampir 90% pekerjaan Notaris berhubungan dengan teknologi, pembuatan akta dilakukan dengan memformulasikan akta dalam bentuk ketikan dalam aplikasi Microsoft Office, sehingga kemampuan yang dimiliki staf Notaris dan pemegang sangat perlu diperhatikan untuk menunjang aktivitas perkantoran Notaris yang efisien.

c. Untuk mengukur dimensi Responsiviness (Resoin/ketanggapan), terdiri atas indikator:

1) Merespon Setiap Pelanggan/Pemohon yang Ingin Mendapatkan Pelayanan

Setiap klien selalu mengharapkan pelayanan yang baik, ketika pertama kali menghubungi Notaris yang bersangkutan klien selalu mengharapkan respon yang baik dari staf maupun Notaris yang bersangkutan langsung. Sehingga Notaris dan staf selalu berupaya untuk membuatkan janji pertemuan kepada klien yang hendak berdiskusi dengan Notaris secara langsung.

2) Petugas/Aparatur Melakukan Pelayanan dengan Cepat, Tepat dan Cermat

Ketepatan waktu merupakan hal yang paling utama yang diharapkan seorang klien, budaya instan masyarakat Indonesia seperti menjadi hal yang sangat biasa, untuk menghindari budaya tersebut Notaris berupaya menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal pembuatan akta namun akta yang dibuatkan tetap berada pada kualitas yang sama, artinya akta yang dibuatkan tetap harus diteliti secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan kliennya. Notaris di DIY telah menerapkan prinsip cepat, cermat dan tepat dalam membuat akta kliennya, namun faktor dari klien sendirilah yang kerap membuat Notaris merasa terhambat ketika memberikan pelayanan kepada klien, sebagai contoh ketika salah satu persyaratan formil dalam pembuatan akta tidak dipenuhi oleh klien, dan klien menuntut Notaris untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut, sementara Notaris tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan klien yang tidak memahami arti penting nya kelengkapan persyaratan formil dan materil.

3) Semua Keluhan Pelanggan Direspon oleh Petugas

Seorang Notaris tidak mengharapkan kesalahan dalam pembuatan sebuah akta, namun sebagaimana manusia biasa Notaris tidak dapat terhindar dari

kesalahan meskipun telah melakukan prinsip kehati-hatian, untuk itu Notaris harus mau menerima dan bersedia untuk membantu ketika klien merasa ada keluhan terhadap akta yang dibuatnya di hadapan Notaris. Untuk itu Notaris harus selalu menyediakan waktu bagi klien yang ingin menyampaikan keluhannya terhadap kinerja seorang Notaris. Apabila proses pembuatan akta sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun klien tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Notaris, Notaris tetap berupaya untuk memberikan komunikasi yang baik dengan klien yang bersangkutan.

d. Untuk mengukur dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator:

1) Petugas Memberikan Jaminan Tepat Waktu dalam Pelayanan

Ketepatan waktu merupakan jaminan yang paling disoroti oleh klien, apabila Notaris tidak dapat menyelesaikan tugasnya sebagaimana waktu yang telah disepakati, maka klien merasa dirugikan sehingga apabila klien hendak membuat akta, klien tidak berkenan untuk meminta bantuan jasa ke Notaris yang tidak memiliki ketepatan waktu.

2) Petugas Memberikan Jaminan Legalitas dalam Pelayanan

Kedudukan Notaris merupakan perangkat yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya Notaris harus memiliki fungsi sosial, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kliennya, sehingga dalam memberikan pelayanan Notaris harus memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap akta yang dibuat kepadanya.

3) Petugas Memberikan Jaminan Kepastian Biaya dalam Pelayanan

Hampir semua Notaris di DIY memberikan informasi honorarium terhadap akta yang dibuat di hadapannya pada awal waktu pertemuan dengan klien, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman terkait honorarium antara Notaris dengan klien. Apabila klien tidak menyetujui tarif yang telah ditentukan oleh Notaris, maka klien memiliki kesempatan lain untuk tidak menggunakan jasa Notaris tersebut, karena tidak sesuai dengan kemampuan klien.

e. Untuk mengukur dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator:

1) Mendahulukan Kepentingan Pemohon/Pelanggan

Ketika seorang Notaris membuat akta kliennya, Notaris harus bertindak mandiri, netral dan tidak memiliki kepentingan dalam proses pembuatan akta tersebut, sehingga ketika memberikan pelayanan Notaris selalu berpedoman untuk memberikan fasilitas yang baik untuk kepentingan kliennya semata.

2) Petugas Melayani dengan Sikap Ramah dan Sopan Santun

Sikap yang baik, perlakuan yang baik merupakan cerminan dari kepribadian yang baik pada diri seseorang, sehingga lawan bicara yang berhadapan juga dapat memiliki pengaruh yang baik pula. Untuk itu seorang Notaris harus memiliki sopan santun ketika berhadapan dengan klien, karena dengan sikap yang baik, klien akan merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan Notarisnya, sehingga akan terbentuk suasana yang kondusif ketika Notaris dan klien berdiskusi.

Notaris Kota dan Kabupaten di wilayah DIY sangat berupaya untuk memberikan pelayanan yang ramah dan sangat menjaga sopan santun, karena dapat dilihat dari perbedaan budaya dari kedua wilayah tersebut, setiap Notaris

memiliki rasa simpati yang lebih kepada klien yang berada di wilayah kabupaten/desa. Karena budaya kekeluargaan di wilayah kabupaten sangat kental dan bisa lebih menyentuh masyarakat ketika Notaris hendak menyampaikan kehendaknya.

3) Petugas Melayani dengan Tidak Diskriminatif (membeda-bedakan)

Notaris dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, hal ini bertujuan untuk membentuk *networking* bagi Notaris. Ketika Notaris kota harus pindah ke wilayah desa/kabupaten yang notabene masyarakatnya masih buta hukum, Notaris harus dapat memberikan pelayanan yang lebih menggunakan bahasa kekeluargaan dibandingkan dengan masyarakat di kota yang sudah lebih banyak mengetahui dunia hukum. Meskipun tidak semua Notaris dapat bersikap bijaksana ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat *kecil*, namun apabila di telaah lebih lanjut, moral seseorang Notaris sangat diuji ketika harus menghadapi klien yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

4) Petugas Melayani dan Menghargai Setiap Pelanggan

Setiap staf dan pemegang Notaris harus dibekali moral yang baik ketika memberikan pelayanan kepada kliennya, dan hal ini dimulai dari Notaris yang memberikan contoh ketika bersikap kepada klien, hal ini sangat perlu diperhatikan oleh seorang Notaris, karena kedudukan seseorang dimata hukum adalah sama, sehingga Notaris dilarang untuk membedakan jabatan, status sosial seseorang untuk memberikan pelayanan.

Jika melihat uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa kenotariatan di DIY, sudah di kategorikan baik. Hal ini dapat diketahui karena

Notaris sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi, dan upaya-upaya perkumpulan untuk menjaga kualitas Notaris yang akan dilahirkan sudah tersistematis, meskipun masih terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan kedudukan Notaris untuk meraih keuntungan dari jabatannya sebanyak-banyaknya.

4. Orientasi Nilai Notaris dalam Menjalankan Pekerjaan

Dilihat dari prespektif budaya, setiap aktivitas manusia selalu mengikuti dan diarahkan oleh suatu sistem budaya yang dianut. Sistem budaya akan menjadi dan dijadikan pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan orang di lingkungan budaya masing-masing. Sistem budaya itu berisi tentang ide, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang hidup di alam pikiran sebagian besar warga masyarakat. Sebagai pedoman, sistem budaya berada di wilayah emosional dari alam jiwa para individu pendukung kebudayaan yang bersangkutan.¹⁶⁸ Sistem budaya pada hakikatnya merupakan sistem nilai-nilai yang tersusun menurut struktur tertentu. Sistem nilai budaya akan menentukan orientasi nilai budaya seseorang dalam memandang sesuatu. Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1987) menyusun lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya seseorang.¹⁶⁹ Makna orientasi nilai budaya itu berfungsi untuk:

a) Mempresentasikan dunia angan yang ingin dicapai;

¹⁶⁸ Esmi Wirassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 13-15.

¹⁶⁹ Baca kembali lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia, yaitu hakikat hidup, karya hidup, hakikat karya, pandangan tentang waktu, pandangan tentang alam, dan hubungan manusia dengan manusia. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta, 1987. hlm. 30-31.

- b) Mengarahkan yang bersangkutan melakukan sesuatu sebatas yang diinginkan;
- c) Memantapkan perasaan bahwa diri yang bersangkutan telah berbuat sesuai yang diinginkan.¹⁷⁰

Berdasarkan prespektif budaya tersebut, aktivitas Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, tidak dapat lepas dari pengaruh sistem nilai budaya yang dianut. Notaris akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan dan diutamakan terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada kliennya. Notaris akan memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang diprioritaskan. Ada yang memprioritaskan nilai pertanggungjawaban, ada yang memprioritaskan kepastian saja, ada yang keadilan, dan sebagainya. Hal itu tergantung pada penghayatan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut.¹⁷¹

Jika Notaris ketika memberikan pelayanan dalam pembuatan akta klien melakukan penyimpangan nilai-nilai yang dianut, maka ia akan merasa bersalah, berdosa, dan memiliki perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi Notaris yang memiliki kepekaan moral dan hati nurani. Akan tetapi bagi Notaris yang tidak memiliki kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menguntungkan dirinya. Pilihan nilai-nilai ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan hukum di hadapan masyarakat.¹⁷²

¹⁷⁰ Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Fasindo Press, Semarang, 2007, hlm.22.

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

Dalam praktik terekam bahwa aktivitas Notaris dalam memberikan pelayanan kepada kliennya, banyak sekali godaannya terutama godaan yang bersifat material. Dalam konteks ini, penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan secara material. Singkat kata, aktivitas Notaris dalam memberikan pelayanan sangat rentan dengan praktik-praktik koruptif.

Merespon keadaan ini terdapat beberapa sikap Notaris yang dapat diajukan, antara lain adalah: *Pertama*, Notaris yang memang rakus dan aktif menawarkan jasa kenotariatannya dengan meminta honorarium yang melebihi dari aturan UUJN dan Perkumpulan, *Kedua*, Notaris yang pasif, jika ditawarkan sesuatu hal yang bersifat materil oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuatkan suatu akta yang prosedurnya tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib jika telah menemukan keganjalan dalam suatu perbuatan hukum yang ingin dilakukan oleh kliennya. Sebagai contoh Notaris sudah mengetahui bahwa oknum tersebut adalah buron yang kerap melakukan manipulasi data, hanya diam saja dikarena oknum tersebut adalah orang yang cukup berpengaruh dalam dunia bisnis, sehingga memiliki kekhawatiran akan kehilangan klien. *Ketiga*, Notaris yang aktif menolak pembuatan akta apa pun dari pihak-pihak yang memiliki kehendak yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

Paparan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa proses pemeriksaan oleh Dewan Pengawas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan begitu banyak jumlah Notaris disuatu wilayah tidak seimbang dengan keberadaan Dewa

Pengawas, yang melainkan salah satu unsurnya juga berprofesi sebagai Notaris, sehingga menimbulkan kekhawatiran untuk dapat bekerja secara independen.

Hasil studi ini menemukan bahwa kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat material/finansial bagi Notaris ikut menentukan dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam membuat akta para pihak, dimungkinkan untuk tidak dapat steril dari kepentingan-kepentingan pribadi di luar hukum.

Paparan fakta yang menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkadang terjadi pergeseran nilai-nilai yang diikuti oleh Notaris dari nilai obyektif ke nilai subyektif. Notaris belum sepenuhnya mengukuti nilai-nilai obyektif ke nilai subyekif. Oleh karena itu diperlukan reorientasi terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. diperlukan kontrol sosial dan kontrol budaya untuk mengembalikan nilai-nilai yang tercemar, terputus dan hilang tersebut. Hal ini akan membawa dampak merosotnya kualitas akta Notaris yang hanya memperhatikan kuantitas dari setiap akta yang dibuatnya.

Orientasi yang dimiliki setiap Notaris berbeda-beda tergantung bagaimana Notaris memandang suatu aturan hukum, Notaris yang memiliki idealisme yang tinggi maka ia tidak akan tergoyahkan dengan apapun dalam menegakkan aturan hukum, meskipun jarang pada era globalisasi ini Notaris yang memiliki Orientasi Idealis dalam memberikan pelayanan atas jasa kenotariatannya. Orientasi materialism, adalah orientasi Notaris sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebendaan dalam memberikan jasa kenotariatan, orientasi ini sering dimiliki oleh

seorang Notaris yang tidak memiliki keteguhan pendirian dalam menjalankan tugas dan jabatannya, yakni hanya mendahulukan kepentingan performa Notaris, ibarat kata *siapa yang berani bayar mahal akan mendapatkan pelayanan “khusus”*. Orientasi Pragmatis sering ditemukan pada diri Notaris yang mudah terpengaruh oleh situasi yang menguntungkan untuk dirinya, tanpa memperhatikan hal tersebut akan merugikan pihak lain, dan pada era saat ini masih ada oknum Notaris yang memiliki orientasi pragmatis dengan alasan mereka memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, baik biaya operasional kantor maupun jabatan Notaris yang dijadikan sebagai profesi untuk mencari pendapatan, sehingga apabila Notaris tidak realistis dalam menjalankan tugas dan jabatannya maka ia akan kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya.

5. Latar Belakang Pendidikan Notaris

Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum Notaris ketika memberikan pelayanan jasa kenotariatannya adalah berasal dari latar belakang pendidikan dari Notaris tersebut. Pada tahun 1949 Universitas Gadjah Mada merupakan Universitas Negeri pertama yang menyelenggarakan program kenotariatan. Pada saat itu program kenotariatan menjadi salah satu jurusan pada fakultas hukum, kemudian pada tahun 1962 program kenotariatan dihentikan karena minimnya tenaga pengajar. Setelah vakum untuk beberapa tahun yang lama kemudian tahun 2000an telah dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 80/DIKTI/Kep/2000 tentang Perubahan Status Program Pendidikan Spesialis Notariat menjadi Program Studi Magister Kenotariatan.

Dahulu pendidikan program kenotariatan ini disebut dengan spesialisasi Notaris bagi sarjana hukum yang akan mengikuti ujian calon Notaris. pendidikan ini akan diberikan gelar CN (*Candidate Notaris*) hingga saat gelar sarjana tersebut dinyatakan lulus dalam ujian pengangkatan Notaris. pada Tahun 2000 program pendidikan tersebut diubah dengan alasan menyesuaikan standar UU Sistem Pendidikan yang berlaku saat itu. Dengan harapan akan ada perkembangan dalam bidang ilmu kenotariatan. Setelah berlakunya UUN, syarat untuk menjadi Notaris diwajibkan menempuh sarjana hukum dan kemudian harus lulus strata dua kenotariatan dengan gelar Magister Kenotariatan.

Latar belakang terbentuknya profesi Notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bertindak otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional, kebutuhan akan akta otentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan

cepat.¹⁷³ Mengingat kewenangan Notaris cukup luas dan memiliki banyak resiko hukum, maka Pasal 3 UUJN menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotaritan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotaritan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada usia 27 tahun Notaris dianggap telah memiliki kematapan atau kesiapan secara personal

¹⁷³ Penjelasan Umum Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

untuk memberikan pelayanan jasa kenotariatan dan kesiapan secara mental dan finansial. Sehat jasmani dan rohani menjadi penting dikarenakan apabila Notaris yang memiliki gangguan kesehatan dan kecakapan dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja dari Notaris tersebut. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan merupakan salah satu faktor essential, dikarenakan Notaris merupakan pejabat yang pada awal kelahiran jabatan Notaris telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, sehingga Notaris diwajibkan untuk menguasai ilmu hukum, dan selain itu Notaris juga diwajibkan untuk mampu memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Calon Notaris diwajibkan untuk mengikuti magang dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan dengan maksud, tidak hanya kesiapan secara teori saja yang dapat diperoleh ketika pendidikan selama bangku perkuliahan strata pertama ilmu hukum dan bangku perkuliahan strata dua di program kenotariatan, tetapi juga diharapkan mampu belajar secara praktik, untuk mendukung kesiapan dari segala aspek untuk membuka praktik jasa kenotariatan. Calon Notaris juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 UUJN diatas, dikarenakan Notaris dituntut untuk profesional dalam mengemban amanah jabatan tersebut.

Lembaga perguruan tinggi hukum yang hanya berorientasi untuk mendidik tenaga yang nantinya terampil di bidang hukum positif, dengan tujuan untuk

mempertahankan tertib hukum yang ada. Kualitas pendidikan hukum dititikberatkan pada penguasaan aspek keterampilan sebagai pembuatan akta saja.

6. Upaya Perkumpulan untuk Menjaga Kualitas Pelayanan Notaris di DIY

Hingga saat ini keberadaan Notaris di Indonesia setidaknya sudah terekam sekitar lebih dari 10.000 data Notaris. berdasarkan data yang diperoleh dalam acara pelantikan pengurus PP INI periode 2016-2017 bahwa ada 17.000-an Notaris yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan pertumbuhan Notaris yang mencapai 1.000-1.500 per tahun yang dihasilkan oleh lebih dari 30 perguruan tinggi yang membuka program magister kenotariatan.¹⁷⁴ Pada tahun 2018 Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris¹⁷⁵ menyatakan bahwa akan melakukan moratorium penerimaan mahasiswa pendidikan kenotariatan. Dan masih perlu evaluasi yang harus dilakukan terhadap kampus-kampus yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan, sampai saat ini telah tercatat mencapai 39¹⁷⁶ kampus penyelenggara pendidikan kenotariatan di Indonesia, hal ini perlu dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa prodi-prodi tersebut hanya mencetak Magister Kenotariatan saja tanpa memperhatikan kualitas dari lulusan tersebut, bahkan ada sekolah yang dilakukan hanya 1 hari dalam seminggu bahkan

¹⁷⁴ Dikutip berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017, Yang dipublikasikan dalam web www.hukumonline.com dengan judul artikel Ikatan Notaris Indonesia Mulai Himpun Data-data Notaris se-Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 12.00 WIB.

¹⁷⁵ Dikutip dalam Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas (RP3YD) sekaligus Pembekalan dan Penyegaran Pengatahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia yang dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 16 Januari 2018. Yang di publikasikan dalam web www.hukumonline.com dengan judul artikel Rencana Penerimaan M.Kn. Diberhentikan, Ini kata Ikatan Notaris Indonesia . diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sumendro selaku Dewan Kehormatan Wilayah DIY, pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 14.00 WIB

dalam jarak jauh tanpa bertatap muka secara langsung ketika melakukan proses pembelajaran. Hal tersebut sangat memprihatinkan melihat banyaknya laporan pengaduan Notaris yang diterima oleh Majelis Pengawas, antara lain laporan yang dikeluhkan adalah kesalhan kerja Notaris yang merugikan penghadap. Sehingga diperlukan perhatian khusus untuk melahirkan Notaris-Notaris yang berkualitas, untuk itu diperlukannya pembatasan dari penerimaan mahasiswa baru Magister Kenotariatan. Kampus-kampus negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan kenotariatan dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.2
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang Menyelenggarakan Pendidikan Kenotariatan
Sumber : www.hukumonline.com

Perguruan tinggi Negeri	Perguruan Tinggi Swasta
Universitas Syiah Kuala, Aceh	Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
Universitas Sumatra Utara	Universitas Prima Indonesia, Sumatra Utara
Universitas Adalas, Sumatra Barat	Universitas Jayabaya, DKI Jakarta
Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan	Universitas Pancasila, DKI Jakarta
UNIB, Bengkulu	USAKTI, DKI Jakarta
UNJA, Jambi	UNTAR, DKI Jakarta
UNIBA, Balikpapan, Kalimantan Timur	UNYARSI, DKI Jakarta
Universitas Indonesia, Jakarta	UKNKRIS, DKI Jakarta
UNPAD, Jawa Barat	UPH, DKI Jakarta
UNDIP, Jawa Tengah	UNISBA, Bandung
UNS, Jawa Tengah	UNPAS, Jawa Barat
UNSOED, Jawa Tengah	UNISSULA, Jawa Tengah
UGM, Yogyakarta	UNTAG, Jawa Tengah

UNAIR, Surabaya	UII, Yogyakarta
UNIBRAW, Malang	UNNAR, Surabaya
UNEJ, Jember	UBAYA, Surabaya
UNTAN, Tanjungpura, Kalimantan Barat	UNISMA, Malang
UNLAM, Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan	UNWAR, Bali
UNUD, Bali	
UNRAM, NTB	
UNHAS, Sulawesi Selatan	

Dari hasil data tersebut di atas dapat diketahui bahwa, jumlah perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia adalah 4.504¹⁷⁷ unit, hal ini menunjukkan bahwa hampir setiap perguruan tinggi yang eksis membuka program kenotariatan di setiap daerahnya, sehingga dengan banyaknya calon Notaris yang akan dilahirkan maka dikhawatirkan kualitas Notaris yang akan dilahirkan ini akan dipertanyakan integritasnya karena kuantitas cenderung lebih dominan dibandingkan dengan kualitas itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PEREMN UPN) membentuk peraturan-peraturan dan syarat-syarat baru untuk pengangkatan Notaris. PERMEN UPN ini diasumsikan bagi para calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut ALB INI) mempersulit calon-calon Notaris, baik yang telah mengajukan permohonan pengangkatan (dalam masa Daftar Tunggu) maupun yang masih menjadi ALB INI.

¹⁷⁷ www.databoks.katadata.co.id Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia. Tanggal 21 Februari 2018.

Bahwa hal-hal yang memberatkan calon Notaris dalam PERMEN UPN tersebut adalah bahwa ujian pengangkatan Notaris tidak menjadi syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris berdasarkan Pasal 3 UUJN dan semua calon Notaris sudah mengikuti dan lulus ujian kode etik yang telah diselenggarakan oleh INI, dan dapat dilihat lagi bahwa calon Notaris telah menempuh pendidikan kenotariatan selama 2 (dua) tahun, sudah lulus ujian kode etik dan magang selama 2 tahun. Hal ini masih dirasa kurang untuk melihat kompetensi seorang calon Notaris. Jika dapat diperhitungkan calon Notaris membutuhkan waktu lebih dari 70 (tujuh puluh) bulan untuk menjadi seorang Notaris, yakni setelah menempuh pendidikan Strata-1 Ilmu Hukum

- 1) Menempuh pendidikan Strata-2 Program Kenotariatan selama 24 (dua puluh empat) bulan,
- 2) Mengikuti Ujian Anggota Luar Biasa 3 (tiga) bulan,
- 3) Mengikuti Ujian Pra Magang 3 (tiga) bulan,
- 4) Magang di kantor Notaris selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan mengumpulkan 30 poin dari kegiatan perkumpulan dan terlibat dalam pembuatan akta minimal 20 akta,
- 5) Menempuh ujian Kode Etik Notaris, yakni 6 (enam) bulan,
- 6) Menempuh ujian pengangkatan Notaris, yakni 6 (enam) bulan,
- 7) Permohonan pengangkatan jabatan Notaris, yakni 2 (dua) bulan,
- 8) Penyempahan Notaris, yakni 2 (dua) bulan.

Apabila di komulasikan estimasi waktu yang ditempuh calon Notaris menjadi seorang Notaris membutuhkan waktu 70 (tujuh puluh bulan). Dengan

waktu yang cukup lama dan proses yang panjang untuk menjadi seorang Notaris, menunjukkan bahwa cara tersebut merupakan cara Perkumpulan untuk menjaga kualitas Notaris yang apabila diperbandingkan dengan proses pengangkatan Notaris pada era dahulu yang tidak membutuhkan proses dan waktu yang panjang ini. Diharapkan dengan proses untuk mendapatkan jabatan Notaris yang panjang ini, menjadikan Notaris lebih menghargai profesinya dan berupaya menjaga martabat dari jabatannya tersebut. Pengujian yang dilakukan berlapis ini diharapkan akan membentuk karakter Notaris yang berintegritas, dan tidak berorientasi pada hal-hal yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Menurut Habib Adjie pembatasan pembukaan program kenotariatan merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas calon Notaris yang dilahirkan. Apabila INI sudah dapat secara siap menjamin bekal keilmuan dan kualitas kompetensi yang dimiliki calon Notaris, sehingga INI harus lebih ketat untuk menjaga kualitas Notaris. Apabila dilihat, UUJN dan KEN tidak cukup memadai untuk menyaring calon Notaris yang berkualitas, hal ini dapat diketahui semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.¹⁷⁸

Perkumpulan DIY berinisiatif untuk memiliki golongan Notaris yang terqualifikasi untuk menerima magang kadidat Notaris. Notaris yang terqualifikasi di tentukan oleh keilmuan dan pengalaman Notaris, masa jabatan Notaris, banyaknya pekerjaan yang dimiliki Notaris, tidak memiliki catatan pelanggaran oleh MPD maupun MPW. Hal ini dilakukan karena apabila Notaris yang ditempati magang oleh calon Notaris memiliki budaya hukum yang tidak baik,

¹⁷⁸ Wawancara Habib Adjie selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indoensia, pada tanggal 26 Januari 2018

akan dikhawatirkan akan memberikan pengaruh yang buruk kepada calon Notaris yang magang dikantor tersebut. Berikut adalah daftar kantor Notaris yang terqualifikasi untuk menerima pemegang di DIY:

Tabel 3.3
Daftar nama Notaris yang direkomendasikan oleh
Pengurus Daerah untuk magang kandidat Notaris
Sumber : Sekretariat Bersama INI DIY

KOTA YOGYAKARTA		
No.	Nama	Alamat Kantor
1.	H. M. Agus Hanafi, S.H.	Jl. Atmo Sukarto 11 Yogyakarta
2.	MF. Jenny Setyowati, S.H.	Jl. Supadi 11 Yogyakarta
3.	Hj. Sumaryati, S.H.	Jl. Menteri Supeno 112 Yk
4.	Hj. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.	Jl. Gambiran 10 Yogyakarta
5.	H. Nukman Muhammad S.H., M.M. (wreda)	Jl. Agus Salim 47 Yogyakarta
6.	Sunaryani, S.H.	Jl. Taman Siswa 47 Yogyakarta
7.	Hj. Agus Praptini, S.H.	Jl. Damai 20 Bumijo Kulon, Yk
8.	Mustofa, S.H.	Jl. Gowongan Lor 38 Yk
9.	Bimo Seno Sanjaya, S.H.	Jl. Letjen Suprpto 88 Yk
10.	Esti Anna Widarsih, S.H.	Jl. Timoho No. 22, Yogyakarta
11.	Thomas Santoso W, S.H.	Jl. Juhar Nurhadi 5 A Yk
12.	M. Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. (Ketua Pengda Kota Yogya periode 2016 – 2019)	Jl. Taman Siswa 97 Yogyakarta
13.	Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.	Jl. Jayaningprangan 9, Pakualaman, Yogyakarta
14.	Dyah Maryulina, S.H.	Jl. Gondosuli 21 Yogyakarta
15.	Wahyu Wiryono, S.H.	Jl. Purwanggan 61 Yk
16.	Dr. Hendrik Budi Untung Surya B, S.H., M.M.	Jl. Suhartono 5 Yk
17.	Eti Ermawati, S.H.	Jl. Taman Siswa 129, Yk
18.	Diana Hexa Dewi, S.H.	Jl. Mawar PR 6, Baciro, Yk

KABUPATEN GUNUNG KIDUL		
No.	Nama	Alamat Kantor
1.	Susilowati Achmad, SH	Jl. Sumarwi No. 17 Wonosari Gunungkidul
2.	Oey Sugiyanto, SH (meninggal dunia)	Jl. Kesatriyan No. 01 Kepek Wonosari Gunungkidul
3.	Basuki, SH (meninggal dunia)	Jl. Jogja Wonosari Km 5 Logandeng Playen Gunungkidul

4.	Bernadet Bintari, SH	Jl. Pemuda No 04 Baleharjo Wonosari Gunungkidul
5.	Kristiana Sri Murdaningsih, SH	Jl. Baron No 85 Wonosari Gunung Kidul

KABUPATEN KULON PROGO		
No.	Nama	Alamat Kantor
1.	Theresia Pusvita Dewi, SH	
2.	RM. Dwita Indriyani, SH	Jl.Sentolo-Muntilan, Banjar Arum Kali Bawang, Kulon Progo

KABUPATEN BANTUL		
No.	Nama	Alamat Kantor
1.	Agung Iip Koeswartomo, SH	Jl. Wonosari KM 8, Potorono, Banguntapan, Bantul
2.	Aries Djoko Surjono, SH	Jl. KHA. Wahid Hasyim, Gose, Bantul
3.	Dewi Lestari, SH	Jl. Imogiri Timur KM 10, Pleret, Bantul
4.	Dewi Retnowati, SH	Jl. Parangtritis KM 5,5 Druwo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
5.	Edi Minarso, SH	Jl. Parangtritis KM.11, Sabdodadi, Bantul.
6.	Fitri Danar Shanti, SH	Jl. Raya Janti No 263, Banguntapan, Bantul
7.	Hendi Rusinanto, SH	Jl. Maguwo Wonocatur 136 C, Banguntapan, Bantul
8.	Heri Sabto Widodo, SH (Ketua Pengwil DIY periode 2016-2017)	Jl. Sidorejo No.218 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
9.	Hj. Iin Suny Atmadja, SH.MH	Jl. Gedongkuning Selatan 198, Banguntapan, Bantul
10.	Hj. Tri Diyani Kelasworo Djati, SH	Jl. Raya Bantul KM 10 Melikan Lor, Bantul
11.	Honggo Sigit Nurcahyo, SH	Jl. Bugisan Selatan No. 96, Keloran, Kasihan, Bantul
12.	Justisia Prihatini Minarko, SH	Kadipiro No 9 (Jl. Wates KM 2) Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
13.	Kuntoro Arianto, SH	Jl. Wates Kalibayem, Ngestiharjo, Bantul
14.	Marieta Susilawati Pawan Gumanti, SH	Jl. Wonosari KM 12 Payak, Srimulyo, Piyungan, Bantul
15.	Mustika Rahaju, SH	Jl. Raya Bantul KM 4 No. 440, Dongkelan, Bantul
16.	Nia Garini, SH	Jl. Babadan 423 Gedongkuning, Banguntapan, Bantul
17.	Nunuk Sulistyaningsih, SH	Jl.Raya Bantul KM 10 No 25 Melikan Lor, Bantul

18.	R. Murjiyanto, SH,MK	Sidorejo RT 06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
19.	Rosevia Herlijanta, SH	Jl. Ring road Timur Jogoragan, Banguntapan, Bantul
20.	Silvia Mahardiani, SH	Jl. Lingkar Selatan Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
21.	Siti Nurhanifah, SH	Jl. RE. Martadinata No. 2 Bantul
22.	Sugi Sigit Mahanani Enarwanto, SH	Jl. Wonosari KM 6 No 272 A, Banguntapan, Bantul
23.	Sutan Imran, SH	Jl. Wonosari Km 14 Srimulyo, Piyungan, Bantul
24.	Tri Hendri Ana, SH	Jl. Gedongkuning, Karang Sari Wetan, Bangutapan, Bantul
25.	Tri Susilawati, SH	Jl. Unggas 223 A Rt 08 RW 14, Sanggrahan, Plumbon, Banguntapan, Bantul
26.	Visia Wahyuni Pujiastuti, SH	Jl. MA Adisucipto 4 A Bantul
27.	Widiyantara, SH	Jl. Wahid Hasyim 162 Bantul
28.	Wihandriati, SH	Jl. Karanglo, Banguntapan, Bantul

KABUPATEN SLEMAN		
No.	Nama	Alamat Kantor
1.	A. Y. B. Gunarto, SH	Jl. Magelang Km 5 No 99
2.	Agung Herning Indradi Prajanto, SH (Ketua Pengda Sleman periode 2016-2019)	Perum Soka Asri Blok O-7 Purwomartani
3.	Anom Junprahadi, SH	Jl. Magelang Km 12 Tridadi
4.	Budi Suryanto, SH. S.Sos	Jl. Kabupaten km 1 no.125, Gamping
5.	CH. Nuning Nugraha, SH	Jl Merapi 68 Deggung
6.	Dewi Fatimah, SH	Jl. Palagan Tentara Pelajar No 30
7.	Dewi Karomah, SH	Jakal Km 6 Ring Road Utara No 4A
8.	Elis Widowati, SH	Jl. Magelang Km 9,5 Deggung
9.	Endang Sukorini Atyanto, SH (meninggal dunia)	Jl. Selokan Mataram No. 96 Mundu, Caturtunggal
10.	Eri Aryanto, SH	Jl.Magelang Km 8 No 91
11.	Etty Ratnawati Gunodo, SH (wreda)	Jl. Monjali/Nyo Condrolukito No 97

12.	Fauzi Hertanto, SH	Jl. Kaliurang Km 6,7 Ruko Kentungan
13.	Feeling Herlianti, SH	Jl. Laksda Adisucipto No 96 Gowok
14.	Ferdinandus Dhani Rachdyatmaka	Jl.Makam Wahidin No 8 Sleman
15.	H. Nurhadi Darussalam, SH	Jl. Gejayan CT X/07
16.	Heti, SH	Jl. Ring Road Utara No 8A Mancasan
17.	Hitaprana, SH	Jl. Monjali 149 A
18.	Indro Putro, SH	Pundong I, Tirtoadi, Mlati, Sleman
19.	Jundan Arifin, SH	Jl. Godean Km 10 Sidoagung
20.	Mochamad Ikhwanul Muslimin, SH	Jl. Palagan Tentara Pelajar No 117
21.	Moh. Djaelani As'ad, SH	Babadan Baru, Gg Mawar 14 Cc
22.	Muhammad Haryanto, SH	Jl. Kaliurang Km 10, Gondangan, Sardonoharjo
23.	Murlina, SH	Jl Godean Km 6 Sidoarum
24.	Said Noorachman, SH	Jl. Nusa Indah II Karangasem, Condongcatur
25.	Siti Nurlaksmiani, Sh	Jl Anggajaya I/278 Condongcatur
26.	Sri Undani, SH	Jl. Raya Jogja-Solo Km 13.5 Kalasan Sleman
27.	Suastutiningsih, SH	Jl. Kaliurang KM 5 CT III No. 2, Caturtunggal
28.	Sumendro, SH	Jl. Monjali No 84 B
29.	Sutarna, SH	Jl. Wates Km 6,8 Nglarang, Sidoarum, Godean
30.	Tri Agus Heryono, SH	Jl Nogorojo No. 3, Gowok, Caturtunggal
31.	Tri Wahyuni Herawati, SH	Jl. Perumnas A-1 Condongcatur
32.	Triniken Tyas Tirlin, SH	Jl. Kaliurang KM. 6,3 Sleman
33.	Wiwik Widjati, SH	Jl Raya Godean Km 10 Sidoagung

Tabel di atas merupakan daftar Notaris yang terekomendasi untuk menerima pemegang. Daftar tersebut tidak bersifat permanen, apabila Notaris yang berada dalam daftar tersebut melakukan pelanggaran atau tidak berada dalam kriteria sebagai Notaris terekomendasi, maka Notaris tersebut sudah tidak terekomendasi. Perkumpulan DIY telah mempertimbangkan pembentukan aturan tersebut dari berbagai sisi, hal ini bertujuan untuk mewujudkan Notaris yang berkualitas. Aturan ini belum dilaksanakan oleh seluruh daerah, karena ide aturan ini di wilayah lain belum satu suara untuk melaksanakan aturan tersebut.

7. Rangkuman Hasil Analisis Budaya Hukum Notaris di Daerah Istimwa Yogyakarta

Berdasarkan uraian di atas, Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kenotariatannya memiliki budaya hukum yang berbeda-beda, meskipun ketentuan UUJN dan KEN telah menentukan tentang pelayanan yang wajib diberikan seorang Notaris kepada kliennya. Namun dalam praktiknya setiap Notaris memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam memaknai larangan, kewajiban dan hak dari Notaris. Menurut Habib Adjie¹⁷⁹ hal ini dilatar belakangi oleh:

1. Tingkat Keilmuan Setiap Notaris Berbeda-beda.

Hal ini dikarenakan setiap Notaris memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berbeda-beda, sehingga ketika mempraktikkan ilmu yang dimilikinya setiap Notaris memiliki cara tersendiri ketika mengimplementasikan amanat dari UUJN dan KEN tersebut.

¹⁷⁹ Wawancara Habib Adjie selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indoensia, pada tanggal 26 Januari 2018

2. Perilaku Internal dari Notaris Itu Sendiri.

Perilaku individu setiap Notaris tentu berbeda-beda, hal ini dilatarbelakangi oleh moral dari Notaris itu sendiri. Moral merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh Notaris dalam melakukan suatu perbuatan, apabila Notaris memiliki nilai-nilai yang baik maka output yang akan didapatkan akan baik pula. Sikap dari Notaris sangat mempengaruhi Notaris dalam memberikan pelayanan jasanya tersebut. Notaris yang memiliki moral yang baik, apabila melakukan suatu kesalahan ia akan merasa takut ketika melakukan pelanggaran hukum. Apabila Notaris yang tidak memiliki moral yang baik, ia tidak merasa khawatir dan takut ketika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

3. Lingkungan Masyarakat.

Ketika Notaris memberikan jasa kenotariatannya kepada masyarakat, tidak semua masyarakat mengerti tentang kedudukan, kewajiban dan hak dari seorang Notaris. sehingga perilaku masyarakat ini dapat mempengaruhi pelayanan Notaris kepada kliennya. Apabila lingkungan masyarakat *buta hukum*, maka Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap jasa kenotariatannya lebih menggunakan bahasa kekeluargaan, artinya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat setempat. Apabila lingkungan masyarakat Notaris sudah *mengerti hukum*, Notaris lebih mudah dalam memberikan jasa kenotariatannya, namun Notaris juga harus memiliki prinsip kehati-hatian kepada masyarakat yang sudah mengerti hukum, karena pada praktiknya masyarakat yang sudah mengerti hukum inilah yang biasanya memiliki cara untuk menyikapi hukum dan Notaris.

Untuk mengetahui budaya hukum masyarakat yang terbentuk ketika menggunakan jasa kenotariatan ada tiga kelompok masyarakat, *Pertama*, Budaya Parokial artinya pada sekelompok masyarakat tersebut memiliki kesepakatan bersama dalam memaknai suatu aturan hukum. Hukum yang mereka percayai adalah hukum yang mereka buat sendiri, yakni hukum yang merupakan azimat dari para leluhur mereka. Apabila dihubungkan dengan budaya hukum masyarakat yang memiliki tipe ini adalah masyarakat masih sulit untuk menerima aturan hukum yang berasal dari luar lingkungan mereka, apabila mereka melakukan suatu transaksi yang melibatkan urusan keperdataan, mereka memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, sebagai contoh apabila ada anggota masyarakat yang ingin melakukan suatu transaksi pinjam meminjam uang, mereka akan melaksanakan sebagaimana aturan hukum yang mereka buat sendiri. sehingga pada posisi seperti ini kedudukan Notaris dianggap tidak dibutuhkan pada budaya masyarakat tersebut.

Budaya hukum parokial ini masih ada di beberapa wilayah DIY, khususnya di wilayah yang masih susah terjangkau oleh hukum, yakni wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Apabila mereka melakukan suatu hubungan hukum mereka lebih percaya kepada anggota kelompok tersebut dibandingkan dengan orang lain, dalam hal ini Notaris. Sehingga dimungkinkan masih terdapat oknum yang memiliki itikad tidak baik untuk menguasai kekayaan (lahan) yang ada pada wilayah masyarakat tersebut, untuk dijadikan investasi dengan *iming-iming* sejumlah uang. Hal ini

dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mereka akan aturan hukum, sehingga menjadi sasaran bagi oknum yang memiliki itikad tidak baik.

Kedua, Budaya Subjek, artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum, meskipun belum secara maksimal. Sebagian masyarakat sudah mengetahui aturan hukum, larangan tentang suatu perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan menurut hukum. Namun masyarakat masih merasa ragu akan apa yang mereka pahami, selain dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, hal lain dikarenakan masih merasa takut dengan aturan yang telah ada. Sebagai contoh, anggota masyarakat telah mengetahui seorang Notaris melakukan perbuatan yang dilarang menurut nilai-nilai moral, seperti memanipulasi data, meskipun tanpa bekal ilmu pengetahuan tentang hukum, memanipulasi data bukanlah perbuatan yang diperbolehkan dengan alasan apapun. Namun dikarenakan takut dan ketidaktahuan masyarakat untuk melapor sehingga masyarakat cenderung untuk memilih diam ketimbang melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang. Budaya hukum subyektif ini masih ditemukan tidak hanya ada pada wilayah Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman saja, melainkan untuk wilayah tertentu di Kota Yogyakarta, masyarakat cenderung memilih untuk diam ketika mengetahui seorang Notaris melakukan pelanggaran hukum.

Ketiga, Budaya Hukum Partisipan, artinya masyarakat sudah memiliki pengetahuan hukum dan memiliki kesadaran atas hukum, sehingga ketika melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, ia cenderung untuk takut dan apabila mengetahui suatu oknum Notaris melakukan suatu pelanggaran

hukum, masyarakat pada tipe ini memilih untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Budaya hukum partisipan ini sudah ada pada masyarakat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman untuk wilayah tertentu. Sehingga mereka merasa lebih terawasi dan terlindungi ketika melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan kesadaran akan fungsi hukum sendiri masyarakat lebih berperan aktif, dan perilaku tersebut sangat membantu Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya.

C. Tanggung Jawab Notaris dalam Melaksanakan Tugas dan Pekerjaan

1. Batas-batas Tanggung Jawab Notaris

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seorang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah sebagaimana yang telah menjadi persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya. Pasal 4 ayat (1) UUJN dan ayat (2) UUJN dinyatakan bahwasan sebelum menjalankan jabatannya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyempahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris Abdulkadir Muhammad mengatakan, bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan menakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.¹⁸⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk bekerja secara profesional, sehingga perlindungan produk hukum Notaris berupa akta otentik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah akta dan keotentikannya bertahan terus menerus, bahkan sampai sesudah Notaris itu meninggal dunia, tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan hukum, walaupun Notaris tersebut tidak dapat lagi menyampaikan keterangannya mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu, sudah cukup akta itu sendiri yang memberikan pembuktian tentang kejadian-kejadian pada saat akta itu dibuat. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta itu tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, dengan syarat bahwa akta-akta tersebut

¹⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 93-94.

telah dibuat sebelum pemberhentian dan pemecatan itu dijatuhkan kepada Notaris.¹⁸¹

Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana denan sumpah atau janji Notaris yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, berdasarkan agama masing-masing Notaris, artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tidak hanya kepada manusia saja. Notaris bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, artinya Notaris merupakan jabatan yang diamanahkan negara kepadanya, sehingga untuk menjalankan amanah tersebut Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum untuk menjadikan akta yang dibuat olehnya dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di depan peradilan. Kepada masyarakat, artinya Notaris telah dipercaya oleh masyarakat untuk memformulasikan kehendaknya dalam sebuah akta Notaris, sehingga Notaris telah harus menjaga kepercayaan masyarakat untuk dapat memformulasikan kehendaknya dalam bentuk akta yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya, agar Notaris tidak terjebak dari beberapa kasus yang melibatkan Notaris, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan Notaris. pembinaan tersebut

¹⁸¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011. hlm. 21.

diharapkan dapat menghindarkan Notaris dari jebakan dan penipuan yang dilakukan oleh para pihak penghadap. Faktor eksternal seperti penipuan atau pemalsuan dokumen adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh seorang Notaris, seharusnya pemerintah sebagai legislator yang mempunyai kapasitas seharusnya menindak kejahatan “kerah putih”. Notaris harus membentengi diri sehingga jabatan yang luhur dan terhormat tidak dijadikan sasaran kejahatan bagi oknum yang sengaja ungun merugikan masyarakat.¹⁸²

Di samping aspek pembinaan seperti tersebut diatas, aspek perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menjadi sesuatu yang sangat penting, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terjerat hukum, dan di samping itu juga untuk menjaga keseimbangan atau *balance* terhadap pengawasan yang cukup ketat bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam hal ini perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada pihak-pihak yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸³

Konsep perlindungan hukum terhadap Notaris tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum pada umumnya. Menurut Harjono¹⁸⁴, perlindungan hukum harus dimaknai sebagai perlindungan yang dibentuk oleh hukum. Berdasarkan konsep tersebut sebagai kerangka pikir dengan mendasarkan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

¹⁸² *Ibid*, hlm. 27

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 28

¹⁸⁴ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 375.

terhadap harkat dan martabat manusia yang besumber pada prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Perlindungan yang diberikan oleh hukum merupakan perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, yang selanjutnya menjadi hak hukum. Sehingga hak masyarakat dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi. Agar perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dijalankan secara efektif, maka perlu disediakan upaya hukum yang meliputi upaya hukum yudisial dan upaya hukum non yudisial.

Berlakunya UUJN ternyata menimbulkan kerancuan mengenai batas tanggung jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris, kerancuan tersebut disebabkan oleh rumusan tentang ketentuan Pasal 65 UUJN yang dirumuskan: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah disarankan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol Notaris”. Mendasarkan pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, meskipun seorang Notaris sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris pengganti, maupun Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris, menurut ketentuan tersebut masih tetap harus bertanggung gugat sampai hembusan nafas terakhir.¹⁸⁵

Ketentuan tersebut terlihat sangat tidak realistis, sebab ketentuan tersebut masih membebankan tanggung jawab kepada Notaris seumur hidup seorang Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris sudah tidak menjabat lagi, dan meskipun yang bersangkutan masih hidup,

¹⁸⁵Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta...Op.Cit.* hlm.30.

seharusnya tidak dapat dimintai lagi tanggung gugat dalam bentuk apapun. Bahkan Notaris penyimpan protokol, masih berkewajiban untuk memperlihatkan atau mengeluarkan grosse akta, salinan atau kutipan akta atau oleh MPD, untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pasal 65 ayat (5) UUJN tidak sesuai dengan pengertian, bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Batasan tanggung jawab Notaris, pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus seharusnya hanya dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris atau terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, demikian juga sanksi-sanksi dijatuhkan terhadap Notaris hanya sepanjang Notaris, pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus, memiliki kewenangan melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau sebelum Notaris tersebut dinyatakan pensiun. Berdasarkan konstruksi tanggung gugat seperti tersebut diatas, maka tidak akan da lagi Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris yang diminta tanggung gugat lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugasnya sebagai Notaris, dalam pengertian sejak Notaris yang bersangkutan pensiun dari jabatannya, bahkan jika perlu dibatasi mengenai batas tanggung jawab seorang Notaris dalam jangka waktu tertentu.¹⁸⁶

¹⁸⁶ *Ibid.* hlm. 32.

Menurut Habib Adjie¹⁸⁷, UUJN tidak membatasi pertanggungjawaban Notaris, seharusnya Notaris memiliki batasan pertanggungjawaban ketika menjalankan tugas dan jabatannya, hal ini perlu diperhatikan, dan diharapkan Mahkamah Konsitusi memiliki inisiatif untuk memberikan perhatian khusus terhadap jabatan Notaris ini.

2. Macam-macam Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab hal itu bermula sejak seorang Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut GHS Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:¹⁸⁸

- a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (gebrek in the vorm), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
- c. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1366 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Raden Soegondo Notodisoerjo¹⁸⁹ berpendapat bahwa, Notaris dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila penipuan atau tipu muslihat bersumber dari Notaris itu sendiri. Sedangkan menurut Abdul Ghofur Anshori

¹⁸⁷ Wawancara dengan Habib Adjie selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 28 Januari 2018.

¹⁸⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta. 1999, hlm.325.

¹⁸⁹ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, jakarta: RAJA Grafindo Persada, 1993. hlm.229

menatakan bahwa dalam hubungannya dengan kebenaran materiil, maka tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum akan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu¹⁹⁰:

- a) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

Tanggung jawab perdata Notaris atas akta yang dibuatnya adalah tanggungjawab terhadap kebenaran materiil akta, sehingga Notaris hanya dikenakan sanksi keperdataan apabila Notaris melakukan kesalahan dalam mengkontruksi akta. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris adalah perbuatan yang merugikan pihak lain (bersifat aktif), maupun Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keseharusan sehingga berdampak pada kerugian pihak lain (bersifat pasif). Perbuatan melawan hukum dimaknai secara luas, yakni suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang melainkan juga melanggar kepatutan, kesusilaan dan menimbulkan kerugian.

Sanksi yang dapat diterima Notaris adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dari gugatan para penghadap apabila akta yang bersangkutan hanya mempunyai bukti di bawah tangan atau batal demi hukum.¹⁹¹ Sanksi yang diterima oleh Notaris harus berdasarkan hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap, apabila penghadap dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan Notaris menimbulkan kerugian, maka Notaris dapat dituntut secara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata yang

¹⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.16.

¹⁹¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaba ...Op.Cit.* hlm.195.

lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, sebagai berikut :
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pada sanksi ganti rugi tersebut, indikator penentuan jumlah kerugian harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh penggugat (penghadap) dan hakim yang memutus perkara dengan pertimbangan hakim merasa jumlah tersebut adalah jumlah yang pantas.

- b) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

UUJN tidak mengatur tentang ketentuan pidana. UUJN hanya mengatur terkait sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, salah satu akibat hukumnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris menjadi terdegradasi, sedangkan

sanksi yang lain adalah teguran hingga pemberhentian yang tidak hormat. Perbuatan pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah, apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang diamanahkan oleh UUJN, bukan merupakan kapasitasnya dalam individu Notaris yang bersangkutan. Pidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, yaitu:¹⁹²

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersamasama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Dalam dunia kenotariatan pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah pasal pemalsuan, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Notaris dituduh melakukan pealsuan atas surat yang diformulasikannya dalam bentuk akta, atau seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipaslukan (Pasal 263 ayat 1 KUHPidaha), melakukan peluasan surat dan pemalsuan tersebut dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka (1) KUHPidana), mencantumkan surat keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Psal 266 ayat 1 KUHPidana).

¹⁹²*Ibid.* hlm.208

Dengan sanksi ancaman pidana yang berat berupa kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.¹⁹³

- c) Tanggung Jawab Notaris secara Administratif, yakni Tanggung jawab notariis berdasarkan PJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab selain pertanggungjawaban perdata dan pidana adalah tanggung jawab administratif. Apabila seorang Notaris terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal dalam UUJN sebagai berikut:

- 1) Melanggar ketentuan Pasal 7 UUJN, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah;
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat Notaris diangkat.
- 2) Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN yaitu:
 - a. Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;

¹⁹³ *Ibid.* hlm.215.

- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah;
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris pengganti;
 - i. Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
- 3) Melanggar ketentuan Pasal 20 UUJN, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
- 4) Melanggar ketentuan Pasal 27 UUJN yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
- a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat;

- c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah
- 5) Melanggar ketentuan Pasal 32 UUJN yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti, dan Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir, serah Universitas Sumatera Utara 113 terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 6) Melanggar ketentuan Pasal 54 UUJN yaitu Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 7) Melanggar ketentuan Pasal 58 UUJN mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
- 8) Melanggar ketentuan Pasal 59 UUJN, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal. Pemberian sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara berjenjang, yaitu:

- a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberhentian sementara
 - d. Pemberhentian dengan hormat
 - e. Pemberhentian tidak hormat.
- d) Tanggung Jawab Notaris secara Administratif, yakni Tanggung jawab notariis berdasarkan KEN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

UUJN dan KEN merupakan peta bagi Notaris ketika melaksanakan tugas dan jabatannya, dengan harapan ketikan Notaris berpraktik tetap berada dalam koridor hukum yang tepat. Apabila Notaris melakukan perbuatan perdata, UUJN telah menentukan sanksi yang akan diterima oleh Notaris, begitupula apabila Notaris melakukan perbuatan yang melanggar ranah hukum pidana, UUJN telah mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Abdul Kadir Muhammad sebagaimana yang dikutip dalam Abdul Ghofur Anshori¹⁹⁴, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus:

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris

¹⁹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia... Op. Cit.* hlm.49.

menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

- c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris

Menurut Hans Kelsen tertib hukum dalam proses pembentukan hukum bersifat dinamis dan hierarkis, artinya hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non hukum seperti politik, ekonomi dan lain-lain. Sistem hukum merupakan pertanggaan kaidah secara piramida artinya suatu kaidah hukum yang tingkatannya lebih rendah mempunyai dasar atau pegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁹⁵ Untuk dapat mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat digunakan pendekatan melalui teori Robert B.Seidman, menurut Seidman untuk melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu :

1. Lembaga pembuat peraturan;
2. Lembaga pelaksana peraturan;
3. Pemangku peran.

Tiga elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk menilai berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Agar hukum dapat berfungsi optimal dan bekerja dengan baik dalam masyarakat, ketiga elemen

¹⁹⁵Hans Kelsen, *General Theory of law an state, Translated by Andus Werbug & Russel, New York, 1961, hlm. 110. Dikutip kembali dalam buku Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 42.*

tersebut harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Pendekatan model Seidman bertitik berat kepada berfungsinya hukum berada pada tiga elemen diatas secara seimbang, artinya agar hukum dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya, maka tiga elemen tersebut harus bekerja optimal. Selanjutnya dalam melihat efektivitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga pembuat peraturan, apakah lembaga ini mempunyai kewenangan atau legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang dan bagaimana dengan kualitas materi normatifnya. Apakah jelas perumusannya, apakah sesuai peraturan tersebut substansinya telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat?
2. Pentingnya penerapan peraturan atau pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi.
3. Pemangku peran diharapkan menataati hukum idealnya dengan kualitas *internalization*.

Pemangku dan reaksi pemangku merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksana peraturan, apakah kedua elemen tersebut sudah melakukan fungsi secara optimal. Di samping itu, terkait dengan bekerjanya hukum itu perlu diutarakan lagi model hukum yang dikemukakan dalam proporsisi Robert B.Seidman sebagai berikut:

1. *Every rule of law prescribe hw arole occupant is expected ti act;*

2. *How a role occupant will act in response to norm of law is a function of the rules laid down, their sanction, the activity of enforcement institutions, and the entire complex of social, political, and other force affecting him;*
3. *How the enforcement institution will act in response to norm of law is a function of the rule laid down, their sanctions, the entire complex of social, political, and other force affecting it, and the feedback from role occupants;*
4. *How the lawmaker will act is a function of the rules laid down for their behavior, their sanction, the entire complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.¹⁹⁶*

Pernyataan di atas, menurut Satjipto Raharjo mempunyai makna sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum menunjukkan pola tingkah laku yang diharapkan dari pemegang peran;
2. Tindakan yang akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respon terhadap aturan hukum adalah suatu fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya serta dari keseluruhan kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atas dirinya;
3. Tindakan yang akan diambil oleh lembaga pelaksana hukum adalah penerapan peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi dari seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang berakibat kepadanya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran atau warga negara; dan

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 44.

4. Tindakan yang akan diambil oleh pembentuk undang-undang adalah fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku bagi tingkah laku, sanksi-sanksinya, seluruh kekuatan sosial, politik, ideologi dan umpan balik dari pemegang peran dan aparat pelaksana.¹⁹⁷

Menurut Romli Atmasasmita, peraturan perundang-undangan secara umum belum dapat menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara efektif, hal ini dapat disebabkan oleh lima faktor, yaitu:

1. Substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan;
2. Susbtansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih satu sama lain;
3. Adanya susbtansi peraturan perundang-undangan yang msih menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas;
4. Masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan;
5. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum masih lemah.¹⁹⁸

Kelima faktor ini sangat mempengaruhi penerapan materi atau substansi peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M.Hadjon, dan Tatiek Sri

¹⁹⁷Robert B. Seidman, Terjemahan Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm.8.

¹⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.11.

Djatmiati, permasalahan penerapan hukum berkaitan dengan interpretasi hukum, kekosongan hukum, antinomi hukum dan norma yang kabur¹⁹⁹. Dalam hal ketentuan sebagaimana tercantum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris tidak dapat dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak atau para penghadap yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan pada pihak terhadap Notaris tersebut, dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan ditanggung Notaris jika akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.²⁰⁰

Selain disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, misalnya kecerobohan, tidak memenuhi prosedur, juga terdapat persyaratan lain dalam bentuk tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan tercantum dalam UUJN, yaitu tidak menjalankan kode etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris melakukan perbuatan tercela, dan sebagainya. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran adalah karena moral dari masyarakat itu sendiri.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan klien.

¹⁹⁹ Philipis M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.10.

²⁰⁰ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban ... Op.Cit.* hlm. 26.

Mengenai bentuk-bentuk penyebab cacat hukum bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Nikah, Surat Keterangan Ahli Waris, Sertifikat, Perjanjian Jual Beli, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut pada umumnya selalu berhubungan dengan jabatan Notaris dan dokumen-dokumen menjadi acuan bagi Notaris dalam memberikan pelayanannya sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara membuat akta otentik.

Permasalahannya bagaimana apabila dokumen-dokumen yang notabene merupakan produk hukum institusi negara dapat dengan mudah dipalsukan. Jelas hal ini merugikan banyak pihak termasuk jabatan Notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan maka semakin besar kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal, yang artinya dalam pembuatan akta Notaris hanya mengkonstatir apa yang dilihat, didengar atau apa yang dialami sendiri atau sesuai dengan apa yang diberitahukan atau disampaikan oleh para pihak kepada Notaris, baik berupa keterangan-keterangan maupun dokumen-dokumen hukum lainnya, sedangkan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.²⁰¹

Dalam menajalankan tugas dan kewenangannya Notaris telah berupaya untuk tetap berada dalam koridor hukumnya, yakni berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Ada 4 (empat) nilai moral yang terkandung dalam profesi Notaris,

²⁰¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesi Dulu Sekarang dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 231.

yaitu: Nilai Kemandirian dan Kemerdekaan, Nilai Kedilan, Nilai Kerjasama dan Kewibawaan Korp dan Nilai Pertanggungjawaban. Setiap nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang berkenaan dengan alat bukti otentik. Melihat fungsi Notaris yang menjadikan posisi seorang Notaris begitu penting, menjadi sangat berbahaya jika seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya melakukan tindakan yang tercela.

Hubungan Notaris dengan kliennya adalah hubungan yang bersifat sangat personal, yaitu hubungan antar subyek pendukung nilai, karena itu secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan dan jasanya.²⁰² Hubungan antara Notaris dengan kliennya adalah sejajar, UUJN dan Kode Etik telah memberikan perlindungan terhadap kedua pihak tersebut, dengan diaturnya hak dan kewajiban klien dan Notaris. Secara sosio psikologis dalam hubungan tersebut ketidakseimbangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan klien untuk dapat menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi Notaris yang dimintai pelayanan profesionalnya. Sehingga hubungan horizontal antara Notaris dan kliennya merupakan hubungan kepercayaan, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut untuk menjiwai dengan sikap etis tertentu, yang disebut dengan etika profesi. Berdasarkan uraian diatas, akan dibahas pula subbab dibawah ini terkait dengan implemantasi Notaris dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris.

4. Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Notaris di DIY

²⁰² Supriyanta, *Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 September-Desember 2013.hlm.140.

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris dituntut untuk tetap berada pada koridor hukum yang ada, namun pada pelaksanaannya pelanggaran oleh oknum Notaris masih sering dilakukan, menurut Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas²⁰³ Perkumpulan telah mengupayakan Notaris di DIY agar memiliki budaya hukum yang baik pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya, namun pada kenyataannya masih ada oknum Notaris yang melanggar ketentuan yang telah ada, dan bentuk-bentuk pelanggaran KEN oleh Notaris di DIY adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kartu ucapan dengan menyertakan nama Notaris dan alamat kantor Notaris yang bertujuan sebagai ajang promosi bagi Notaris. Menurut Sumendro²⁰⁴ ada oknum Notaris yang membuat baliho disalah satu rumah makan di daerah Kabupaten Sleman dengan mencantumkan nama dan alamat kantor Notaris secara terang-terangan, hal ini dapat diketahui dengan adanya laporan dari masyarakat yang tanpa sengaja mengunggah foto rumah makan tersebut ke media sosial sehingga dapat dilihat dan diakses oleh semua orang, yang pada akhirnya sampai kepada Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah DIY. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 butir 3 KEN.
- b) Notaris tidak memasang papan nama Notaris di kantor Notaris sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 3 butir 9.
- c) Penetapan honorarium dibawah ketentuan Perkumpulan, dengan adanya penetapan honorarium pada batas minimum yang berbeda-beda dari setiap

²⁰³ Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 15.00 WIB

²⁰⁴ Wawancara dengan Sumendro, selaku Dewan Kehormatan Wilayah DIY pada tanggal 12 Januari 2018.

wilayah, tidak menjadikan Notaris taat pada peraturan tersebut, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Tanpa adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ini, menjadikan Notaris tidak merasa ragu telah menentukan tarif dibawah ketentuan batas minimum yang telah dikeluarkan oleh setiap daerah masing-masing Notaris, menjadikan Notaris yang tidak memiliki idealisme ketika menjalankan jabatannya akan menumbuhkan budaya hukum yang tidak sehat, yakni dengan adanya persaingan yang tidak sehat oleh sesama Notaris, seperti *jemput bola, harga pasar, banting harga, harga teman* dan terciptanya opini-opini yang lain terkait dengan honorarium Notaris. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 butir 9 KEN dan Pasal 4 butir 10 KEN.

- d) Memasang papan nama di luar wilayah kantor Notaris, hal ini dilakukan oleh oknum Notaris dengan alasan bahwa Notaris yang bersangkutan memilih kantor yang tidak berada di pinggir jalan raya sehingga menyulitkan baginya untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan kantornya tersebut, sehingga oknum tersebut harus memasang papan petunjuk jalan yang bertuliskan nama Notaris sejauh lebih dari 100meter dari tempat Notaris membuka kantor. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 butir 2 KEN.
- e) Tidak hanya dalam calo perkara dipengadilan yang sering disebut sebagai mafia peradilan yang merupakan suatu istilah yang semula hanya dikenal oleh komunitas pengadilan dan komunitas tertentu, kini dapat dikatakan telah menjadi pengetahuan publik. Dalam dunia bisnis pada umumnya, jasa

makelar sebagai perantara biasanya memperoleh bayaran dengan hitungan bagi komisi, kecuali calo bisa dengan cara lain bergantung pada hasil kesepakatan. Walaupun jenis makelar dan calo tidak berbeda, namun pada praktik makelar lebih bersifat formal, misalnya, dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum dan ikatannya dengan konsumen dituangkan dalam akta perjanjian. Sebaliknya, percaloan tidak memerlukan hal-hal yang bersifat formal, dan jasa yang disediakan mencangkup untuk segala urusan, mulai dari calo tiket kereta api hingga calo kursi jabatan di pemerintahan. Sehingga, memilik pada aspek formalitas memang harus tersembunyi, maka praksisnya pada dunia bisnis hukum lebih dekat dengan percaloan, semua klausul cukup secara lisan.²⁰⁵ Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 butir 4 KEN.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman, Sama halnya dengan dunia kenotariatan yang tidak lepas dari dunia bisnis, hampir setiap perbuatan bisnis melibatkan perbuatan hukum yang membutuhkan peran dari seorang Notaris, untuk itu kecakapan seorang Notaris dapat diuji ketika menghadapi klien yang memiliki keinginan yang bermacam-macam. Sebagai contoh kasus, salah satu Notaris ABC di Kabupaten Sleman pernah didatangi oleh seorang oknum yang memiliki itikad tidak baik, yakni dengan mengaku sebagai ayah dari klien yang akan membuat akta jual beli tanah milik orang tuanya, kecurigaan Notaris bermula dari oknum yang mengaku menjadi ayah klien yang dalam hal tersebut memberi keterangan bahwa profesinya adalah seorang hakim,

²⁰⁵ Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang, 2011.hlm.135.

sehingga pada saat klien hadir, Notaris memiliki rasa segan yang lebih tinggi, kemudian dengan melihat perilaku oknum tersebut Notaris merasa janggal ketika seseorang yang mengaku ayah tersebut merokok diruangan ber-ac, menggunakan kaca mata hitam didalam ruangan, dan mencerminkan tidak ada etika dan sopan santun yang menggambarkan sosok dari profesi yang mulia tersebut. Kemudian setelah di cocokan dengan identitas asli tapi palsu, Notaris melihat adanya perbedaan dari bentuk wajah dari oknum tersebut dengan foto yang tertera pada KTP, dan pada saat Notaris meminta agar kacamata yang digunakan menutupi kejelasan wajah dari orang tersebut, ayah tersebut menolaknya, hal ini semakin menambah kecurigaan dari Notaris tersebut. Hingga pada akhirnya, sebelum proses pembuatan akta terlaksana, Notaris mendapatkan laporan dari “ayah asli” tersebut bahwa oknum yang datang tersebut bukanlah ayah asli dari klien, karena klien telah mendapatkan sertifikat tanah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan dalam hukum tanpa sepengetahuan dari ayah aslinya. Usut punya usut, oknum yang bersangkutan tersebut sudah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut berkali-kali. Sehingga Notaris perlu berhati-hati dan lebih waspada terhadap perilaku klien.

5. Pelanggaran UUJN oleh Notaris di DIY

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, maka dapat diketahuin pelanggaran UUJN yang dilakukan oleh oknum-oknum Notaris adalah sebagai berikut:

- a) Kearsipan draft di kantor Notaris yang belum tersusun rapi, bahkan masih ada oknum Notaris yang sudah 50 (lima puluh) akta namun tidak dibukukan,

sehingga pada saat pengecekan secara acak oleh MPD ada dokumen yang hilang. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf g UUJN.

- b) Tidak membacakan akta klien secara langsung kepada klien, tetapi yang membacakan adalah karyawan dari kantor Notaris tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (7) UUJN.
- c) Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan di luar kantornya sendiri, jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan di wilayah jabatannya, hal ini sering dialami ketika klien yang hendak datang ke kantor Notaris dan yang melayani hanyalah karyawan Notaris saja, dikarenakan Notaris sedang berada di luar kantor untuk keperluan yang lain. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (3) UUJN.
- d) Para pihak tidak tanda tangan di hadapan klien pada waktu yang bersamaan, menurut keterangan salah satu narasumber Nyonya SW pernah melakukan suatu transaksi yang membutuhkan bantuan Notaris, pada saat penandatanganan ia tidak dapat menghadap langsung kepada Notaris, sehingga ada oknum lain yang menyampaikan kepadanya dan meminta tanda tangan kepadanya dan kemudian keesokannya oknum tersebut meminta tanda tangan pihak lainnya. Hal ini dilakukan menurut SW dikarenakan untuk efisiensi waktu yang tidak ditemukan antara para pihak sehingga menyulitkan proses penyelesaian akta, sementara akta tersebut sudah harus segera digunakan.

e) Penandatanganan pada lembar kosong untuk jaminan fidusia di perbankan oleh Notaris, menurut keterangan Tuan EK²⁰⁶ hendak melakukan perjanjian kredit di salah satu instansi perbankan di Kabupaten Gunung Kidul, pada saat proses penandatanganan dokumen yang dilakukan di Bank, staf dari Notaris menyodorkan 3 sampai 5 lembar kertas kosong yang bertujuan untuk menuliskan akta perjanjian fidusia oleh Notaris, namun pada saat tanya oleh Tuan EK, staf hanya menjawab kertas ini digunakan untuk memformulasikan akta jaminan fidusia yang karena saat ini tidak mungkin untuk dibuatkan karena membutuhkan waktu lebih, sehingga Tuan EK hanya mengikuti saja yang menurutnya asal tidak disalahgunakan saja tanda tangan miliknya tersebut, dan bank tersebut adalah bank yang terpercaya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, dapat diasumsikan bahwa Notaris harus memiliki kepekaan terhadap perilaku-perilaku terhadap klien yang hadir di hadapannya. Meskipun hal itu dapat dimiliki ketika Notaris sudah memiliki “*jam terbang*” yang cukup tinggi, artinya memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi klien yang bermacam-macam.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang berhubungan dengan moral seorang Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya, budaya materialisme dan budaya instant merupakan budaya yang telah melekat pada diri masyarakat Indonesia, untuk itu perlu pemahaman dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah yang dilakukan hanya dalam kurun waktu 1 (satu) kali dalam waktu satu tahun

²⁰⁶ Wawancara oleh EK (nama bukan yang sebenarnya) selaku pengguna jasa Notaris di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 29 Januari 2018.

bukanlah merupakan bentuk pengawasan yang efektif, selain itu juga dikarenakan keterbatasan anggota pengawas yang jumlahnya tidak seimbang dengan keberadaan Notaris, sangat menyulitkan bagi MPD untuk melakukan pengawasan yang efektif. Untuk itu perlu *team* pengawas yang benar-benar konsen terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum Notaris dan dapat bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang masih sering dilakukan oleh oknum Notaris.

D. Profesi Notaris dalam Prespektif Hukum Islam

Notaris syariah sebagai salah satu Lembaga Hukum yang didasarkan atas ajaran Agama Islam memiliki dasar atau landasan yang kuat di dalam Al-Quran. Selain itu, sebagai lembaga yang keberadaannya dalam negara tertentu, seperti Indonesia, Notariat Syariah tidak bisa lepas dari Sistem Hukum Indonesia yang juga memiliki landasan yuridis yang harus rujuk dan dipatuhi oleh perorangan atau lembaga yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hukum kegiatan Notaris di Indonesia juga menjadi dasar hukum notariat syariah. Hukum berikut akan diuraikan beberapa landasan hukum Notariat Syariah yang meliputi, Al-Quran pada Surat Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan Ayat di atas, berisi anjuran untuk menuliskan setiap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Anjuran penulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti seandainya pada suatu ketika terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh sifat lupa manusia aka nisi perjanjiannya atau karena kesengajaan salah satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain. Di samping itu, ayat ini menganjurkan agar diangkat atau ditunjuk penulis yang adil (tidak berat sebelah) apabila salah satu pihak atau para pihak tidak mampu menuliskan transaksi tersebut. Atas dasar anjuran inilah maka profesi penulis transaksi (akad)

atau saat ini dikenal dengan Notaris memiliki relevansi dan urgensi dalam transaksi yang didasarkan pada ajaran Islam²⁰⁷.

Menurut surat Al-Baqarah 282 yang merupakan ayat terpanjang dan teragung dimana penulis hendaknya pandai dalam tulis meulis, penulis dan para pihak yang melakukan transaksi supaya bertaqwa kepada Allah. Melakukan apa yang diperintah dan menjauhi laranganNya. Kalimat perintah taqwa disebut dua kali dalam ayat ini, dan dimana sifat taqwa hanya bisa dilakukan oleh orang muslim. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'I syarat untuk menjadi penulis yang dipercaya adalah.²⁰⁸

1. Muslim
2. Adil
3. Kompeten dalam pembuktian
4. Merdeka
5. Baligh
6. Fasih dalam kata-kata
7. Mengetahui bahasa perniagaan
8. Tepat dalam memahami bahasa asing, termasuk bahasa Arab
9. Memahami syariat islam
10. Dapat dipercaya
11. Tidak menipu
12. Terhindar dari tamak dan pemberian
13. Kuat hafalan dan ingatan tentang penulisan

²⁰⁷ Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Darunnajah Publishing, Jakarta Selatan, 2011. hlm.39.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm.50

Notariat Syariah mempunyai etika yang memuat kewajiban, larangan, dan sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar. Materi etika notariat syariah menurut jumhur ulama sebagai dasar ideologi islam, bernuansa syariah yang mempunyai hubungan dengan Allah dan manusia. Etika notariat syariah sebagai berikut.²⁰⁹

1. Bertakwa dalam kesendirian atau dalam kebersamaan
2. Profesional dalam kenotariatan
3. Memelihara keseimbangan hak pencipta dan manusia
4. Bahasa yang digunakan cermat dan tepat
5. Amanah
6. Baik dalam penulisan kata
7. Memelihara kepribadian dan penampilan dalam segala hal
8. Mengetahui ilmu faraid dan pembagiannya
9. Menjauhi dusta dan pergaulan yang tercela
10. Dapat membedakan antara profit dan *non* profit
11. Dapat mendengar orang yang bersaksi secara sistematis
12. Tidak menunda-nunda waktu penyelesaian pencatatan
13. Senantiasa mengutamakan etika bertutur kata dalam kesaksian
14. Mengetahui strata sosial masyarakat
15. Mampu mendokumentasikan akta Notaris
16. Menghiasi dirinya dengan perilaku yang shaleh menurut zamanya
17. Berhati-hati dalam penulisan akta Notaris
18. Berhati-hati dalam penulisan nominal dalam akta Notaris

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 51.

19. Tidak menulis kontrak atau akta ketika terjadi kemungkaran dan pertengkaran
20. Menggunakan etika bahasa ketika terjadi kekacauan atau cacat akta
21. Tidak membuka rahasia yang dititipkan kepadanya
22. Teliti dengan apa-apa yang ditulis dalam akta.

Dalam pelaksanaannya, Notaris di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, memiliki ketakutan tersendiri ketika menjalankan tugas dan jabatannya, hal ini dilatarbelakangi karena merasa jabatan Notaris adalah jabatan yang mulia yang memiliki peratanggung jawaban yang besar. Sehingga ketika menjalankan tugas dan jabatannya tersebut Notaris harus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai religi yang dimilikinya, agar merasa terawasi oleh yang Kuasa, ketika ingin melakukan suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa nilai religi seorang Notaris dapat mempengaruhi ketika ia sedang bekerja, nilai religi merupakan suatu nilai mutlak yang perlu diterapkan ketika menjalankan suatu pekerjaan. Hal ini sangat berhubungan dengan nilai moral dari Notaris itu sendiri. Apabila nilai religi seseorang itu diterapkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka ia akan selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya hukum Notaris di DIY dalam mengimplementasikan UUJN adalah sebagai berikut;

1. Bahwa budaya hukum Notaris di DIY dalam memberikan jasa kenotariatan dari segi pelayanan (*Service Quality*) memiliki budaya hukum yang berbeda-beda di setiap tempat kedudukan Notaris. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi *Pertama*, nilai moral yang ada pada diri Notaris, hal ini sangat bergantung terhadap budaya yang akan ditonjolkan oleh seorang Notaris. *Kedua*, nilai religius dari seorang Notaris merupakan nilai yang menjadi perangkat yang akan memberikan peringatan ke diri Notaris, ketika melaksanakan tugas jabatannya, karena menurut Notaris pertanggung jawaban seorang Notaris tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak hanya pertanggung jawaban secara horizontal, melainkan secara vertikal. *Ketiga*, nilai idealisme yang harus dimiliki setiap Notaris sering dibenturkan dengan orientasi nilai yang bersifat materialism. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi notaris adalah perilaku dari masyarakat dan lingkungan sosial dari Notaris.

Bahwa budaya hukum Notaris dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok budaya hukum Notaris, yakni budaya hukum Notaris di Kota dan budaya hukum Notaris di Kabupaten/Desa. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai

macam faktor internal dan eksternal. Notaris di Kota Yogyakarta yang merupakan daerah/zona B, Notaris terasa lebih dimudahkan ketika menjalankan tugas dan jabatannya, dikarenakan masyarakat sudah lebih pintar ketika hendak membuat akta kepada Notaris.

Dapat diketahui bahwa klien yang berasal dari Kota lebih aktif ketika hendak menggunakan jasa kenotariatan, dibandingkan dengan klien yang berasal dari Kabupaten/Desa lebih pasif dan memiliki budaya pasrah kepada Notaris. Hal tersebut terlihat dalam budaya yang dimiliki masyarakat yang berada di daerah/zona B telah memiliki budaya hukum partisipan, sementara daerah/zona C dan D masih memiliki budaya subyek yang artinya masyarakat sudah mengetahui atau sudah sadar hukum, namun belum secara maksimal sehingga ketika ingin melakukan suatu perbuatan hukum masih dipenuhi rasa ragu akan apa yang mereka pahami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa kenotariatan di Kota Yogyakarta telah berperan aktif dalam kegiatan kenotariatan, hal ini mencangkup tentang laporan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris.

2. Bahwa Notaris di DIY ketika mengimplementasikan UUJN dalam pelaksanaan tanggung jawab Notaris telah berupaya untuk dapat berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat yakni UUJN, Kode Etik Notaris, dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan jabatan Notaris. Ketika Notaris mengimplementasikan UUJN Notaris sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang dimiliki oleh setiap individu Notaris itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya setiap Notaris memiliki budaya hukum yang berbeda ketika

mengimplementasikan UUJN, Kode Etik Notaris dan Peraturan lainnya. Dalam pelaksanaannya Notaris kerap kali dibenturkan dengan nilai-nilai yang hidup yang menjadi suatu budaya disuatu lingkungan Notaris, seperti budaya ekonomi Notaris dan budaya ekonomi masyarakat (materialism). Idealisme seorang Notaris saat ini seperti barang mahal yang hanya dapat dimiliki oleh Notaris yang tidak berorientasi pada pendapatan saja, ketika menjalankan tugas dan jabatannya. Faktor yang menghambat Notaris DIY dalam mengimplementasikan UUJN adalah dari segi: Regulasi, Ego sentris dari masing-masing instansi, Perilaku masyarakat.

Faktor yang paling utama ketika Notaris menjalankan tugas dan jabatannya adalah orientasi kepada pendapatan yang dimiliki seorang Notaris, dengan banyaknya akta yang kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial yang dilatarbelakangi oleh budaya ekonomi Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang lebih mengutamakan kepuasan klien dibandingkan dengan pendapatan yang didapati oleh Notaris.

Untuk mengupayakan agar meminimalisir kehadiran Notaris-Notaris yang tidak berkualitas, INI memberikan suatu gagasan dengan penyaringan lebih ketat terhadap calon-calon Notaris, namun ketentuan tersebut disikapi dengan pro dan kontra dari calon Notaris, karena dianggap memberatkan calon Notaris.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis memberi saran:

1. Kepada Pemerintah c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia q.q Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa Notaris yang melakukan pelanggaran hukum, untuk itu diharapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris lebih dipertegas.
2. Kepada Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, harus lebih aktif dalam menjalankan perannya untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anggota Notaris guna untuk menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Perlunya sosialisasi dan penyegaran hukum terhadap Notaris untuk peningkatan kinerja notaris dalam memberikan pelayanan dalam dunia kenotariatan.
3. Kepada Notaris di Indonesia, peraturan tentang kewajiban dan larangan Notaris telah diformulasikan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, untuk itu Notaris diharapkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya senantiasa bercermin pada etika moral, taat asas, serta tunduk pada peraturan yang telah dibentuk, sehingga masyarakat yang hendak menggunakan jasa kenotariatan dapat memaknai profesi Notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat.
4. Kepada calon Notaris, untuk menjadi Notaris yang berintegritas sejak dini calon notaris harus menanamkan nilai moral yang baik sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notris, dan lebih berhati-hati

ketika memilih Notaris yang dijadikan tempat magang, hal ini dikarenakan karena lingkungan sosial Notaris sangat dapat mempengaruhi Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya untuk mewujudkan cita-cita Notaris yang bermartabat ketika akan menjabat menjadi Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Candra Pratama, Jakarta, 1996
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Ali Mohammad, *Memahami Riset dan Perilaku Sosial*, Bumi Askara, Jakarta, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum; Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta,
- Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kelima, 1996, hlm.14 dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.1999.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*: terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.
- _____, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- _____, *Theory of law an state, Translated by Andus Werbug & Russel, New York, 1961*, hlm. 110. Dikutip kembali dalam buku Syaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Hasya Bachtiar, *Sistem Budaya di Indonesia, Budaya dan Manusia di Indonesia*. Yogyakarta. 1985.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Esmi Wirassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Hartanti Sulihandari, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Indianto Muin, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 2013
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977.
- _____, *Filsafat Barat Abad XX*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT Gramedia, Jakarta. 1987.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perpektive*, Russel Sage Fondation, New York, 1975.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Maria S.W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2001.
- Moctar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung. 2006.
- M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2016

- M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*. Kencana Prena Media Group, 2012.
- Moctar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung. 2006,
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Fasindo Press, Semarang, 2007.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Philipis M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, Jakarta: RAJA Grafindo Persada, 1993.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ronny R Nitibagaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2009.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004.
- Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Darunnajah Publishing, Jakarta Selatan, 2011.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1997
- Sofyan Sauri, *Meretas Pendidikan Nilai*, Arfino Raya, Indonesia, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Wiidya Karya, Semarang, 2005.
- Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Supartono Widoyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

- Tan Tjing Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2000.
- Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 39.
- _____, *Budaya Organisasi*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997. hlm. 39.
- Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang, 2011.
- Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

B. Tesis

- Diah Ayu Puspita, "Makna Pemberian Jasa Hukum Secara cuma-cuma oleh Notaris pada Orang tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan oleh Undang-Undang jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 ayat (1)) dan (2) UUJN". Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, *Paper*.

C. Internet

- Pelanggaran Notaris. <http://www.mediarakyat.co.id/oknum-notaris-kerjasama-dengan-oknum-polri-yogyakarta-dihukum-3-tahun/> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2017. Pukul 11.14 WIB
- PendaftaranNotaris.<https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2017. Pukul 12.36 WIB.
- Pengertian Nilai. ¹<https://kbbi.web.id/nilai>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2017, pukul 11:22 WIB.
- Pengertian Etika. <https://kbbi.web.id/etika>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2017, pukul 11:42 WIB.
- Visi dan Misi Ikatan Notaris Indonesia, www.Ini.id/visi_dan_misi.php di akses pada tanggal 21 Februari 2018, pukul 21.00 WIB.
- Dikutip berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017, Yang dipublikasikan dalam web www.hukumonline.com dengan judul artikel Ikatan Notaris Indonesia Mulai Himpun Data-data Notaris se-Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 12.00 WIB.
- Dikutip dalam Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas (RP3YD) sekaligus Pembekalan dan Penyegaran Pengatahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia yang dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 16 Januari 2018. Yang di publikasikan dalam web www.hukumonline.com dengan judul artikel Rencana Penerimaan M.Kn. Diberhentikan, Ini kata Ikatan Notaris Indonesia . diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

Jumlah Perguruan Tinggi Program Kenotariatan di Indonesia
www.databoks.katadata.co.id. Tanggal 21 Februari 2018. Pukul
15.00 WIB

D. Jurnal

Supriyanta, *Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris*,
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal
Yustisia Vol.2 No.3 September-Desember 2013.

E. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4432).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02. PR.08.10. Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006
tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan
Pemberhentian Notaris,

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji
Jabatan Notaris,

Kode Etik Notaris Tahun 2015

F. Wawancara

Wawancara dengan Sumendro, selaku Dewan Kehormatan Wilayah DIY
Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 11.00 dan pukul
14.00.

Wawancara dengan RKW, Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 3
Januari 2018

Wawancara WE selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada tanggal 7
Desember 2017 Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan NA, pengguna jasa kenotariatan di Kabupaten Sleman
pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 18.00 WIB.

Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas selaku Ketua
Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 4 Januari
2018 pukul 15.00 WIB

Wawancara dengan EWA, selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2018.

Wawancara dengan BA, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 5 Januari 2018.

Wawancara dengan SRW, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo dan Wakil Ketua II Perkumpulan Periode 2016-2019 pada tanggal 9 Januari 2018.

Wawancara dengan Heri Sapto selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah di DIY, pada tanggal 10 Januari 2018

Wawancara dengan ER, selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada tanggal 12 Januari 2018.

sWawancara dengan SA, selaku pengguna jasa kenotariatan di Kabupaten Kulon Progo, Pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 15.00 WIB

Wawancara dengan G selaku Notaris di Kota Gunung Kidul pada tanggal 15 Januari 2018 di Kabupaten Gunung Kidul

Wawancara Habib Adjie selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indoensia, pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 14.00 WIB, pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 19.00 WIB.

Wawancara oleh EK (nama bukan yang sebenarnya) selaku pengguna jasa notaris di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 29 Januari 2018.

G. Workshop

Hasil workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dengan judul Meningkatkan Profesionalisme Calon Notaris serta Pengelolaan Kantor Notaris yang Ideal oleh Mustofa pada tanggal 3 Maret 2018 pada pukul 10.00 WIB

Lampiran-1 (Surat Ijin Penelitian)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0432/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
Nomor : 011/Ket/70/PPs-FH/MKNI/2018
Tanggal : 11 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "BUDAYA HUKUM NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" kepada:

Nama : INTAN PUSPITASARI, S.H
NIM : 16921050
No.HP/Identitas : 081248791199/3402165406940001
Prodi/Jurusan : Kenotariatan
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Waktu Penelitian : 12 Januari 2018 s.d 30 Maret 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran-2 (Surat Ijin Penelitian di Ikatan Notaris Indonesia)



**PENGURUS WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 03-01/U/INI-DIY/II/2018

Berdasarkan surat permohonan dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia nomor : 011/Ket/70/PPs-FH/MKN/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018, maka Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia tidak berkeberatan dan karenanya memberikan izin kepada :

Nama : **INTAN PUSPITASARI, SH**
No. Mahasiswa : 16921050
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 14 Juni 1994
Program Studi : Magister Kenotariatan
Alamat : Jl. Minggiran no.1771 Suryodiningratan, Mantrijeron,
Yogyakarta

Untuk meminta data/bahan-bahan/keterangan dari Anggota Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia, yang mana data/bahan-bahan/keterangan tersebut akan digunakan dalam penyusunan Paper/Tesis.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 26 Februari 2018

**PENGURUS WILAYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Ketua

HERI SABTO WIDODO, SH

Sekretaris



AGUNG HERNING INDRADI P., SH

SEKRETARIAT BERSAMA INI-IPAT DIY

Jl. S. Parman no.87 Patangpuluhan Yogyakarta Telp/Fax : 0274-371547 HP : 0853 8525 9050
E-mail : ini_jppatdiy@yahoo.co.id

Lampiran-3 (Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber)

Untuk Notaris

NO	PERTANYAAN
1	Sudah berapa lama bapak/ibu menduduki jabatan notaris ?
2	Apakah bapak/ibu pernah berpindah tempat kedudukan notaris sebelumnya?
3	Bagaimana cara klien/pihak dapat membuat akta di kantor ibu? Prosedurnya maupun cara ordernya
3	Dalam Pasal 15 UUJN sudah ditentukan kewenangan notaris, namun menurut bapak/ibu apakah kewenangan notaris hanya sebatas itu?
5	Di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dan h notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang, menurut bp/ibu apakah pasal ini dapat diimplementasikan dalam kedudukan bpk sbg notaris?
6	Dalam Pasal 16 UUJN telah ditentukan kewajiban notaris, dalam pasal ini notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang kecuali ada hal untuk menolaknya, menurut bapak menolak disini dalam hal apa? Dan apakah bapak pernah menolak kehendak klien? Dalam pembuatan akta apa? dan Asalnya apa?
7	Dalam pasal 16 ayat (1) huruf f notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya hal ini berhubungan dengan Pasal 4 tentang sumpah notaris, dan menurut bapak dalam hal apa notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala keinginan klien, melihat tidak sedikit notaris yg dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan? Dan apakah bapak pernah menggunakan hak ingkar?alasan bapak?
8	Bagaimana menurut bapak/ibu pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta notariil ini? Hanya sebatas kewenangan pasal 15 uujn kah?
9	Sebagai notaris yang memiliki jabatan yang terhormat, notaris dituntut untuk menjadi profesional, menurut bapak/ibu sendiri apa makna profesional itu sendiri?
10	Notaris tidak wajib membacakan akta kepada para pihak, jika penghadap menghendaki dan telah dibaca sendiri oleh para pihak, apakah dalam praktik bapak/ibu tetap membacakan substansi dari isi akta?

11	Menurut bapak apakah formasi notaris ini menentukan budaya hukum dari notari itu sendiri? Melihat adanya tingkatan dalam formasi notaris, yang memiliki berbeda harga daftarnya?
12	Apakah bapak/ ibu memiliki Profesi lain selain menjadi notaris?
13	Notaris diwajibkan untuk memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, apakah bapak Pernah membebaskan biaya terhadap klien? Dalam akta apa? Bagaimana prosedurnya?
14	Notaris semaksimal mungkin tidak membuat kesalahan dalam pembuatan aktanya, namun sebagai manusia biasa tentu saja tidak lepas dari yang namanya kesalahan, bagaimana cara notaris agar dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pembuatan aktanya?
15	Apakah pernah akta bapak dipermasalahkan oleh lawyer? Akta apa?
16	Menurut bapak, apakah lawyer, jaksa pihak kepolisian dan instansi lainya yang berhubungan dengan jasa kenotariataan sudah cukup memahami kedudukan maupun kewenangan notaris itu sendiri?
17	Pernah dipanggil pengadilan? Berapa kali? Untuk posisi menjadi siapa? Sanksi atau dituntut atas dugaan? Kenapa masih dipanggil padahal sudah jelas kewenangan notaris hanya sebatas kebenaran formal saja
18	Adakah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan sinergi dalam mewujudkan budaya hukum yang baik sesama profesi hukum ? khususnya dalam jasa kenotariatan ini
19	Menurut bapak/ibu adakah faktor yang menghambat implementasi UUJN? Ada tidak pasal yang sudah tidak relevan? Ttg kewenangan not dalam pembuatan akta tanah
20	Di kantor bapak/ibu ada berapa karyawan? Pemegang?
21	Bagaimana cara bapak menjaga kualitas pelayanan dalam kantor ini? Cara mendidik agar karyawan menjadi profesional?
22	Prosedur kusus untuk menjadi pemegang disni?
23	Pernah membuatkan akta yang paling rumit dalam praktek ini? Atau klien yang terhitung rewel? Dalam pembuatan akta apa? Cara mengatasinya?
24	Bagaimana pendapat bapak ttg pengotakan notaris? notaris pasar modal, akta syariah, sedangkan profesi notaris ini merupakan profesi yang cukup memiliki kewenangan yang cukup luas
25	Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan? Akta syariah atau pasar modal? Kalau pernah apakah menurut bapak apakah pelatihan tersebut dapat membantu bapak/ibu dalam memaksimalkan dalam memberikan pelayanan terhadap klien bapak/ibu?
26.	Terkati dengan isu “ <i>banting harga, harga teman, harga grosir</i> , bagaimana tanggapan bapak ttg hal itu dan bagaimana cara bapak untuk menjaga kwalitias akta yang bapak buat?
27	Rata rata akta notaril di kantor bapak/ibu berapa perbulanya?
28	Apakah bapak/ibu aktif dalam kegiatan perkumpulan?
30	Apakah bapak/ibu merupakan “ <i>notaris bank</i> ”? Dan bagaimana terkait isu “ <i>pembagian fee</i> ” dengan bank?
31	Apakah bapak/ibu dalam Honorarium membedakan proses dengan akta atau tidak? Berapa biayanya kalau bapak tidak keberatan dan kalau saya boleh tau? Melihat tidak sedikit notaris yang melakukan kepengurusan lain selain membuatkan akta, seperti membayarkan pajak dan lain sebagainya.
32	Menurut bapak dlm pasal 19 notaris tidak berwenang scr berturut dengan ttp berada menjalankan

	kewenangannya diluar tmpt wilayah kedudukan? Menurut bapak/ibu makna Berturut-turut indikatornya apa?
33	Apakah bapak/ibu Pernah cuti? Berapa lama? Untuk keperluan apa?
34	Menurut bapak/ibu budaya hukum notaris yang sering dilakukan oleh para notaris namun tidak dicantumkan dalam uujn dan ken ada tidak?
35	Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan notaris, notaris memiliki pembinaan yakni majelis pengawas, apakah dalam pelaksanaannya Majelis pengawas melakukan pengawasan secara optimal di setiap tahunnya?

Lampiran-4 (Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber)

Pengurus INI

No	Pertanyaan
1	Jabatan bpk/ibu dalam pengurusan INI ?
2	Berapa total notaris di provinsi DIY ?
3	Pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh para Notaris ? bentuk pelanggarannya seperti apa?
4	Apakah masyarakat berperan aktif dalam melaporkan tindakan notaris yang tidak sesuai dengan tugas dan jabatannya ?
5	Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap perilaku para notaris, diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris ? sebagai contoh notaris yang memiliki profesi lain selain menjabat sebagai notaris dan PPAT.
6	Pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas ?
7	Pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas baik dalam pengawasan internal dan eksternal ?
8	Apakah notaris di provinsi DIY ini pernah melakukan pelanggaran yang menyebabkan notaris diberhentikan secara tidak hormat ? Pelanggaran seperti apa ?
9	Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas ada 3 hal yakni, pengawasan prefentif, kuaratif dan pembinaan. Pada pelaksanaannya bagaimana pengawasan itu dilakukan ?
10	Menurut bapak bagaimana cara notaris menjaga kualitas pelayanan dalam jabatannya tersebut ?
11	Apakah ada upaya untuk membentuk kesinergian terhadap instansi yang lain (jaksa, kepolisian, hakim) dalam mewujudkan dunia kenotariatan sehat ?
12	Menurut bapak adakah faktor penghambat seorang notaris dalam mengimplementasikan UUJN ?
13	Menurut bapak faktor apa yang paling mempengaruhi budaya notaris dalam memberikan jasa kenotariatannya kepada masyarakat
14	Menurut bapak apakah di setiap wilayah kedudukan notaris memiliki budaya hukum yang berbeda-beda?
15	Indikator apa yang dijadikan oleh majelis pengawas dalam menjaga kualitas notaris?

